



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANCAMAN HOAKS DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERTAHANAN NIRMILITER
(STUDI PADA PEMILU PRESIDEN 2019)**

**IFAN MARWANTO
NPM 120180101005**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS






Nama	: Ifan Marwanto
NPM	: 120180101005
Program Studi	: Strategi Perang Semesta
Fakultas	: Strategi Pertahanan
Judul Tesis	: Ancaman Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019 Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Nirmiliter

Pembimbing I,	Pembimbing II
	
Dr. I Wayan Midhio, M.Phil Letnan Jenderal TNI (Purn) Tanggal September 2019	Dr. M. Afifuddin, SE., M.M., M.Si (Han) Brigadir Jenderal TNI Tanggal September 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan

Murlim Mariadi, S.IP., M.M., M.Tr (Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal September 2019

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	: Ifan Marwanto		
NPM	: 120180101005		
Program Studi	: Strategi Perang Semesta		
Fakultas	: Strategi Pertahanan		
Judul Tesis	: Ancaman Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019 Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Nirmiliter.		
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Dr. I Wayan Midhio, M.Phil Letnan Jenderal TNI (Purn)		3/10 '19
2.	Pembimbing II: Dr. M. Afifuddin, SE., M.M., M.Si (Han). Brigadir Jenderal TNI		4/10-19
3.	Penguji I: Dr. Drs. TSL. Toruan, Dipl.S.S. Mayor Jenderal TNI (Purn)		2/10 '19
4.	Penguji II: Dr, Drs. Bastari, M.Pd., M.Si (Han)., M.Sc Kolonel Pas NRP 520698		1/10 '19
5.	Penguji III: Dr. Drs. Marsono, M.Si Kolonel Pas NRP 519801		1/10 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apa pun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 7 Oktober 2019



Ifan Marwanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiratan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis dengan judul: “Ancaman Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019 Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Nirmiliter)”, dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letjen TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Pembimbing I Tesis, yang telah mengarah topik dan judul tesis ini, serta telah membimbing dengan penuh kesabaran. Selain itu, Beliau juga telah memberikan koreksi dan penjelasan dengan sangat teliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Brigjen TNI Dr. Afifudin, SE., M.M., M.Si Han selaku Pembimbing II Tesis, yang telah memberikan koreksi dan arahannya untuk penyempurnaan tesis ini. Juga atas motivasi yang selalu Beliau sampaikan sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
3. Laksma TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT selaku Penguji Pra Proposal Tesis, yang telah memberikan koreksi untuk perbaikan Proposal Tesis dan pencerahannya yang telah banyak menginspirasi dalam penulisan tesis ini.
4. Brigjen TNI Dr. Yusuf S.Sos., M.M, Laksma TNI Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M, dan Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M, selaku *Reviewer* Proposal Tesis, yang telah memberikan banyak koreksi dan saran perbaikan untuk penyempurnaan Proposal Tesis.

5. Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. TSL. Toruan, Dipl.S.S., Kolonel Pas Dr, Drs. Bastari, M.Pd., M.Si (Han)., M.Sc., Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono, M.Si., selaku Penguji Tesis yang telah memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaan tesis ini dan telah menyetujui revisinya, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan.
6. Kolonel Inf David Hutagaol, SE., M.M., M.Han selaku Sesprodi SPS sekaligus Penguji Pra Proposal Tesis, yang telah memberikan banyak arahan sejak awal persiapan penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
7. Suri Lesmana selaku Staf Prodi SPS, yang telah banyak membantu selama proses penulisan tesis ini.
8. Kolonel Arh Pontjo Wasono dan Drs. Muztahidin, M.M., dari Kemenko Polhukam, Ir. Riki Arif Gunawan,. M.Sc. dan Drs. Anthonius Malau, M.Si., dari Kemenkominfo, Andre Putra Hermawan, S.T., M.Cs. dari KPU RI, Aribowo Sasmito dari Mafindo dan Ir. Nonot Harsono, M.T dari Mastel, selaku Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan menerima peneliti dengan sangat baik, juga atas keterangan yang telah diberikan secara terbuka.
9. Hj. Sri Ganti, ibu tercinta yang selalu mendoakan bagi kelancaran saya dalam mengikuti kuliah di Universitas Pertahanan.
10. Sri Suparyanti Setyarini, Amd., istriku tercinta dan putraku tersayang, Muhammad Farhan Khairullah, yang selalu memberi dorongan dan menjadi motivasi peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
11. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu namanya atas bantuan dan kontribusinya selama menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholders* terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi penanganan hoaks. Dengan demikian, ke depan dapat diharapkan bahwa hoaks dapat disikapi dengan baik oleh seluruh komponen bangsa, sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Bogor, 7 Oktober 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ifan Marwanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ifan Marwanto

ABSTRAK

ANCAMAN HOAKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN NIRMILITER (STUDI PADA PEMILU PRESIDEN 2019)

IFAN MARWANTO

Penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sangat masif dan tak terkontrol. Penyebaran hoaks ini terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya waktu pemilihan. Pada saat mendekati hari penetapan pemenang pemilu, penyebaran hoaks bereskalasi menjadi ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman hoaks tergolong dalam ancaman nonmiliter, dan penanganannya dilakukan menggunakan strategi pertahanan nirmiliter. Permasalahan penelitian yaitu tentang Ancaman Hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis Ancaman Hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dari perspektif Pertahanan Nirmiliter, ancaman hoaks pada Pemilu Presiden penanganannya belum dilakukan dalam kerangka Strategi Pertahanan Nirmiliter. Hal ini dapat dilihat dari belum dilibatkannya seluruh rakyat Indonesia dan belum digunakannya seluruh sumber daya nasional yang ada dalam penanganan ancaman hoaks. Kesimpulan penanganan ancaman hoaks perlu dilakukan dalam kerangka Strategi Pertahanan Nirmiliter, sehingga penanganan hoaks akan optimal, dan hoaks yang tersebar tidak bereskalasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa.

Kata Kunci: Ancaman Hoaks, Pemilu Presiden, Pertahanan Nirmiliter.

ABSTRACT

HOAX THREATS VIEWED FROM THE NIRMILITER DEFENSE PERSPECTIVE (STUDY OF THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION)

IFAN MARWANTO

The spread of hoax in the 2019 Presidential Election is very massive and uncontrolled. The spread of this hoax continues to increase as the election time approaches. As it approaches the day of determining the winner of the election, the spread of the hoax escalates into a threat to the safety of the whole nation. In accordance with Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, the threat of hoax is classified as a non-military threat, and its handling is carried out using non-military defense strategies. The research problem which is about the Threat of the Hoax in the 2019 Presidential Election is reviewed from the perspective of Nirmiliter Defense. The research objective is to analyze the Hoax Threat in the 2019 Presidential Election in terms of the Non-Military Defense perspective. Research using qualitative methods. Data obtained from the informants who were determined which were then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that from the perspective of Nirmiliter Defense, the threat of hoaxes in the Presidential Election had not been carried out within the framework of the Nirmiliter Defense Strategy. This can be seen from the inclusion of all the people of Indonesia and the use of all existing national resources in handling hoax. Conclusion The handling of hoax threat needs to be done within the framework of the Non-Military Defense Strategy, so that the handling of hoax will be optimal, and the hoaxes that are spread do not escalate to be a threat to the sovereignty of the country, territorial integrity and the safety of the whole nation.

Keywords: Hoax Threat, Presidential Election, Non-military Defense Strategy.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Hoaks	15
2.1.1.1 Pengertian Hoaks	15
2.1.1.2 Konsep Anatomi Hoaks	17
2.1.1.3 Ancaman Hoaks	18
2.1.1.4 Dampak Hoaks	19

2.1.2	Konsep Media	20
2.1.2.1	Pengertian Media Baru	20
2.1.2.2	Pengertian Media Sosial	21
2.1.2.3	Konsep Gerakan Sosial	24
2.1.2.4	Teori <i>Framing</i>	26
2.1.3	Teori Propaganda	29
2.1.4	Konsep Sinergi	30
2.1.5	Teori Strategi	32
2.1.6	Konsep Pertahanan Nirmiliter	35
2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan	37
2.3	Kerangka Berpikir	41
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1	Metode dan Desain Penelitian	45
3.1.1	Metode Penelitian	45
3.1.2	Desain Penelitian	48
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.2.1	Tempat Penelitian	50
3.2.2	Waktu Penelitian	51
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian	52
3.3.1	Subyek Penelitian	52
3.3.2	Objek Penelitian	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.4.1	Wawancara	54
3.4.2	Dokumentasi	56
3.4.3	Observasi.....	57
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	58
3.6	Teknik Analisis Data	60

BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Hasil Penelitian	65
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.1.1.1	Pemilu Presiden 2019	65
4.1.1.2	Hubungan Hoaks Dengan Pertahanan Nirmiliter	66
4.1.2	Anatomi Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019	67
4.1.2.1	Penyebab Hoaks	67
4.1.2.2	Proses Terjadinya Hoaks	70
4.1.2.3	Pelaku Hoaks	73
4.1.2.4	Ancaman Hoaks	76
4.1.3	Penanganan Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019	79
4.1.3.1	Dampak Hoaks	79
4.1.3.2	Penanganan Hoaks	82
4.2	Pembahasan	92
4.2.1	Analisis Anatomi Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019	92
4.2.1.1	Penyebab Hoaks	93
4.2.1.2	Proses Terjadinya Hoaks	96
4.2.1.3	Pelaku Hoaks	100
4.2.1.4	Ancaman Hoaks	102
4.2.2	Analisis Penanganan Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019	104
4.2.2.1	Dampak Hoaks	105
4.2.2.2	Penanganan Hoaks	107

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	119
5.1 Kesimpulan	119
5.1.1 Anatomi Hoaks	119
5.1.2 Penanganan Hoaks	121
5.2 Rekomendasi	123
5.2.1 Teoritis	123
5.2.2 Praktis	123
 DAFTAR PUSTAKA	 127
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 139
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian	139
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian	142
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	147
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian	149
 RIWAYAT HIDUP PENELITI	 152

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Strategi Art Lykke	34
Gambar 2.2 Komponen Pertahanan Nirmiliter	36
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1 Langkah Analisis Data	61
Gambar 4.1 Temuan Isu Hoaks Pemilu	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Perbedaan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran	46
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian	51
Tabel 3.3 Data Informan (Narasumber)	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (internet) yang begitu pesat, informasi menjadi sangat cepat tersampaikan, bahkan dalam hitungan detik. Masyarakat bisa dengan mudah dan cepat menyampaikan dan menerima informasi. Internet telah menghadirkan ruang publik baru yaitu media atau ruang yang berbasis digital (*online*) sebagai ruang baru untuk berinteraksi. Pada era ini masyarakat atau publik tidak lagi hanya sekedar menjadi penikmat media, tetapi juga bisa berkolaborasi atau bahkan memiliki media sendiri. Kemunculan publik sebagai pencipta media, membuat begitu banyak informasi dengan mudah bisa diperoleh. Melalui media yang berbasis web publik dan media sosial, masyarakat dapat menyampaikan informasi apa pun secara luas. Perkembangan teknologi internet, ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi dapat memberikan manfaat positif, namun di sisi lain dapat pula memberikan pengaruh negatif manakala disalahgunakan untuk tujuan yang tidak benar.

Ketika era digital tiba, semua menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Teknologi informasi menjadi semakin terjangkau sehingga hampir semua orang memilikinya. Dunia digital membuat semua media baik berupa tulisan, gambar, suara, hingga video, bisa diunggah untuk dibagikan kepada orang lain. Media internet dapat dengan cepat menyebarkan berita atau peristiwa untuk dikomentari, didiskusikan, ditindaklanjuti, atau disebarakan kembali melalui media lain seperti, media cetak, radio, dan televisi. Media digital tidak mengenal batas wilayah, waktu, dan tempat. Fenomena ini sudah diramalkan oleh McLuhan (2011, p.85) pada tahun 1962 melalui karyanya *The Gutenberg Galaxy*, bahwa suatu saat dunia ini akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi

dan menghubungkan dunia dan menjadi sebuah desa global (*global village*).

Ketergantungan dunia terhadap teknologi informasi (internet) dapat dilihat pada hasil survei *Hootsuite and We Are Social* yang dilakukan setiap tahun. Khusus untuk Indonesia, dalam laporan hasil survei *Hootsuite and We Are Social* berjudul *Digital 2019*, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 56% dari total populasi. Sedangkan dari sisi penambahan jumlah pengguna internet, terjadi pertumbuhan lebih dari 13% (lebih dari 17,3 juta) dari tahun sebelumnya, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 4 pertumbuhan internet di dunia setelah India, Cina dan USA. Sementara dari sisi penggunaan internet per orang per hari adalah 8 jam 36 menit, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 5 dunia. Selain itu, penggunaan media sosial Indonesia tumbuh lebih dari 15% (lebih dari 20 juta) dibanding tahun sebelumnya, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 3 dunia setelah Cina dan India (*Hootsuite and We Are Social*, 2019, p.35, p.38, p.40, p.71). Selain itu, terdapat hasil menarik dari survei tersebut yakni jumlah *smartphone* yang digunakan oleh masyarakat, telah melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menurut survei adalah 268,2 juta, sementara jumlah *smartphone* adalah 355,5 juta (133% dari jumlah populasi penduduk). Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa betapa besarnya penetrasi internet di Indonesia (*Hootsuite and We Are Social*, 2019A, p.15).

Dengan begitu besarnya penggunaan internet beserta pertumbuhannya seperti telah diuraikan di atas, tanpa disadari media digital telah mengubah cara orang Indonesia berkomunikasi. Mereka tidak lagi secara dominan berinteraksi sosial dengan orang lain secara langsung, tetapi melalui media *smartphone*. Komunikasi dilakukan secara cepat dan masal berdasarkan faktor kesamaan pandangan hidup, hobi, strata sosial, dan agama, sehingga lahirlah interaksi digital yang terkotak-kotak. Media baru ini sudah terlanjur dianggap sebagai media yang fleksibel dan bebas

sensor. Masyarakat bebas menuliskan apa saja di dalamnya baik itu informasi valid yang bermanfaat maupun hoaks.

Dengan demikian, munculnya fenomena hoaks tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teknologi internet yang sangat pesat. Jaringan internet berikut sarana media baru seperti *smartphone*, telah mengubah hubungan masyarakat dengan media. Berbagai platform media baru, yang populer disebut media sosial, telah membuat hubungan masyarakat dan media berada dalam hubungan interaktif. Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran karakteristik dari masyarakat luring (*offline*) sebagai penikmat atau konsumen informasi (objek pasif), menjadi masyarakat daring (*online/netizen*) yang memerankan posisi konsumen sekaligus produsen informasi itu sendiri (subjek aktif). Menurut Gene dan Beer, pergeseran ini dimungkinkan dengan adanya media baru yang memiliki karakteristik jaringan, interaktivitas, informasi, antarmuka, arsip, dan simulasi. Karakteristik tersebut pada gilirannya mengubah perilaku masyarakat itu sendiri (Nasrullah, 2014, p.14). Perubahan karakteristik dari masyarakat konsumen menjadi masyarakat konsumen sekaligus produsen informasi, oleh Nasrullah (2014) diistilahkan sebagai Prosumer (p.63).

Fenomena Prosumer telah menempatkan masyarakat dalam berkomunikasi, tidak lagi pada posisi objek yang di determinasi oleh media massa arus utama. Masyarakat kini turut terlibat dalam produksi informasi yang tersebar ke tengah masyarakat melalui perangkat media baru yang dapat diakses secara bebas. Dengan menggunakan platform media sosial, masyarakat dapat dengan mudah memproduksi informasi berdasarkan kepentingan yang dimilikinya. Dengan demikian masyarakat memiliki lebih banyak alternatif informasi daripada yang diberikan oleh media arus utama (*mainstream media*) seperti televisi, radio, koran, dan majalah. Kecenderungan masyarakat yang bosan dijejali oleh informasi yang sarat dengan agenda politik para pemilik media arus utama, membuat mereka seolah-olah menemukan sumber informasi baru yang memberikan

perspektif berbeda atas sebuah peristiwa. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat kebanjiran informasi.

Banjirnya informasi yang dihasilkan melalui platform media sosial, telah menempatkan masyarakat pada posisi yang bingung dalam memilih informasi yang mereka percayai. Terlebih lagi apabila informasi yang ada saling bertentangan. Kondisi adanya pertentangan informasi tersebut merupakan suatu hal yang wajar, mengingat produksi informasi yang dijadikan viral melalui platform media sosial, umumnya mengabaikan proses kerja jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, etika dan hukum jurnalistik. Para *netizen* yang memproduksi informasi, bukanlah jurnalis profesional yang terikat kode etik jurnalistik, sehingga, walaupun tidak disengaja, bias informasi akan sangat mungkin terjadi. Dari sinilah kemudian awal munculnya hoaks.

Maraknya fenomena hoaks di Indonesia tercermin dalam hasil survei Wabah Hoaks Nasional 2019, yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2019 atas 1.116 responden. Survei Mastel tahun 2019 dilakukan karena maraknya berita hoaks terkait dengan Pemilu Presiden. Sementara survei sebelumnya pada tahun 2017, dilaksanakan karena maraknya berita hoaks terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survei Mastel tersebut, baik pada tahun 2017 maupun 2019, keseluruhan responden menerima berita hoaks paling tidak sebulan sekali. Adapun hasil survei penerimaan berita hoaks secara lengkap adalah; 1) sebanyak 14,7% dari responden menerima berita hoaks lebih dari satu kali dalam setiap hari, menurun dari survei tahun 2017 sebesar 17,2%, 2) sebanyak 34,6% dari responden menerima berita hoaks satu kali setiap hari, menurun dari survei tahun 2017 sebesar 44,3%, 3) sebanyak 32,5% menerima berita hoaks seminggu sekali, naik dari survei 2017 sebesar 29,8%, 4) sebanyak 18,2% menerima berita hoaks sebulan sekali, naik dari survei 2017 sebesar 8,7%. Walaupun tampaknya terjadi penurunan frekuensi penyebaran berita hoaks, hal ini belum dapat

dipastikan bahwa penurunan tersebut mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pada saat ini bentuk hoaks semakin bervariasi dan samar, sehingga tidak dengan mudah dapat dikenali oleh masyarakat (Mastel, 2019, p.25)

Tahun 2018/2019 merupakan tahun politik yang bisa dikatakan sebagai tahun yang sangat penting bagi masa depan Indonesia di mana pada tahun ini dilaksanakan Pemilu Presiden. Salah satu masalah Pemilu Presiden yang kerap muncul ke permukaan adalah kampanye hitam. Pelaksanaan kampanye hitam sangat berpengaruh dalam mengubah budaya demokrasi, karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita atau propaganda yang berisi kebohongan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu terutama asas jujur dan adil. Kampanye hitam yang sering menggunakan berita bohong, populer dengan istilah hoaks. Hoaks yang dilontarkan oleh salah satu kubu politik ke kubu lainnya dilakukan demi menurunkan kredibilitas calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh lawan politik. Berdasarkan survei Mastel, berita hoaks terkait dengan sosial politik menempati urutan pertama, yaitu 93,2% dari responden menerima berita hoaks tersebut (meningkat dari survei tahun 2017 sebesar 91,8%). Pada urutan kedua adalah hoaks terkait dengan SARA, yaitu 76,2% (turun dari survei tahun 2017 sebesar 88,6%) . Selanjutnya diikuti oleh hoaks terkait dengan pemerintah, yaitu 61,7% yang merupakan fenomena hoaks yang muncul baru pada survei tahun 2019. (Mastel, 2019, p.22)

Selain dari hasil survei Mastel di atas, fenomena maraknya berita hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dapat diketahui dari adanya 1.000 lebih berita hoaks yang disebar pada 26 hari pertama masa kampanye (23 September sampai dengan 19 Oktober 2018). Berita hoaks tersebut menyerang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (Ikhsanudin, 2018). Pada periode Januari hingga Maret 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat temuan sebanyak

130 hoaks politik (Gumay, 2019). Selanjutnya pada periode 22 sampai dengan 24 Mei 2019, Kemenkominfo sekurangnya menemukan 600 sampai dengan 700 URL per hari yang berisi konten negatif. Konten negatif ini tidak hanya berisi berita hoaks semata, tetapi juga sekaligus berisi berita *namima* (mengadu domba). Pada tanggal 25 Mei 2019, jumlah konten negatif mulai menurun menjadi sekitar 300 URL per hari (Jatmiko, 2019). Fenomena maraknya berita hoaks, khususnya yang berisi berita mengadu domba, apabila tidak dicegah maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan (Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Intelijen Negara, Pasal 1 angka 4).

Berdasarkan survei Mastel terungkap bahwa hadirnya berita hoaks dalam keseharian masyarakat Indonesia ternyata dianggap memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan pembangunan. Sebanyak 98,5% responden menganggap bahwa hoaks mengganggu kerukunan masyarakat dan 96.8% responden menganggap bahwa berita hoaks mampu menghambat pembangunan (Mastel, 2019, p.28). Apabila dilihat dari pengertian ancaman di atas dan hasil survei Mastel, maka hoaks dapat dikategorikan ancaman, karena telah membahayakan kepentingan nasional dalam aspek sosial budaya dan ekonomi.

Berita hoaks, sebenarnya telah dianggap sebagai ancaman sejak tahun 2017, di mana pada saat itu, marak beredar berita hoaks terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Hal ini, didasarkan pada pernyataan Menko Polhukam bahwa kejahatan *cyber* dan berita hoaks masuk dalam kategori ancaman terhadap negara (Ramadhan, 2017). Selanjutnya Wiranto

menyatakan bahwa berita hoaks dan penyalahgunaan siber, masuk pada kategori ancaman dalam sistem pertahanan negara (Ramadhan, 2017a).

Pernyataan Menko Polhukam, Wiranto, terkait hoaks sebagai ancaman, disampaikan kembali pada kesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Pertahanan tanggal 28 Maret 2018. Pada kuliah umum tersebut, Wiranto menjelaskan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia, meliputi terorisme, radikalisme, *illegal logging*, ancaman siber, kejahatan lintas batas negara, separatisme, hoaks atau berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, agitasi dan propaganda di media sosial (Unhan, 2018).

Pada kesempatan memberikan ceramah kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tanggal 3 April 2019 di Banjarmasin, Wiranto mengatakan, terorisme, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, radikalisme, hoaks dan lainnya menjadi ancaman nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia. Menurut Wiranto, ancaman tersebut telah masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga perlu upaya serius dalam mengatasinya dengan melibatkan seluruh pihak terkait (Mualim, 2019).

Keterlibatan seluruh pihak terkait dalam menghadapi ancaman negara dalam kerangka sistem pertahanan negara, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 1 nomor 2 dinyatakan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Ancaman, sesuai Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida (p.22). Ancaman nonmiliter sesuai dengan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (2016) didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau

berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (p.24). Berdasarkan definisi ini, maka ancaman hoaks dapat digolongkan dalam bentuk ancaman nonmiliter.

Selanjutnya pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan (p.30). Kerakyatan artinya orientasi pertahanan diabdikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.28).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prayitno (2017), langkah pemerintah dalam menanggul hoaks masih dominan pada aspek regulasi dan masih cenderung dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini, Kemenkominfo dan Polri. Penanganan hoaks belum melibatkan masyarakat secara aktif. Di lain sisi, keterlibatan aktif masyarakat secara mandiri dalam menghadapi ancaman hoaks berdasarkan kesadaran pribadi masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Totok Suyanto (2018) di mana hanya sepertiga dari responden yang melakukan perlawanan terhadap kemunculan berita hoaks, sedangkan sisanya tidak melakukan apa-apa untuk melawan berita hoaks (p.59). Terkait dengan kondisi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, menyampaikan perlunya menggalakkan

sinergi Polri-TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen untuk memerangi hoaks. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hutabarat, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fenomena hoaks telah menjadi ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil survei Mastel tentang hoaks pada Pemilu Presiden 2019, bahwa hoaks terkait dengan SARA, adalah 76,2%. Penggunaan isu SARA, menurut Kapolri Tito Karnavian, selalu mengandung konflik dan yang paling rawan adalah penggunaan isu agama (Fachri, 2019). Selain itu, berdasarkan survei yang dirilis oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bersama *Founding Fathers House* (FFH), sebanyak 85% mahasiswa di Jakarta khawatir mobilisasi isu SARA dapat menyulut kebencian (Bayu, 2019). Kondisi lain adalah ditemukannya oleh Kemenkominfo sekurangnya 600 sampai dengan 700 URL per hari yang berisi konten negatif. Konten negatif ini tidak hanya berisi berita hoaks semata, tetapi juga sekaligus berisi berita *namima* (mengadu domba). Terkait dengan maraknya hoaks tersebut, survei Mastel mengungkapkan sebanyak 98,5% responden menganggap bahwa hoaks mengganggu kerukunan masyarakat. Fenomena maraknya berita hoaks, khususnya yang berisi isu SARA yang menyulut kebencian, berita hoaks yang mengadu domba dan terganggunya kerukunan masyarakat. apabila tidak dicegah maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa..

Kebijakan Menko Polhukam dalam menangani ancaman hoaks tersebut adalah dengan menggunakan strategi pertahanan negara, dalam hal ini strategi pertahanan nirmiliter, dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana nasional. Namun demikian, langkah pemerintah dalam menanggul hoaks masih dominan pada aspek regulasi dan masih cenderung dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini, Kemenkominfo dan Polri. Penanganan hoaks belum melibatkan masyarakat secara aktif. Mencermati adanya kesenjangan penanganan fenomena hoaks tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan fokus penelitian adalah ancaman hoaks. Untuk itu penelitian ini diberi judul, “Ancaman Hoaks Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Nirmiliter (Studi Pada Pemilu Presiden 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Selanjutnya, Sugiyono (2016b) menjelaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan masih dapat berkembang setelah peneliti masuk lapangan (p.210). Rumusan masalah menurut Sugiyono (2016b), adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (p.206).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah (fokus penelitian) yang akan diteliti adalah bagaimana ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter (studi pada Pemilu Presiden 2019). Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian (sub fokus penelitian), sebagai berikut:

- a. Bagaimana anatomi hoaks pada Pemilu Presiden 2019?
- b. Bagaimana penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian kualitatif menurut J.R. Raco (2010) adalah untuk menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam (*verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu (pp.106-107). Sementara menurut Sugiyono (2016b), tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data (pp.290-291).

Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter (studi pada Pemilu Presiden 2019), sebagai berikut:

- a. Menganalisis anatomi hoaks pada Pemilu Presiden 2019.
- b. Menganalisis penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menurut Sugiyono (2016b) bisa berupa manfaat teoritis maupun praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu. Namun demikian, manfaat penelitian juga dapat bersifat praktis, yaitu untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala (p.291).

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam pengembangan keilmuan strategi pertahanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya ilmu strategi pertahanan nirmiliter. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur bagi para peneliti dan akademisi, untuk melakukan penelitian lanjutan tentang ilmu yang terkait dengan hoaks.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran tentang strategi pertahanan nirmiliter Indonesia dalam menghadapi ancaman hoaks pada khususnya dan ancaman non militer pada umumnya. Dengan demikian, pada masa mendatang, khususnya pada pemilu eksekutif maupun legislatif, ancaman hoaks dapat diantisipasi sehingga tidak berpengaruh terhadap stabilitas

politik, integrasi bangsa dan keamanan nasional Indonesia. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini akan dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagi kementerian dan lembaga pemerintah serta masyarakat tentang pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non militer.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada fenomena hoaks yang terjadi pada Pemilu Presiden 2019, yakni selama masa kampanye pemilu mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Adapun sistematika penulisan tesis yang akan dibuat, adalah:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang; 1) latar belakang masalah, yang menjelaskan fenomena penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 yang merupakan permasalahan yang menjadi alasan penelitian dilakukan, 2) rumusan masalah, yang berisi fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, 3) tujuan penelitian, yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian, 4) manfaat penelitian, yang menjelaskan manfaat teoritis (akademis) dan praktis (kegunaan) dari penelitian ini, dan 5) ruang lingkup penelitian, yang membatasi masalah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang; 1) landasan teori, yang menguraikan berbagai teori/konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 2) hasil penelitian terdahulu, yang berisi uraian tentang berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik/permasalahan penelitian, dan 3) kerangka berpikir, yang merupakan narasi (uraian) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang; 1) metode dan desain penelitian, yang menjelaskan metode/pendekatan penelitian yang digunakan dan strategi untuk mencapai tujuan penelitian, 2) tempat dan waktu penelitian, yang menjelaskan tentang tempat (lokus) dan waktu lamanya penelitian dilakukan berikut rencana jadwal penelitian, 3) subyek dan obyek penelitian, yang menjelaskan sesuatu (subyek) yang sifat keadaannya (atribut) akan diteliti dan permasalahan (objek) yang diteliti, 4) teknik pengumpulan data, yang menjelaskan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni wawancara, observasi dan dokumen, 5) pemeriksaan keabsahan data, yang menjelaskan teknik yang digunakan dalam memeriksa keabsahan atau keterandalan data, dan 6) teknik analisis data, yang menjelaskan teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang; 1) gambaran umum obyek penelitian, yang mendeskripsikan tentang Pemilu Presiden 2019 dan hubungan antara hoaks dengan pertahanan nirmiliter, 2) hasil penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan data dan informasi hasil penelitian, dan 3) pembahasan, yang berisi tentang analisis peneliti terhadap data atau informasi hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang; 1) kesimpulan, yang merupakan deskripsi ringkas dari hasil atau temuan penelitian, 2) rekomendasi, yang menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang perlunya implementasi hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sugiyono (2016b) menjelaskan bahwa landasan teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian (p.213). Lebih lanjut Sugiyono mengatakan bahwa teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya Kerlinger menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (dalam Sugiyono, 2016a, p.41). Sedangkan Wiersma menjelaskan teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis (dalam Sugiyono, 2016a, p.41). Sementara Cooper *and* Schindler menjelaskan teori seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (dalam Sugiyono, 2016a, p.41). Haditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada (dalam Sugiyono, 2016a, p.41).

Kegunaan teori menurut Kooper dan Schindler adalah; 1) teori mempersempit fakta yang perlu dipelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks, 2) teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik, 3) teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklarifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna, 4) teori merangkum apa yang diketahui tentang objek penelitian dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung,

5) teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan (dalam Sugiyono, 2016a, p.44).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam penelitian ini, kegunaan landasan teori disintesakan sebagai seperangkat konsep, dan definisi yang disusun secara sistematis. Teori ini berfungsi untuk melihat dan menjelaskan fenomena penanganan ancaman hoaks dalam kerangka strategi pertahanan nirmiliter. Selain itu, teori digunakan untuk menentukan pendekatan penelitian yang digunakan dan menentukan data yang akan diteliti.

2.1.1 Teori Hoaks

2.1.1.1 Pengertian Hoaks

Secara singkat hoaks adalah berita bohong. Hal ini sesuai dengan KBBI Daring (Kemdikbud, 2016). Sedangkan bohong, masih menurut KBBI mengandung arti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sedangkan MacDougall (1958) mendefinisikan hoaks sebagai sengaja mengarang kebenaran yang dibuat untuk menyamarkan kebenaran (p.vi). Dengan definisi ini, MacDougall berupaya untuk membedakan antara hoaks dengan kebohongan sebagai kesalahan jujur (dibuat secara tidak sengaja atau sengaja dibuat namun tidak dengan maksud untuk menutupi kebenaran). Studi MacDougall juga menunjukkan bahwa hoaks bukan merupakan hal yang baru. Hoaks bukan merupakan istilah atau praktik yang ditimbulkan oleh era *online*. Beberapa peneliti berpendapat bahwa hoaks dapat ditelusuri kembali ke era Yunani kuno ketika Oktavian menggunakan berita palsu dalam pertempuran politiknya dengan Marc Antony yang memungkinkannya untuk menggantikan Julius Caesar (Colón, 2017). Namun, sekarang media sosial dan perangkat digital, memungkinkan kepalsuan lisan dan tulisan untuk didistribusikan di antara masyarakat yang lebih luas dengan begitu cepat, sehingga dampak dari sebuah hoaks menjadi lebih signifikan (Wardani, 2017, p.3).

Sementara itu, Pellegrini mengembangkan definisi hoaks dari MacDougall dan menjelaskannya sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik (dalam Silalahi et al., 2017, pp.130-131). Sedangkan Kusman (2017) mendefinisikan hoaks sebagai informasi palsu yang dirancang untuk mempengaruhi atau memprovokasi publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan pencipta dan diedarkan melalui media sosial. Jika MacDougall menekankan sisi kebohongan dari hoaks dan memberikan sedikit perhatian pada maksud penciptaannya, pada penelitian ini digunakan pandangan Kusman tentang hoaks sebagai informasi palsu yang dirancang untuk mempengaruhi atau memprovokasi publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan pencipta dan diedarkan melalui media sosial.

Lebih lanjut, alasan seseorang dalam mengkomunikasikan hoaks adalah bervariasi. Namun demikian, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa seseorang mengkomunikasikan informasi salah secara luas (Kumar et al, 2016), yakni sebagai berikut:

- a. *Misinformation is conveyed in the honest but mistaken belief that the relayed incorrect fact are true* (p.591). Inti dari alasan pertama ini adalah mengajak publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai sebuah kebenaran.
- b. *Disinformation denotes false fact that are conceived in order to deliberately deceive or betray an audience* (p.596) . Sebagai kelanjutan dari alasan pertama yaitu berita bohong yang disebarluaskan dengan sengaja bertujuan untuk membohongi atau menghianati publik.
- c. *Disinformation by a person is not to misslead an audience into believing false fact, but rather to convey a certain inpession of himself* (p.601). Alasan ketiga ini biasa disebut

dengan “omong kosong”, tujuannya bersifat pribadi yang menciptakan kesan-kesan personal.

Berdasarkan berapa pengertian di atas, disintesisakan pengertian hoaks sebagai informasi palsu yang sengaja dibuat untuk mengecoh orang lain dengan menutupi atau memanipulasi fakta atau bahkan mengarang informasi palsu. Tujuan dari pembuatan hoaks adalah untuk mempengaruhi atau memprovokasi publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan pencipta. Pembuat hoaks dengan sengaja membuat konten dan mengedit video atau foto untuk membuatnya terlihat asli dan beredar melalui media sosial.

2.1.1.2 Konsep Anatomi Hoaks

Anatomi berasal dari bahasa Yunani “ana” yang berarti habis atau ke atas dan “tomos” yang berarti memotong atau mengiris. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan tubuh menjadi bagian yang lebih kecil kebagian yang paling kecil, dengan cara memotong atau mengiris tubuh, kemudian diangkat, dipelajari dan diperiksa menggunakan mikroskop (Sloane, 2003: p.1). Menurut Gray (1995) anatomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bangun atau struktur bagian pada tubuh. Kemudian apabila tanpa pelajaran yang lebih lanjut, maka biasa disebut dengan anatomi tubuh manusia (p.3). Selanjutnya Pearce (2004) mengungkapkan bahwa anatomi adalah sebuah ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh serta mempelajari hubungan-hubungan satu sama lainnya (p.1). Sedangkan Irianto (2014), mendefinisikan anatomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagian dalam maupun luar dari struktur tubuh manusia, antara hubungan fisik dengan yang lainnya (p.32).

Menurut beberapa kamus bahasa, anatomi memiliki beberapa pengertian. Menurut KBBI Daring (Kemdikbud, 2016), anatomi diartikan sebagai: 1) Ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan; 2) Uraian yang mendalam tentang sesuatu. Sedangkan dalam *Cambridge Dictionary* (Cambride

University Press, 2019), anatomi didefinisikan sebagai: 1) Studi ilmiah tentang tubuh dan bagaimana bagian-bagiannya diatur; 2) Struktur hewan atau tumbuhan; 3) Tubuh seseorang; 4) Pemeriksaan terperinci atas suatu subjek. Sementara dalam *Merriam-Webster Dictionary* (Merriam-Webster Incorporated, 2019), anatomi diartikan sebagai: 1) Cabang morfologi (ilmu tentang bentuk) yang berhubungan dengan struktur organisme; 2) Risalah tentang ilmu anatomi atau seni; 3) Seni memisahkan bagian-bagian dari suatu organisme untuk memastikan posisi, hubungan, struktur, dan fungsinya; 4) Tubuh yang dibedah atau yang akan dibedah; 5) Susunan struktural, terutama dari suatu organisme atau bagian-bagiannya; 6) memisahkan atau membagi menjadi beberapa bagian untuk pemeriksaan terperinci; 7) Tubuh manusia. Adapun menurut *Oxford Learner's Dictionaries* (Oxford University Press, 2019), anatomi adalah: 1) Studi ilmiah tentang struktur tubuh manusia atau hewan; 2) Struktur hewan atau tumbuhan; 3) Tubuh seseorang; 4) Pemeriksaan tentang seperti apa sesuatu itu atau mengapa itu terjadi.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dan pengertian dari beberapa kamus bahasa di atas, dapat disimpulkan definisi dari anatomi hoaks. Secara ringkas anatomi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan yang saling terkait. Apabila definisi anatomi tersebut dikaitkan dengan hoaks, dapat dimaknai sebagai organ atau unsur pembentuk hoaks. Dengan demikian anatomi hoaks dapat diartikan sebagai satu rangkaian organ-organ atau unsur-unsur yang terkait dengan proses terjadinya hoaks, yaitu; 1) penyebab hoaks, 2) proses terjadinya hoaks, 3) pelaku hoaks, dan 4) ancaman hoaks.

2.1.1.3 Ancaman Hoaks

Ancaman menurut KBBI Daring (Kemdikbud, 2016) adalah usaha yang dilaksanakan secara konseptual melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta

kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 pada penjelasan Pasal 4 menyatakan bahwa, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 5 menyatakan bahwa, ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Intelijen Negara, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Secara khusus, ancaman nonmiliter dalam Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (2017) didefinisikan sebagai, usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (p.24).

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi ancaman di atas, dalam penelitian ini, ancaman hoaks disintesakan sebagai penyebaran informasi palsu melalui media sosial yang sengaja dibuat untuk mengecoh orang lain dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2.1.1.4 Dampak Hoaks

Menurut KBBI Daring (Kemdikbud, 2016), dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak menurut Gorys Keraf, seorang ahli bahasa, dalam Otto

Soemarwoto (1998), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif (p.35). Sedangkan Soemarwoto sendiri (1998) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi, dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia (p.43). Pengertian lain menurut JE. Hosio (2007) dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan (p.57).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dampak hoaks disintesakan sebagai pengaruh kuat dari aktivitas penyebaran hoaks melalui media massa, yang mendatangkan akibat negatif pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2.1.2 Konsep Media

2.1.2.1 Pengertian Media Baru

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, *The Second Media Age*, yang menandai periode baru di mana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat (Littlejohn, 2009, p.413). Gagasan mengenai era media kedua sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1980-an yang kemudian memberikan perubahan penting dalam teori media saat ini. Pada era media pertama, digambarkan dengan; 1) sentralisasi produksi, 2) komunikasi satu arah, 3) kendali situasi, untuk sebagian besar, 4) reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan melalui media, 5) *audiens* massa yang terpecah, dan 6) pembentukan kesadaran sosial. Sementara pada era media kedua, sebaliknya, dapat digambarkan sebagai; 1) desentralisasi, 2) dua arah, 3) di luar kendali situasi, 4) demokratisasi, 5) mengangkat kesadaran individu, dan 6) orientasi individu.

Ada dua pandangan dominan mengenai perbedaan kedua era tersebut, yakni era pertama menekankan penyiaran, sedangkan era kedua menekankan jaringan. Kedua pandangan tersebut adalah pendekatan interaksi sosial (membedakan media menurut seberapa dekat media dengan model interaksi tatap muka) dan integritas sosial (menggambarkan media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat) (Littlejohn, 2009, p.414).

Media secara umum diartikan sebagai wadah atau sarana. Dalam kajian komunikasi, “media” merujuk pada saluran komunikasi di mana pesan disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dari asal katanya “media” merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti “perantara” (Hamzah, 2015, p.47). Jadi, dapat disimpulkan bahwa media baru adalah sarana perantara penyampaian pesan yang baru. Sementara itu, Terry Flew dalam *New Media: An Introduction* mengatakan bahwa media baru disebut juga sebagai media digital. Konten pada media ini menggabungkan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan kemudian disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik, *boardband*, satelit, dan sistem transmisi gelombang mikro seperti media sosial (Flew, 2008, pp.2-3).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, media baru disintesis sebagai wadah atau sarana perantara komunikasi interaksi yang menggabungkan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar dalam format digital. Media baru mempunyai karakteristik desentralisasi, dua arah, di luar kendali situasi, demokratisasi, mengangkat kesadaran individu, dan berorientasi individu.

2.1.2.2 Pengertian Media Sosial

Rully Nasrullah (2017) mendefinisikan media sosial adalah media di internet yang memungkinkan para pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (p.11). Sementara Van Dijk (2013) mendefinisikan media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (p.23). Sedangkan Wright dan Hinson berpendapat bahwa, media sosial memiliki kekuatan pada *User Generated Content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. UGC yang tersebar melalui internet bertujuan untuk berbagi dan memfasilitasi percakapan di antara penggunanya (Goldfine, 2011, p.11).

Media sosial memiliki 7 karakteristik yaitu, jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten dihasilkan oleh pengguna, dan penyebaran (*share*). Adapun penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Jaringan Antar Pengguna.** Media sosial memiliki karakter jaringan sosial karena terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan (internet). Castells (2002) menekankan, struktur sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi, pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikro elektronik (Nasrullah, 2017, p.16). Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. Karakteristik jaringan ini tak memedulikan apakah secara *offline* pengguna saling mengenal atau tidak, namun kehadiran media sosial ini memberikan media bagi pengguna untuk saling terhubung.
- b. **Informasi.** Pada media sosial, informasi adalah sebuah wujud yang penting, sebab media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan

melakukan interaksi atas dasar informasi. Bahkan, informasi menjadi semacam komoditas dalam masyarakat informasi (Nasrullah, 2017, p.19).

- c. **Arsip.** Sebagai bagian dari media baru, arsip menjadi kekuatan dari media sosial, yakni dapat mengarsipkan atau menyimpan data yang ada di dalamnya, serta dapat diakses kapan pun melalui perangkat apa pun (Nasrullah, 2017, p.22).
- d. **Interaksi.** Media sosial bukan hanya menghadirkan jaringan antar pengguna, namun juga dibangun dengan interaksi di dalamnya. Sebagai contoh, pemberian *like* atau komentar adalah bagian dari interaksi di media sosial. Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama dan media baru (Nasrullah, 2017, p.26).
- e. **Simulasi Sosial.** Publik tidak dapat membedakan apa yang nyata dan tidak nyata, bahkan apa yang dilihat publik dalam media sosial, bisa terlihat lebih nyata dari kenyataan itu sendiri (Nasrullah, 2017, p.29).
- f. **Konten Dihasilkan oleh Pengguna.** Karakteristik ini mengungkapkan bahwa konten yang ada di media sosial adalah milik dan kontribusi pengguna akun. Jika pada media lama, publik sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam pendistribusian pesan, namun pada media baru menawarkan perangkat atau alat serta teknologi baru yang memungkinkan publik untuk mengarsipkan, memberi keterangan, dan menyirkulasi ulang konten media. Hal ini membawa pada kondisi produksi media yang *Do-It-Yourself* (Nasrullah, 2017, p.31).
- g. **Penyebaran (Share).** Penyebaran terjadi dalam dua jenis. Pertama, melalui konten dan kedua adalah perangkat. Dalam media sosial, konten tidak hanya diproduksi oleh

publik pengguna, tetapi juga didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Melalui perangkat, bisa dilihat bagaimana teknologi menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan, seperti yang ada pada fitur *share* (Nasrullah, 2017, p.33).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, media sosial disintesakan sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna untuk merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial memanfaatkan konten yakni informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Media sosial mempunyai karakteristik yaitu, jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten dihasilkan oleh pengguna, dan penyebaran (*share*).

2.1.2.3 Konsep Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok, yang merupakan kelompok informal, yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik menolak, atau mengampanyekan sebuah perubahan sosial (Setiadi, 2011, p.217). Sedangkan menurut Jary gerakan sosial adalah setiap aliansi sosial dari orang-orang yang terkait, dalam mencari efek atau untuk memblokir perubahan sosial dalam masyarakat (dalam Sunarto, 2002, p.195).

David Aberle (dalam Sunarto, 2002, p.196) membedakan gerakan sosial menjadi empat tipe, yakni:

- a. ***Alternative movements***, bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang.
- b. ***Redemptive movements***, bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang secara menyeluruh.
- c. ***Revormative movements***, bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku masyarakat.

- d. ***Transformative movements***, bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Sementara menurut Kornblum (dalam Sunarto, 2002, p.197), gerakan sosial dibedakan menjadi:

- a. ***Revolutionary movement***, bertujuan untuk mengubah institusi dan startifikasi masyarakat
- b. ***Reformist movement***, bertujuan untuk mengubah sebagian institusi dan nilai.
- c. ***Conservative movement***, bertujuan untuk mengupayakan mempertahankan nilai dan institusi masyarakat.
- d. ***Reactionary movement***, bertujuan untuk kembali ke institusi dan nilai di masa lampau yang telah ditinggalkan institusi pada masa kini.

Gerakan sosial disebabkan oleh deprivasi (kekurangan atas sesuatu yang dianggap penting) ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, orang melibatkan diri dalam gerakan sosial karena menderita deprivasi. Namun, James Davies mengatakan bahwa gerakan sosial muncul pada saat masyarakat menikmati kemajuan di bidang ekonomi. Oleh sebab itu dirumuskanlah penjelasan yang memaknai konsep deprivasi relatif. James Davies mengemukakan meski tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi (kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang didapatkan). Kesenjangan itu dinamakan deprivasi relatif (dalam Sunarto, 2002, p.198). Sejumlah ahli sosiologi seperti Light, Keller, dan Calhoun, berpendapat bahwa deprivasi tidak sendirinya mengakibatkan gerakan sosial. Menurut mereka, perubahan sosial memerlukan pengerahan sumber daya manusia maupun alam. Tanpa adanya pengerahan sumber daya, suatu gerakan sosial tidak akan terjadi, meskipun tingkat deprivasi tinggi. Menurut pandangan ini, keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung pada faktor manusia, seperti

kepemimpinan, organisasi, dan keterlibatan, serta faktor sumber daya lain seperti dana dan sarana (Sunarto, 2002, p.198).

Berdasarkan berapa pengertian di atas, gerakan sosial disintesakan sebagai aktivitas sosial yang dilakukan oleh kelompok informal atau individu karena adanya deprivasi relatif (kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang didapatkan). Gerakan sosial memerlukan adanya pengerahan sumber daya manusia maupun alam, dan ditujukan secara spesifik untuk menolak atau mengampanyekan sebuah perubahan sosial.

2.1.2.4 Teori *Framing*

Gagasan mengenai *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955, yang mulanya memaknai *frame* sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2015, p.161). Kemudian konsep ini dikembangkan lebih jauh oleh Goofman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Konsep *framing*, akhir-akhir ini telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi, yang digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media (Sobur, 2015, p.162). *Framing* sendiri adalah sebuah strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Lebih sederhana *framing* adalah prinsip dari seleksi, penekanan dan presentasi dari realitas (Eriyanto, 2002, p.79).

Selain dari beberapa pengertian tentang *framing* di atas, terdapat beberapa definisi lain mengenai *framing*, sebagai berikut:

- a. Robert N. Entman mendefinisikan *framing* sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan

aspek lain. *Framing* juga menyertakan informasi- informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Eriyanto, 2002, p.77).

- b. William A. Gamson mendefinisikan *framing* sebagai cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisasi sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia terima (Eriyanto, 2002, p.78).
- c. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mendefinisikan *framing* adalah; 1) strategi konstruksi dan memproses berita, 2) perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 3) menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konveksi pembentukan berita (Eriyanto, 2002, p.79).

Meskipun dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas terdapat perbedaan dalam penekanan dan pengertian, namun terdapat titik singgung utama dari definisi *framing* tersebut. Titik singgung tersebut yakni *framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dipandang dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan fakta dan konstruksi realitas itu, pada akhirnya akan terdapat bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol. Akibatnya, publik lebih mengingat aspek-aspek yang lebih menonjol tersebut. Sedangkan, aspek-aspek yang dikucilkan bahkan tidak diberitakan menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan khalayak (Eriyanto, 2002, pp. 76-77).

Selanjutnya Pan dan Kosicki menyatakan bahwa terdapat dua konsepsi dari *framing* yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologis, yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya

serta bagaimana seseorang mengolah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis, yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (dalam Eriyanto, 2002, pp. 252-253).

Lebih lanjut, Eriyanto (2002) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek penting dalam *framing*, yakni sebagai berikut:

- a. **Memilih Fakta atau Realitas.** Aspek ini mengasumsikan bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Akan selalu ada kemungkinan dalam memilih fakta, yakni apa yang dipilih atau ditekankan dan apa yang dibuang. Artinya, fakta akan dilihat dari sisi tertentu, sehingga berakibat pada pemahaman dan konstruksi fakta yang berbeda antara satu media dengan media yang lain (p.81).
- b. **Menuliskan Fakta.** Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada publik. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Fakta yang sudah dipilih, ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu (penempatan *headline*, pengulangan, pemakaian label, generalisasi, simplifikasi dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya) (p.81).

Berdasarkan pada beberapa pengertian dan definisi di atas, *framing* disintesakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dipandang dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan fakta dan konstruksi realitas itu, lebih menonjolkan realitas tertentu, sehingga publik lebih mengingat aspek-aspek yang lebih menonjol tersebut. Sedangkan, aspek-aspek yang dikucilkan, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan

dan sama sekali tidak diperhatikan publik. Pada perspektif fenomena hoaks, hoaks dibuat sedemikian rupa yang menonjolkan apa yang diyakini oleh publik. Dengan demikian, publik akan lebih mengingat hoaks sebagai suatu kebenaran.

2.1.3 Teori Propaganda

Menurut Harold D. Lasswell, propaganda dalam arti luas adalah teknik untuk mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi. Lasswell juga menyebutkan bahwa propaganda semata merujuk pada kontrol opini, dengan simbol-simbol penting, atau berbicara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya (Nurudin, 2018, p.10). Lasswell melihat propaganda membawa masyarakat dalam situasi kebingungan, ragu-ragu dan terpaksa pada sesuatu yang licik yang tampaknya menipu dan menjatuhkan mereka. Propaganda diartikan sebagai proses diseminasi informasi untuk memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi (Cangara, 2011, p.270).

Herbert Blumer mengemukakan bahwa propaganda dapat dianggap sebagai suatu kampanye politik yang dengan sengaja mengajak dan membimbing untuk memengaruhi, membujuk atau merayu banyak orang guna menerima suatu pandangan, ideologi atau nilai (Arifin, 2011, p.133). Sedangkan menurut Leonardo W.Dobb, propaganda dipahami sebagai suatu usaha individu atau individu-individu yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan jalan menggunakan sugesti (Arifin, 2011, p.133).

Jacques Ellul mengartikan propaganda sebagai komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan dalam suatu organisasi (Nimmo,

1989, p.136). Sedang propaganda politik didefinisikan oleh Jacques Ellul (1965) sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, dan kepentingan untuk mencapai tujuan politik (strategis dan taktis) dengan pesan-pesan yang lebih khas yang lebih berjangka pendek (Arifin, 2003, p.74).

Pakar psikologi Roger Brown menyatakan bahwa usaha-usaha persuasif adalah propaganda, jika bermanfaat bagi yang melakukan dan merugikan bagi yang menerima. Sementara di Indonesia, istilah propaganda antara lain diartikan sebagai penyampaian pesan benar atau salah dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap atau arah suatu tindakan tertentu yang biasanya disertai dengan janji yang muluk-muluk (Cangara, 2011, p.270).

Menteri Propaganda Jerman Joseph Goebbels mengatakan bahwa, propaganda tidak mengenal aturan dan etika. Tujuannya ialah membelenggu rakyat dengan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Doktrin politik Machiavelli yang mengabaikan relevansi moral, di mana ketidakjujuran dibenarkan dalam mencari dan mempertahankan kekuatan politik (Cangara, 2011, pp.270-271). Goebbels sebagai Menteri Propaganda pemerintah Nazi, bersama dengan stafnya menyebarkan berita bohong sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Teknik jitu dari kepawaiannya Goebbels ini lalu dikenal sebagai teknis *Big Lie* (kebohongan besar atau dalam bahasa latin disebut *Argentum ad Nausem*). Satu propaganda *Big Lie* yang cukup terkenal adalah “Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan! Sedangkan kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja” (Tim Investigator, 2019, p.12).

2.1.4 Konsep Sinergi

Sinergi menurut KBBI Daring (Kemdikbud, 2016) diartikan sebagai; 1) kegiatan atau operasi gabungan, dan 2) sinergisme. Sedangkan sinergisme sendiri diartikan sebagai kegiatan yang tergabung, biasanya

pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing. Senada dengan definisi sinergi menurut KBBI, Stoner and Freeman (1992) mendefinisikan sinergi adalah bekerja sama dan saling berhubungan antara bagian-bagian yang saling terpisah dalam suatu organisasi, sehingga akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri (p.73). Selain pengertian sinergi tersebut, terdapat beberapa pengertian sinergi yang disampaikan oleh ahli, seperti dikutip oleh Siti Sulasmi, sebagai berikut:

- a. Ansoff mendefinisikan sinergi adalah efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya (Siti Sulasmi, 2010, p.3).
- b. Kanter mendefinisikan sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri (Siti Sulasmi, 2010, p.3).
- c. Covey mendefinisikan sinergi adalah; 1) hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya, 2) proses kreatif yang dibangun secara bersama atas dasar rasa saling percaya dan semangat kerja sama yang sangat tinggi (Siti Sulasmi, 2010, p.3).
- d. Hampden-Turner mendefinisikan sinergi adalah; 1) proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru, 2) hubungan dialogis antara berbagai pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasi pengetahuan baru (Siti Sulasmi, 2010, p.3).

- e. Hartanto mendefinisikan sinergi adalah gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru (Siti Sulasmi, 2010, p.4).
- f. Bennis and Biederman mendefinisikan sinergi adalah kolaborasi kreatif dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi (Siti Sulasmi, 2010, p.4).


Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disintesa definisi sinergi adalah kerja sama dan saling keterhubungan antara organisasi yang terpisah, di mana kerja sama tersebut dilakukan dengan cara mengombinasikan berbagai sumber daya organisasi. Pelaksanaan kerja sama didasari oleh semangat kerja yang tinggi serta rasa saling percaya, sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang lebih dibanding bertindak sendiri-sendiri. Pada penelitian ini, sintesa konsep sinergi digunakan untuk memahami bagaimana kementerian, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat bekerja sama dalam penanganan ancaman hoaks.

2.1.5 Teori Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (Kemdikbud, 2016), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan (*ways*) semua sumber daya bangsa (*means*) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu (*ends*) dalam perang dan damai. Sedangkan menurut U.S. *Joint Staff* seperti dikutip oleh Harry R. Yarger (2006), strategi didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan (*ways*) instrumen kekuatan nasional (*means*) secara serempak dan terintegrasi untuk mencapai tujuan perang, nasional, dan/atau multinasional (*ends*) (p.1). Sementara Yarger sendiri (2006) mendefinisikan strategi adalah seni dan ilmu untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer negara sesuai dengan pedoman

kebijakan untuk menciptakan efek yang melindungi atau memajukan kepentingan nasional relatif terhadap negara lain, aktor, atau keadaan. Strategi merupakan sinergi dan simetri tujuan, konsep, dan sumber daya untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan kebijakan dan konsekuensi yang menguntungkan (p.1). Selanjutnya menurut Liddell Hart (1967) strategi didefinisikan sebagai seni mendistribusikan dan menerapkan (*ways*) cara militer (*means*) untuk memenuhi tujuan kebijakan (*ends*) (p.321). Sedangkan Robert H. Dorff mendefinisikan strategi sebagai hubungan antara *ends*, *ways*, dan *means*. *Ends* adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai. *Means* adalah sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. *Ways* adalah metode bagaimana seseorang mengatur dan menerapkan sumber daya (Cerami, 2001, p.11).

Sedikit berbeda dengan beberapa definisi strategi di atas, model strategi *Art Lykke* yang dibuat oleh Kolonel Arthur Lykke pada tahun 1989, menambahkan faktor risiko dalam menentukan strategi. Model strategi ini, menitikberatkan empat hal dalam menentukan sebuah strategi yaitu *ends* (tujuan/hasil), *ways* (konsep strategi/rangkaian aksi), *means* (sumber daya) dan *risk* (resiko). Tujuan (*ends*) menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, konsep (*ways*) menjawab pertanyaan bagaimana sumber daya digunakan. Sumber daya (*means*) menjelaskan apa yang akan digunakan untuk melaksanakan konsep. Risiko (*risk*) adalah jarak antara apa yang ingin diraih yaitu antara konsep dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan antara tujuan (*ends*), konsep (*ways*), sumber daya (*means*) dan risiko (*risk*) terlihat dalam ilustrasi pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Model Strategi Art Lykke

Sumber: Bartholomes (2012, p.48)

Keseimbangan antara tujuan, konsep dan sumber daya akan meminimalisasi risiko, sedangkan ketidakseimbangan antara ketiganya akan mengakibatkan risiko kegagalan sebuah strategi semakin besar (Bartholomees, 2012, p.49).

Terkait dengan perumusan strategi nasional, Bartholomees (2001) menyatakan bahwa perumusan strategi nasional, seperti halnya di setiap tingkat strategi, menggunakan proses pemikiran strategis berdasarkan penggunaan *ends*, *ways*, dan *means*. *Ends* adalah tujuan nasional, *ways* adalah konsep strategis nasional, dan *means* adalah sumber daya nasional (p.225).

Berdasarkan beberapa definisi strategi di atas, maka disintesis bahwa strategi adalah keterkaitan antara empat unsur elemen, yakni *ends*, *means*, *ways* dan *risk*. *Ends* yaitu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yakni mencegah dan menghilangkan ancaman hoaks. *Means* yaitu sarana atau sumber daya yang dimiliki, yang digunakan untuk mencegah dan menghilangkan ancaman hoaks. *Ways* yaitu bagaimana cara atau metode untuk mencegah dan menghilangkan ancaman hoaks dengan mengorganisasi dan menggunakan sumber daya. *Risk* yaitu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai akibat dari adanya jarak antara konsep dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah dan menghilangkan ancaman hoaks. Konsep strategi *ends*,

means, *ways* dan *risk* ini, digunakan untuk menganalisis ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter.

2.1.6 Konsep Pertahanan Nirmiliter

Sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) dijelaskan bahwa:

Pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kapasitas pertahanan negara. Sedangkan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsif kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan ancaman non militer yang berimplikasi pada stabilitas nasional (p.40).

Ancaman hoaks merupakan salah satu ancaman nonmiliter. Penanganan ancaman nonmiliter, sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), “dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta” (p.30). Pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sesuai dengan jenis dan sifat ancaman. Pengerahan kekuatan nirmiliter tersebut diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana nasional. Pengerahan kekuatan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berasal dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilakukan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi apa yang dipertahankan (*ends*), bagaimana cara mempertahankan (*ways*) dan dengan apa mempertahankan (*means*). Penerapan strategi

pertahanan nirmiliter yang bersifat semesta tetap mengacu pada penyelenggaraan sistem pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.50).

Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.58).



Gambar 2.2 Komponen Pertahanan Nirmiliter

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, p.59)

Unsur Utama terdiri atas Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.59). Unsur Utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai *leading sector* dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Kekuatan Unsur Utama yang disiapkan oleh Kementerian/

Lembaga disesuaikan ancaman nonmiliter yang dihadapi dan bersinergi dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.107).

Sedangkan Unsur Lain Kekuatan Bangsa terdiri atas Kementerian/Lembaga bidang pertahanan, termasuk TNI serta segenap kekuatan bangsa lain yang berperan mendukung efektivitas dan efisiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.59).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok masalah yang sama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mashyuri dan Zainuddin (2008) bahwa peneliti harus belajar dari peneliti lain untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (p.100). Selain itu, penelitian terdahulu yang terelevan juga akan sangat berguna bagi peneliti lain untuk menambah wawasan terkait dengan apa yang akan ditelitinya. Untuk itu, dalam penelitian ini dibahas empat penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, penelitian Muhammad Agung Alamsyah (2017) dari Universitas Pertahanan dengan judul Strategi Pertahanan Nirmiliter Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk *Illegal Mining* Di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Pertahanan Nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter dalam bentuk kegiatan *illegal mining* di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, masyarakat secara kontekstual belum memahami sistem pertahanan nirmiliter. Namun

demikian, secara praktis mereka telah melakukan strategi pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan *illegal mining*.

Kedua, penelitian Budi Prayitno (2017) dari Lembaga Administrasi Negara dengan judul Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu. Penelitian ini membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya meminimalisasi penyebaran hoaks dengan menerbitkan sejumlah peraturan beserta infrastruktur pendukungnya. Hanya saja hal itu belum optimal karena ada kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Peraturan yang ada hanya membahas sejumlah langkah antisipasi yang harus dilakukan dan tidak membahas akar persoalan penyebab penyebaran hoaks. Di sisi lain, pemerintah juga belum optimal melakukan koordinasi secara lintas instansi dan memberikan literasi media kepada masyarakat pengguna media sosial agar beretika ketika berinteraksi di dunia maya.

Ketiga, penelitian Pratiwi Utami (2018) dari Monash University, Australia dengan judul *Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoaks in Indonesian Politics and Democracy*. Penelitian ini membahas peran hoaks dalam politik kontemporer Indonesia dengan menyelidiki karakteristik informasi hoaks yang beredar di media sosial selama Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks dapat menciptakan budaya berdasarkan kepercayaan bersama di antara masyarakat, dan di era polarisasi yang meningkat, hoaks memiliki potensi untuk menjadi sarana keberpihakan politik, dengan kecenderungan untuk mengalahkan kebenaran dan membuat orang menjauh dari fakta-fakta yang diyakini, sehingga hoaks bisa menjadi ancaman bagi demokrasi partisipatif.

Keempat, penelitian Christiany Juditha (2018) dari Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dengan judul Interaksi Komunikasi Hoaks di Media sosial serta Antisipasinya. Penelitian ini membahas fenomena hoaks di Indonesia yang menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi komunikasi terbangun dengan sangat dinamis. Pengirim atau penerima pesan hoaks merupakan pihak yang tidak menyenangkan pemerintah. Penerima pesan lainnya juga pihak yang tidak sepakat dan membantah hoaks sebagai dukungan terhadap pemerintah. Motif politik sangat kental dalam kasus ini dan ada tujuan menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa atau mencegah Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta lagi. Hoaks yang banyak disebar berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya. Ada tiga pendekatan penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi.

Berdasarkan atas keempat penelitian terdahulu di atas, pada tabel 2.1 dijelaskan tentang perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman	Muhammad Agung Alamsyah (2017), Tesis	Kualitatif	Masyarakat secara kontekstual belum memahami sistem	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> Membahas strategi pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non militer.

Nonmiliter Berbentuk <i>Illegal Mining</i> di Kabupaten Bengkayang			pertahanan nirmiliter	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ancaman non militer yang dibahas adalah <i>illegal mining</i>, bukan ancaman hoaks. <i>Locus</i> penelitian berada di kabupaten Bengkayang, bukan di Jakarta..
Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu	Budi Prayitno (2017), Jurnal	Kualitatif	Belum optimalnya peraturan yang ada, belum optimal koordinasi lintas instansi dan belum optimalnya literasi media kepada masyarakat.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membahas langkah pemerintah dalam menangkal hoaks. Menggunakan metode kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak melibatkan seluruh sumber daya nasional dalam suatu sistem pertahanan nirmiliter. Tidak membahas hoaks dalam konteks ancaman. <i>Locus</i> penelitian hanya di Kemenkominfo saja.
<i>Hoaks in Modern Politics: The Meaning of Hoaks in Indonesian Politics and Democracy</i>	Pratiwi Utami (2018), Jurnal	Kualitatif	Hoaks memiliki potensi untuk menjadi sarana keberpihakan politik dengan kecenderungan untuk mengalahkan kebenaran dan membuat orang menjauh dari fakta-fakta yang diyakini, sehingga hoaks bisa menjadi ancaman bagi demokrasi partisipatif.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membahas dampak hoaks dalam proses politik/demokrasi. Menggunakan metode kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi dilakukan terhadap proses Pilkada, bukan Pemilu Presiden. Tidak membahas bagaimana menanggulangi/menghadapi ancaman hoaks.

Interaksi Komunikasi Hoaks di Media sosial serta Antisipasinya	Christiany Juditha (2018), Jurnal	Kualitatif	Motif politik sangat kental dalam kasus penyebaran hoaks. Selain itu hoaks yang disebar berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar. Terdapat tiga pendekatan penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yaitu kelembagaan, teknologi dan literasi.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membahas dampak hoaks dalam proses politik/demokrasi. • Menggunakan metode kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta (Ahok), bukan Pemilu Presiden 2019. • Antisipasi penyebaran hoaks tidak dilakukan dalam kerangka Pertahanan Nirmiliter. • Tidak membahas hoaks dalam konteks ancaman.
--	-----------------------------------	------------	---	--

Sumber: Tesis Muhammad Agung Alamsyah (2017), Jurnal Budi Prayitno (2017), Pratiwi Utami (2018), dan Christiany Juditha (2018). (Diolah oleh Peneliti)

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang relevan seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah untuk menganalisis ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter. Lebih jauh, diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan tentang strategi dalam menghadapi ancaman hoaks dalam perspektif pertahanan nirmiliter. Atas dasar kesimpulan tersebut diharapkan dapat diformulasikan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan penanganan hoaks. Atas dasar rekomendasi tersebut, diharapkan Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat menangani hoaks dengan lebih baik, sehingga timbulnya ancaman hoaks terhadap pemilu mendatang maupun ancaman hoaks secara umum dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir.

2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2016b) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting (p.60). Berdasarkan pendapat Sugiyono ini, maka kerangka berpikir dapat pula diartikan sebagai suatu proses berpikir logis yang akan menguraikan masalah yang hendak diangkat untuk kemudian dihadapkan pada berbagai hal, di antaranya; penyebab terjadinya permasalahan untuk menemukan akar persoalan, faktor-faktor yang berpengaruh baik bersifat positif maupun negatif, teori-teori maupun konsep yang dapat digunakan sebagai pisau analisis, yang dihadapkan pada ketentuan yang harus dipatuhi untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya tercapai sasaran yang hendak dicapai.

Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter. Penelitian diawali dengan mencari dan menggali data tentang maraknya fenomena hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Data tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu anatomi hoaks dan penanganan hoaks. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian terdiri dari; 1) pengertian hoaks, 2) konsep media, 3) teori gerakan sosial, 4) teori *framing*, 5) teori propaganda, 6) teori ancaman, 7) teori strategi, 8) teori sinergi, dan 9) konsep pertahanan nirmiliter. Pengertian hoaks digunakan sebagai dasar dalam mengategorikan suatu fenomena yang digolongkan sebagai hoaks dalam penelitian ini. Konsep media digunakan untuk lebih memahami hoaks baik dari aspek anatomi hoaks maupun penanganan hoaks. Adapun teori gerakan sosial berguna untuk menjelaskan penyebab dan pelaku hoaks. Selanjutnya teori *framing* dan propaganda digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya hoaks. Teori ancaman digunakan untuk menilai apakah hoaks termasuk dari kategori ancaman. Sedangkan teori sinergi, teori strategi dan konsep pertahanan nirmiliter dipergunakan untuk menjelaskan penanganan hoaks. Proses selanjutnya adalah menganalisis anatomi hoaks dan penanganan hoaks, menggunakan teori tersebut. *Output* dari analisis tersebut adalah strategi penanganan ancaman hoaks dalam perspektif pertahanan nirmiliter. Sedangkan *outcome* yang ingin

dicapai adalah ancaman hoaks pada pemilu mendatang, maupun ancaman hoaks secara umum dapat diminimalisir.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 Kerangka Berpikir, berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016a), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (p.2). Sedangkan Raco (2010) mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (p.5). Metode penelitian menurut Subagyo (1997) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan (p.2). Sementara menurut Nasir (1988) metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (p.51). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, serta hasilnya bermanfaat baik praktis maupun teoritis.

Metode penelitian, menurut Emilia (2009) pada dasarnya bisa dikategorikan dalam dua kelompok besar, yakni kualitatif dan kuantitatif (p.229). Sementara menurut Sugiyono (2016) dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) (p.22).

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan. Metode kuantitatif terdiri dari metode survei dan metode eksperimen (Sugiyono, 2016, pp.23-24).

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif terdiri dari *phenomenological research, grounded theory, ethnography, case studies and narrative research* (Sugiyono, 2016, p.24).

Metode penelitian kombinasi dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme (kombinasi *positivisme* dan *postpositivisme*), dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah maupun buatan. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner dan triangulasi. Analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan deduktif (kuantitatif). Hasil penelitian bisa untuk memahami makna dari, dan membuat generalisasi. Metode ini digunakan bila metode kuantitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian, atau dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik.

Adapun perbedaan dari metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (campuran), dapat dilihat pada tabel 3.1, berikut:

Tabel 3.1 Perbedaan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran

Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif	Metode Campuran
Bersifat <i>pre-determined</i>	Metode yang berkembang	Bersifat <i>pre-determined</i> dan metode yang berkembang
Pertanyaan berbasis instrumen	Pertanyaan terbuka	Pertanyaan terbuka dan tertutup
Data kinerja, data sikap, data observasi, dan data sensus.	Data wawancara, data observasi, data dokumen, dan data audiovisual	Berbagai bentuk data yang menggambarkan semua kemungkinan

Data statistik	Analisis tekstual dan analisis gambar	Analisis statistik dan analisis tekstual
Interpretasi statistik	Interpretasi tema, dan pola.	Interpretasi seluruh data base

Sumber: Creswell (2016, p.22)

Berdasarkan pengertian dan perbedaan metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi di atas, maka pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Adapun alasan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti ingin memahami secara alamiah makna dari fenomena hoaks yang menjadi ancaman negara dan penanganannya ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter. Selain itu, fenomena penanganan ancaman hoaks yang diteliti lebih bersifat belum pasti, yakni masih dapat berkembang atau berubah. Dari sisi data, penelitian tentang fenomena penanganan ancaman hoaks akan lebih cocok menggunakan analisis tekstual dan interpretasi tema.

Alasan lain dari pemilihan metode adalah karena dinilai lebih mampu mendekatkan peneliti dengan obyek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati obyek yang dikaji. Dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*) (Sutopo, 2006, pp.35-36). Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami secara personal dan memandang subyek penelitian sebagaimana mereka sendiri dalam mengungkapkan pandangan dunianya (Bodgan and Taylor, 1993, p.30).

Penelitian tentang penanganan ancaman hoaks ini, juga sesuai dengan batasan yang disampaikan Sugiyono (2016b) tentang karakter penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Mempunyai *setting* yang alamiah, yaitu penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar dan realistis dari fenomena yang nyata. *Setting* alamiah merupakan sumber data, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitian (p.13).

- b. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat, gambar dan lainnya yang berisi deskripsi, transkrip, interview, catatan di kancan penelitian dan lain-lain (p.13).
- c. Peneliti lebih mementingkan proses dari pada hasil, karena penelitian ini menggunakan pernyataan bagaimana sehingga jawabannya adalah proses sesuatu diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, analisis ini dilakukan secara *bottom-up* (p.14).
- d. Penelitian lebih mementingkan makna, ini berarti peneliti berusaha memahami makna fenomena penanganan ancaman hoaks (p.14).

3.1.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Creswell (2014), terdapat lima macam desain penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *narrative research*, *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case studies*. Pada penelitian ini digunakan desain penelitian fenomenologi (*phenomenological research*) (p.51). Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita (Kuswarno, 2009, p.22). Mulyana (2001) menyebutkan pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif (p.59). Lebih lanjut Maurice Natanson mengatakan bahwa istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifitasnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial (dalam Mulyana, 2001, pp.20-21). Sebagai suatu metode penelitian, fenomenologi, menurut Polkinghorne adalah “*a phenomenological study describes the*

meaning of the lived experience for several individuals about a concept or the phenomenon. Phenomenologist explore the structure of consciousness in human experiences” (studi fenomenologis menggambarkan makna pengalaman yang dialami beberapa individu tentang suatu konsep atau fenomena (dalam Creswell, 2014, pp.51-52). Fenomenolog mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia). Menurut Watt dan Berg (1995) fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya memahami tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya (p.417).

Kuswarno (2009), lebih lanjut menggambarkan sifat dasar penelitian kualitatif, yang relevan menggambarkan posisi fenomenologi dan membedakannya dari penelitian kuantitatif (p.36):

- a. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia.
- b. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada per bagian yang membentuk keseluruhan itu.
- c. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
- d. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.
- e. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.
- f. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
- g. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dari keseluruhan.

Fenomenologi berupaya mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan *and* Taylor (1975) “*The phenomenologist is*

concerned with understanding human behavior from the actor's own frame of reference" (Fenomenolog memberi perhatian pada pemahaman perilaku manusia dari kerangka referensi aktor itu sendiri) (p.2). Para fenomenolog memandang tingkah laku adalah apa yang mereka katakan dan mereka perbuat, merupakan hasil dari berbagai penafsiran atau pemahaman tentang dunianya. Menurut para teoritis, untuk menangkap makna-makna dari tingkah laku manusia, maka fenomenologi berusaha menandang sesuatu dari sudut pandang subyek yang akan diteliti (Bogdan *and* Taylor, 1993). Kondisi tersebut menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dengan cara menghayatinya apa yang menjadi fenomena, menjadi salah satu ciri utama penelitian dengan pendekatan fenomenologi (p.44).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka desain fenomenologi pada penelitian ini akan digunakan untuk mengungkapkan dan memahami realitas fenomena munculnya banyak hoaks dan penanganan hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter berdasarkan perspektif subyek penelitian. Selain itu, desain fenomenologi ini akan digunakan untuk memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh pihak yang menentang hoaks, pihak yang membuat hoaks dan pihak yang terdampak hoaks.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat (*locus*) penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2006, p.52). Pemilihan tempat atau *site selection* menurut Sukmadinata (2007) berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat di mana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti (p.102).

Penelitian ini mengambil tempat di Jakarta yang terdiri dari, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo), KPU RI, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Alasan dari pemilihan *locus* tersebut adalah karena pada kelima tempat tersebut terdapat informan yang diyakini memahami fenomena penanganan ancaman hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Dengan demikian dapat diharapkan akan dapat diperoleh informasi yang mendalam tentang fenomena tersebut.

3.2.2 Waktu Penelitian

Periode penelitian dibatasi selama masa kampanye Pemilu Presiden 2019 yaitu mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019, dengan kegiatan seperti tergambar pada tabel 3.2 jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN (2019)					
		5	6	7	8	9	10
1.	Menerima Surat Perintah dari Rektor						
2.	Proses Bimbingan Tesis						
3.	Pengumpulan Data Awal Penelitian						
4.	Pembuatan Proposal Tesis						
5.	Uji Proposal						
6.	Pembuatan Surat Perintah Penelitian						
7.	Melaksanakan Penelitian						
8.	Paparan Hasil Penelitian						
9.	Pembuatan Tesis						
10.	Ujian Tesis						
11.	Perbaikan dan Pengumpulan Tesis						
12.	Pembuatan dan Pengiriman Jurnal						

Sumber: Diolah oleh Peneliti

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikonto (2016) memberi batasan subyek penelitian sebagai, benda, hal, atau orang, yang merupakan tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah, terdapat data tentang instrumen yang peneliti amati (p.26).

Pada penelitian kualitatif responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah informan kunci, di mana data penanganan ancaman hoaks, melekat pada tugas dan tanggung jawab jabatan yang mereka emban. Hal ini, dikarenakan kementerian atau organisasi kemasyarakatan di mana mereka menjabat, terlibat langsung atau aktif dalam penanganan ancaman hoaks. Kementerian atau organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, KPU RI, Mastel dan Mafindo. Jumlah informan yang menjadi obyek penelitian adalah 7 orang. Adapun rincian narasumber secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Informan (Narasumber)

NO	INFORMAN/ NARASUMBER	INSTANSI	JUMLAH INFORMAN
1	Pontjo Warsono. Kepala Bidang Ancaman Intelijen, Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Kemenko Polhukam	1
2	Muztahidin. Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.	Kemenko Polhukam	1
3	Riki Arif Gunawan. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.	Kemenkominfo	1

4	Anthonius Malau. Kasubdit Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.	Kemenkominfo	1
5	Andre Putra Hermawan. Kepala Bagian Data dan Informasi	KPU RI	1
6	Aribowo Sasmanto. <i>Co-Founder and Head of Fact Checker Committee,</i> Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).	Ormas	1
7	Nonot Harsono. Ketua Bidang Infrastruktur <i>Broadband</i> Nasional, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).	Ormas	1

Sumber: Diolah oleh Peneliti

3.3.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2016b) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (p.38). Sedangkan menurut Supranto (2000) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti, atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (p.21). Selanjutnya, menurut Anto Dajan (1986) obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (p.21).

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun pokok persoalan yang diteliti adalah ancaman hoaks ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter (studi pada Pemilu Presiden 2019).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai

sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016b, p.224).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, yakni dalam pengambilan data peneliti berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini, digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian dan memaksimalkan hasil penelitian.

3.4.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden (informan) yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016b, p.231). Lebih lanjut Esterberg mendefinisikan *interview* sebagai, *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* (pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan yang menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang topik tertentu) (dalam Sugiyono, 2016b, p.231).

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif khususnya, dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006, p.68). Wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan

untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Orang yang diteliti juga berhak tahu tentang peneliti dengan seluruh jati dirinya dan mengetahui untuk apa tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang diperoleh peneliti akan semakin lengkap.

Pemilihan informan yang diwawancarai dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena peneliti yakin sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Hal ini didasarkan pada pendapat Sugiyono (2016a) bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (p.300). Selain itu, Burhan Bungin (2012) menyebutkan bahwa dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi (p.53).

Estenberg mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur (dalam Sugiyono, 2016b, p.233). Pada penelitian ini digunakan wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara semi struktur dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan maupun pertanyaan langsung oleh peneliti. Pertimbangan dari penggunaan teknik semi terstruktur ini adalah, agar penelitian tetap dapat fokus pada masalah penelitian yang telah dirumuskan, namun tetap membuka peluang untuk dapat menggali

informasi secara lebih mendalam atau pun menggali informasi baru yang relevan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya, Lincoln *and* Guba mengemukakan tujuh langkah yang perlu dipedomani dalam wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif (dalam Sugiyono, 2016b, p.235), yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006, p.80). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016b, p.240). Dokumen merupakan bahan kajian atau hal-hal yang dapat

dijadikan sumber kajian dalam penelitian kualitatif. Menurut Guba *and* Lincoln (1981) dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong (p.235). Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti (Moleong, 2007, p.217).

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian, agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

3.4.3 Observasi

Peneliti akan melaksanakan observasi dengan merekam berbagai fenomena yang terjadi, mengamati langsung obyek yang akan diteliti dalam ruang lingkup penelitian terkait dengan ancaman hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif Pertahanan Nirmiliter. Observasi dilakukan peneliti dalam rangka menghimpun data penelitian secara langsung di lapangan, di mana pengamatan dilakukan pada obyek yang diteliti. Hal ini untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai obyek penelitian (Bungin, 2008, p.231). Metode observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif (*non participatory observation*), dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan. Peneliti hanya berperan mengamati kejadian, tidak ikut dalam kegiatan (Sukmadinata, 2009, p.220). Adapun manfaat dari observasi (pengamatan), menurut Guba *and* Lincoln dilakukan dengan beberapa alasan, di antaranya adalah pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan

dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data (dalam Moleong, 2016, pp.174-175).

Oleh karena itu, observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat proses bagaimana pemerintah memantau dan memblokir hoaks. Selain itu observasi dilakukan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pada teknik wawancara, observasi digunakan untuk melihat sikap dari informan pada saat memberikan informasi. Hal ini dilakukan untuk melihat keyakinan informan atas keterangan yang diberikannya. Sedangkan pada teknik dokumentasi, observasi dilakukan untuk memastikan apakah proses pendokumentasian telah dilakukan dengan benar, teratur dan disiplin.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007, p.320).

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016b, p.270). Pada penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji *credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan dilakukan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji *credibility* (kredibilitas) dilakukan dengan cara triangulasi dan penggunaan bahan referensi.

- a. **Trianggulasi.** Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (dalam Sugiyono, 2016b, p.273).


- 1) **Triangulasi Sumber.** Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2016b, p.274).
 - 2) **Triangulasi Teknik.** Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2016b, p.274).
- b. **Menggunakan Bahan Referensi.** Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2016b, p.275). Untuk itu dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan data foto kegiatan penelitian, rekaman wawancara, laporan satuan/instansi dan hasil survei terkait dengan permasalahan hoaks.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016b, p.224).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles, Huberman and Saldana (2014). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Selain itu, Miles and Huberman mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying*. Alur teknik analisis data, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Langkah Analisis Data

Sumber: Miles, Huberman and Saldana (2014, p.33)

Langkah analisis data model Miles, Huberman and Saldana yang merupakan interaktif model, seperti pada gambar 3.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Kondensasi Data (*Data Condensation*)**. Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang muncul dalam catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, akan membuat data lebih kuat. Hal ini berbeda dengan langkah analisis data Miles and Huberman sebelumnya yaitu, pengurangan data (*data reduction*). Penggunaan istilah *data reduction* diganti/ dihilangkan karena terkesan melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam proses analisis data. Kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi data antisipatif terjadi ketika peneliti

memutuskan (sering kali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja konseptual, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Ketika pengumpulan data berlanjut, episode selanjutnya dari kondensasi data terjadi: menulis ringkasan, mengkode, mengembangkan tema, membuat kategori, dan menulis memo analitik. Proses kondensasi/ transformasi data berlanjut setelah kerja lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Kondensasi adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti tentang data mana yang dikodekan dan yang harus ditarik, kategori mana yang paling baik untuk merangkum sejumlah potongan data, cerita mana yang akan diceritakan, semuanya merupakan pilihan analitik. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "final" dapat diambil dan diverifikasi. Dengan kondensasi data, tidak harus berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat ditransformasikan dalam banyak cara; melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, memasukkan dalam pola yang lebih besar, dan seterusnya. Kadang-kadang, mungkin berguna untuk mengubah data menjadi besaran (misalnya, dari hasil analisis diputuskan bahwa program yang dilihat memiliki tingkat efektivitas "tinggi" atau "rendah"), tetapi ini tidak selalu diperlukan.

- b. **Tampilan Data (*Data Display*)**. Tahap kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data. Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, tampilan bervariasi dari pengukur

bensin ke surat kabar hingga pembaruan status Facebook. Seperti halnya kondensasi data, pembuatan dan penggunaan tampilan data tidak terpisah dari analisis. Tampilan data adalah bagian dari analisis. Merancang tampilan, seperti memutuskan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data mana, yang harus dimasukkan dalam sel, adalah aktivitas analitik. Mendesain tampilan juga memiliki implikasi kondensasi data.

3. **Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*).** Tahap terakhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif mengartikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, aliran sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan mungkin samar-samar pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan jelas. Kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran dari catatan lapangan; metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan; ketrampilan peneliti; dan tenggat waktu yang harus dipenuhi. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kedua yang terlintas di benak analis selama penulisan, dengan melihat kembali secara sekilas ke catatan lapangan; atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi dan tinjauan panjang di antara rekan kerja untuk mengembangkan "konsensus intersubjektif" atau dengan upaya ekstensif untuk mereplika temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji agar masuk akal dan terkonfirmasi, yaitu validitasnya. Kalau tidak, maka peneliti akan bias dengan cerita-cerita menarik

tentang apa yang terjadi tetapi kebenaran dan kegunaannya tidak diketahui.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah bagaimana ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter (studi pada Pemilu Presiden 2019). Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran umum tentang obyek penelitian tersebut, maka pada uraian di bawah ini akan dijelaskan tentang Pemilu Presiden 2019 dan hubungan hoaks dengan Pertahanan Nirmiliter.

4.1.1.1 Pemilu Presiden 2019

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan pertama yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilu legislatif. Hasil pemilu dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50% (KPU RI, 2015, p.49)

Hasil dari pemilihan umum secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dini hari. Namun demikian hasil dari Pemilu Presiden tersebut tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, oleh karena dianggap penuh dengan kecurangan. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penolakan atas hasil pemilu tersebut juga diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa yang berujung kerusuhan di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Mei.

Proses pemilu yang diwarnai dengan kerasnya persaingan, sering kali mendorong munculnya kampanye negatif dan kampanye hitam yang

menjatuhkan lawan politik. Kampanye yang seharusnya menyebarkan visi, misi dan program, berubah menjadi forum menyerang, menangkis, bahkan menyebarkan kabar palsu fitnah dan ujaran kebencian. Potensi konflik semakin memanas mendekati Pemilu 2019 dengan muncul berita-berita bohong atau hoaks yang mengandung ujaran kebencian atas seseorang atau sekelompok orang. Hoaks atau berita bohong ini tidak berdiri tunggal, namun memiliki tujuan untuk kepentingan politik atau sosial tertentu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

4.1.1.2 Hubungan Hoaks dengan Pertahanan Nirmiliter

Pada kondisi normal, penanganan hoaks tidak secara langsung terkait dengan Pertahanan Negara. Hal ini disebabkan bahaya yang ditimbulkan hoaks masih berdimensi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dengan demikian, penanganannya masih dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di luar pertahanan. Penanganan untuk mencegah meluasnya penyebaran hoaks dilakukan oleh Kemenkominfo beserta Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Adapun penanganan hoaks yang bersifat penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian RI. Atau dengan kata lain, penanganan hoaks pada kondisi normal dilakukan secara sektoral oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Namun demikian, apabila bahaya yang ditimbulkan oleh hoaks meningkat atau bereskalasi menjadi bahaya yang bersifat nasional, yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa, maka penanganannya dilakukan dalam kerangka Pertahanan Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Ancaman yang ditimbulkan oleh hoaks adalah ancaman yang bersifat nonmiliter. Hal ini sesuai dengan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (2017) yang mendefinisikan ancaman nonmiliter sebagai, “usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa” (p.24).

Selanjutnya dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) dijelaskan bahwa “dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta” (p.30). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hoaks dengan pertahanan nirmiliter adalah ancaman hoaks merupakan ancaman nonmiliter yang penanganannya dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter.

4.1.2 Anatomi Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian terkait dengan anatomi hoaks pada Pemilu Presiden 2019 yang terdiri dari unsur-unsur pembentuk hoaks tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari; 1) penyebab hoaks, 2) proses terjadinya hoaks, 3) pelaku hoaks dan 4) ancaman hoaks.

4.1.2.1 Penyebab Hoaks

Penyebab terjadinya hoaks pada Pemilu Presiden 2019, salah satunya adalah karena adanya kepentingan politik untuk memenangkan salah satu kontestan pemilu. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) bahwa penyebab terjadinya hoaks adalah karena adanya kepentingan untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu. Alasan ini juga diungkapkan oleh Nonot Harsono (komunikasi personal, 7 Agustus 2019) bahwa penyebab terjadinya hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah karena adanya kepentingan seputar Pemilu Presiden, yaitu ingin kubunya menang dan ingin kubu lawan kalah. Adanya faktor kepentingan ini juga diperkuat

oleh penjelasan Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019), yaitu kepentingan untuk menyerang salah satu pasangan calon. Kepentingan tersebut adalah kepentingan yang dilandasi oleh itikad yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa munculnya hoaks disebabkan karena adanya kepentingan atau itikad yang tidak baik dari salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak yang lain, yang dilakukan dengan cara merusak *image* melalui pemutarbalikkan fakta.

Selain kepentingan politik di atas, terdapat pula hoaks yang disebabkan karena kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi ini dilakukan untuk mencari keuntungan finansial dari hoaks. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan hoaks di sebuah *website*. Apabila hoaks tersebut menjadi viral, maka akan banyak orang yang mengunjungi *website* tersebut, dan mengklik iklan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, si pemilik *website* akan memperoleh penghasilan dari iklan tersebut. Ada pula yang memperoleh keuntungan secara langsung dengan cara ia dibayar oleh pihak-pihak yang menyewanya untuk membuat hoaks. Adanya motif ekonomi ini dijelaskan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019), bahwa terdapat orang yang sengaja membuat berita-berita bohong yang disebarkan melalui media sosial, dengan harapan akan banyak orang yang mengunjungi *website*-nya. Dengan banyaknya orang yang mengunjungi *website* tersebut, maka akan membuat si pemilik *website* mendapatkan penghasilan yang semakin besar dari iklan yang dipasang dalam *website* tersebut. Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) juga menjelaskan penyebab hoaks yaitu karena adanya kepentingan ekonomi. Menurutnya interes (kepentingan) seseorang membuat hoaks adalah karena yang bersangkutan mendapat nilai ekonomi dari apa yang dilakukannya. Alasan ekonomi ini, sebagian besar dilakukan oleh pembuat hoaks profesional, seperti apa yang dijelaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa alasan ekonomi biasanya menjadi landasan seorang pembuat hoaks profesional.

Alasan lain yang menyebabkan terjadinya hoaks adalah karena mudahnya membuat hoaks. Hal ini disampaikan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa pembuatan hoaks itu mudah baik dari sisi membuat kontennya maupun menyebarkannya melalui internet. Mudahnya membuat dan menyebarkan hoaks ini juga dijelaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa penyebab terjadinya hoaks adalah mudahnya membuat dan menyebarkan hoaks untuk menyerang lawan politik.

Penyebab selanjutnya terjadinya hoaks adalah karena adanya *supply and demand* hoaks. Masyarakat yang masih senang dengan berita bohong menimbulkan *demand* terhadap pembuatan dan penyebaran hoaks, sehingga menyebabkan adanya *supply* hoaks. Adanya *demand* ini tergambar dalam penjelasan Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019), bahwa hoaks masih laku karena masih banyak yang pakai dan masih banyak orang suka menyebarkan. Hal ini disebabkan karena taraf kemampuan politik untuk menjatuhkan lawan bukan dengan menyampaikan kekurangan program, tetapi lebih menyerang ke orangnya. Masyarakat masih lebih senang membicarakan orang dibanding program. Atau dengan kata lain, masyarakat masih lebih suka membicarakan kejelekan individu pasangan calon, dibanding membicarakan kekurangan program yang ditawarkannya. Adanya *demand* ini juga dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019), bahwa salah satu penyebab terjadinya hoaks adalah karena adanya pasar (*demand*) untuk saling menjatuhkan antara partai politik.

Penyebab lain terjadinya hoaks adalah hoaks telah dijadikan sebagai salah satu strategi untuk memenangkan Pemilu Presiden 2019. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) bahwa penyebaran berita palsu atau hoaks sudah dijadikan strategi antar partai politik untuk saling menjatuhkan menjelang Pemilu Presiden 2019. Penyebab ini juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens (dalam Yustinus Paat, 2018), bahwa

"sebagai skenario politik, hoaks tetaplah sebuah strategi. Pelaku hoaks hanya berhenti ketika kekuasaan diraih, karena tujuan dari semua itu adalah kekuasaan. Sama seperti agama yang didagangkan atau sentimen etnik yang dipolitisir". Penjelasan lain disampaikan oleh Pengamat Lingkaran Madani, Ray Rangkuti (dalam Eko Prasetya, 2018) bahwa "persoalan maraknya hoaks sudah masuk menjadi bagian integral sebagai strategi kemenangan untuk meraih kekuasaan tanpa memikirkan daya rusak terhadap demokrasi itu sendiri".

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, setidaknya terdapat lima penyebab terjadinya hoaks yaitu; 1) adanya kepentingan politik yaitu ingin memenangkan salah satu kontestan pemilu dengan cara dan itikad yang tidak baik, 2) adanya kepentingan ekonomi yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari pembuatan dan penyebaran hoaks, 3) pembuatan hoaks yang mudah, 4) adanya *supply and demand* terhadap hoaks, dan 5) hoaks telah menjadi salah satu strategi dalam memenangkan Pemilu Presiden 2019.

4.1.2.2 Proses Terjadinya Hoaks

Proses terjadinya hoaks secara umum terbagi menjadi dua yaitu proses pembuatan dan proses penyebaran. Proses pertama pembuatan hoaks dilakukan dengan mencari ide atau topik yang menjunjung atau membagus-baguskan kubu sendiri dan mencari ide atau topik yang menjatuhkan atau memburuk-burukkan kubu lawan (Nonot Harsono, komunikasi personal, 7 Agustus 2019). Proses pertama pembuatan hoaks ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) yaitu dengan mencari ide, topik atau konten, yang dapat menjelekkkan lawan politiknya. Ide, topik atau konten tersebut, bisa bersumber dari kejadian yang sudah ada atau kejadian yang diciptakan. Ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada (kejadian nyata), misalnya dapat diperoleh dari kesalahan langkah atau kesalahan bicara lawan politik. Kesalahan lawan tersebut, kemudian

ditambahkan lagi dengan berita bohong sehingga lebih mudah dipahami dan menarik minat masyarakat. Selanjutnya di-*blow up* di beberapa media sosial, sehingga kredibilitas lawan politiknya akan menurun. Sedangkan untuk konten yang diciptakan, dilakukan dengan membangun citra yang buruk dari seseorang yang disampaikan secara terus menerus dan berulang-ulang, sehingga lama kelamaan akan dapat menstikma lawan politiknya. Adanya kejadian nyata dan kejadian yang diciptakan sebagai konten dalam pembuatan hoaks, juga disampaikan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa hoaks ada yang dipicu oleh kejadian yang memang riil di lapangan, ada pula yang diciptakan sehingga menjadi berita yang benar-benar hoaks. Kejadian yang diciptakan tersebut dicontohkan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus) yaitu hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos dan hoaks server KPU yang telah di-*setting* untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Isu yang diangkat dalam pembuatan hoaks pada umumnya adalah terkait dengan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) bahwa hoaks pada umumnya terkait dengan isu SARA, penghinaan, fitnah dan ancaman. Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus) menjelaskan tentang penggunaan isu SARA sebagai peluru dari senjata hoaks. Menurutnya isu-isu ideologi, fanatisme dan SARA, sebetulnya hanyalah bumbu dari hoaks supaya lebih meyakinkan dalam menyerang salah satu pasangan calon. Misalnya untuk menarik pengikutnya jangan memilih pasangan calon 01, dibuat isu-isu agama yang seakan-akan pasangan calon 01 agamis. Sementara pasangan calon 01 yang didukung mayoritas orang-orang nasionalis itu bukan agamis. Adanya kekawatiran penggunaan isu SARA, diungkapkan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa dengan kondisi sekarang di mana isu SARA itu dibangkitkan lagi, dikawatirkan pada saat nanti hari H nanti masyarakat tidak melakukan pemilihan secara baik. Pemanfaatan isu

SARA ini juga diungkapkan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa isu-isu hoaks yang difabrikasi ialah isu SARA, politik, ekonomi dan kesehatan.

Selanjutnya proses kedua terjadinya hoaks adalah proses penyebaran. Proses penyebaran hoaks ini umumnya dilakukan melalui media sosial, seperti yang disampaikan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019), bahwa penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dilakukan melalui media sosial secara masif. Nonot Harsono (komunikasi personal, 7 Agustus 2019) juga menjelaskan bahwa hoaks disebarakan melalui semua media massa yang tersedia yaitu media sosial dan media *mainstream* seperti TV, radio, majalah dan surat kabar. Penyebaran hoaks melalui media sosial ini dijelaskan lebih lengkap oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa penyebaran hoaks pasti menggunakan media sosial karena media sosial itu istilahnya sudah punya pasar dan sudah punya penduduk. Media sosial yang mudah digunakan untuk menyebarkan hoaks adalah media sosial yang bersifat tertutup dan tidak ada filternya seperti Whatsapp dan Telegram. Sementara apabila menggunakan media sosial yang bersifat terbuka seperti Facebook, hoaks akan lebih mudah teridentifikasi karena Facebook mempunyai mesin untuk mengidentifikasi sebuah berita benar atau tidak. Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) juga menjelaskan penyebaran hoaks melalui media sosial. Ia mencontohkan penyebaran hoaks tujuh kontainer surat suara melalui Twitter. Penyebarannya hoaks tersebut pertama dilakukan lewat grup Twitter. Kemudian hoaks tersebut di-*retwit* oleh salah satu tim sukses. Setelah itu, semua *follower* tim sukses tersebut langsung me-*retwit* tanpa ada proses penyaringan. Mereka langsung mem-*foward* begitu saja sehingga hoaks tersebut langsung dengan cepatnya menyebar dan menjadi viral ke seluruh masyarakat. Sementara itu, Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) menjelaskan penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks bahwa para pembuat hoaks pada

umumnya mempunyai akun palsu media sosial. Mereka mengambil tangkapan layar, di-*edit*, lalu disebar. Setelah viral, akun tersebut dihapus, sehingga tidak dapat diketahui sumber pertamanya dari mana. Penyebaran hoaks yang mudah diketahui adalah penyebaran yang dilakukan melalui media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Sementara penyebaran hoaks yang dilakukan melalui *dark social* seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger, sangat sulit untuk diketahui, bahkan oleh pemilik *platform* itu sendiri.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, proses terjadinya hoaks terdiri dari proses pembuatan dan proses penyebaran. Proses pembuatan hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada atau kejadian yang diciptakan. Isu yang diangkat dalam pembuatan konten pada umumnya adalah terkait dengan SARA. Sedangkan penyebaran hoaks lebih mudah dilakukan melalui media sosial yang bersifat tertutup (*dark social*) seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger.

4.1.2.3 Pelaku Hoaks

Pelaku penyebaran hoaks pada umumnya adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Pemilu Presiden 2019, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Terkait dengan pihak yang berkepentingan ini, Nonot Harsono (komunikasi personal, 7 Agustus 2019) menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pembuatan hoaks tentunya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu Presiden 2019. Pihak yang berkepentingan tersebut dijelaskan oleh Pontjo Wasono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) yaitu kedua pendukung kontestan pemilu. Keterlibatan kedua pendukung kontestan (kubu) pemilu ini juga dijelaskan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik itu kubu pasangan calon 01 maupun kubu pasangan calon 02, sama-sama menyebarkan hoaks. Namun demikian dari segi jumlah, hoaks yang menyerang pasangan calon

01 lebih banyak dibanding dengan yang menyerang pasangan calon 02. Lebih lanjut Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) menjelaskan pelaku penyebaran hoaks yaitu sekelompok orang yang militan terhadap salah satu pasangan calon, baik itu pasangan calon 01 maupun pasangan calon 02. Keduanya sama-sama mempunyai pendukung yang militan. Para pendukung militan ini, sama-sama ingin saling menjatuhkan, sehingga isu-isu yang terkait dengan pribadi pasangan calon, diungkap dan dibuat sebuah berita bohong. Pelaku penyebaran hoaks yang merupakan bagian dari kelompok militan terhadap salah satu pasangan calon tersebut terdiri dari simpatisan dan relawan. Terkait hal ini, dijelaskan oleh Aribowo Sasmito (komunikasi personal, 1 Agustus 2019), bahwa simpatisan dan relawan lebih banyak yang menyebarkan (*share*) dibanding membuat hoaks. Posisi para simpatisan dan relawan tersebut lebih banyak ke korban. Mereka menyebarkan hoaks karena percaya bahwa berita yang mereka sebarkan adalah benar (bukan hoaks). Adanya simpatisan sebagai pelaku penyebaran hoaks juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja (dalam Yan Muhardiansyah, 2019) bahwa pelaku hoaks merupakan simpatisan atau relawan dari salah satu pasangan calon presiden. Selain itu, adanya relawan sebagai pelaku pembuat dan penyebaran hoaks dapat dilihat dari tertangkapnya Bagus Bawana Putra, yang diduga membuat dan menyebarkan hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Bagus merupakan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Subianto. Namun komunitas relawan itu tak terdaftar di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. BPN juga menyatakan tak mengenal Bagus (Audrey Santoso, 2019). Kalaupun Bagus terbukti bukan relawan BPN, apabila dilihat dari materi hoaks yang dibuat dan disebarkannya, maka yang bersangkutan dapat digolongkan pada simpatisan pasangan calon 02.

Pelaku lain yang juga merupakan penyebar hoaks adalah Buzzer. Hal ini dijelaskan oleh Aribowo Sasmito (komunikasi personal, 1 Agustus

2019) bahwa salah satu pelaku hoaks adalah Buzzer. Buzzer biasanya bekerja secara profesional, mereka memasang harga untuk membuat dan menyebarkan hoaks dan menggunakan media sosial untuk medan tempurnya. Adanya Buzzer sebagai penyebar hoaks ini dapat dilihat pada ditangkapnya Buzzer yang menyebarkan berita hoaks Situng KPU disusupi C1 palsu. Pelaku berinisial BK yang ditangkap di Jati Agung, Lampung Selatan, menyebarkan kabar bohong hingga 1500 kali. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Karo Penmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (dalam Farouk Arnaz, 2019). Selain itu, adanya Buzzer juga dapat dilihat dari ditangkapnya penyebar hoaks "*settingan server KPU*" di Singapura. Keterangan ini juga disampaikan oleh Dedi Prasetyo (dalam Redaksi Suarakanlah, 2019) bahwa EW menggunakan akun Twitter-nya yang memiliki *followers* cukup banyak. Sedangkan RD menggunakan akun Facebook. Kedua-duanya menurut Dedi adalah Buzzer.


Palaku lain yang turut terlibat dalam penyebaran hoaks adalah Haters. Terkait dengan Haters ini, Muztahidin (komunikasi personal, Agustus 2019) menjelaskan fenomena Haters dan hoaks bermunculan menjelang Pemilu Presiden 2019. Haters tersebut menyerang ke dua belah pasangan calon. Haters muncul karena adanya kepentingan pribadi dan kelompok dan sentimen identitas seperti agama dan etnis. Haters berkembang tidak hanya di kalangan masyarakat, tapi bisa pula di kalangan politikus dan tokoh masyarakat. Adanya Haters ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Mahyudin (dalam Stella Maris, 2019) bahwa "Hoaks ini menyerang semua pihak yang bertarung dalam Pemilu Presiden dan Haters merupakan sosok yang mempunyai kecemburuan pada pihak lain dengan kadar yang tinggi". Selain itu, adanya Haters dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh Agnes Lituhayu (2019) bahwa telah tersebar isu miring terkait dengan pernyataan salah satu cawapres yang pesimis terhadap kemampuan atlet nasional meraih juara di Asian Games 2018. Para Haters tak tinggal diam. Tanpa membuang waktu, berita yang masih simpang siur ini dimanfaatkan guna menyerang pasangan calon lawan. Berita tersebut

dibumbui isu lain hingga sang cawapres makin terkesan jahat dan tak layak untuk dipilih. Hoaks pun tercipta dan tersebar luas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, pelaku penyebaran hoaks terdiri dari; 1) relawan dan atau simpatisan dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, 2) Buzzers yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan 3) Haters yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, namun tidak terafiliasi dengan pasangan calon mana pun.

4.1.2.4 Ancaman Hoaks

Ancaman hoaks pada Pemilu Presiden 2019, salah satunya disebabkan karena adanya eskalasi penyebaran hoaks. Eskalasi penyebaran hoaks, khususnya hoaks yang menyerang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terlihat pada hasil *monitoring* hoaks yang dilakukan oleh Kemenkominfo, seperti terlihat pada gambar 4.2, di bawah ini.



Gambar 4.2 Temuan Isu Hoaks Pemilu

Sumber: Subdit Pengendalian Konten Internet, Kemenkominfo

Kondisi pada saat terjadi eskalasi penyebaran hoaks di atas, sehingga hoaks dianggap sebagai ancaman, dijelaskan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi persona, 6 Agustus 2019) bahwa pada saat Kemenkominfo melakukan pemblokiran *upload* foto dan video, kondisi masyarakat pada saat itu tingkat emosional sudah sangat tinggi. Jika mereka mendapat informasi, gambar ataupun video yang emosional, akan sangat mudah memicu masyarakat untuk bergerak melakukan kekacauan. Dengan asumsi kekacauan tersebut, pemerintah menilai bahwa hoaks dapat merusak negara, karena kondisi emosional masyarakat yang sudah sangat tinggi, dengan sedikit saja *trigger* melalui gambar atau video, akan meletupkan *chaos* yang luar biasa. Apa yang dijelaskan oleh Riki tersebut, juga dijelaskan oleh Andre Putra Hernawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) dari sudut pandang yang dialami oleh KPU RI. Ia menjelaskan bahwa pada saat akan dilaksanakan penetapan hasil perhitungan suara, kondisi saat itu memang sudah pada posisi genting negara. Terdapat kekuatan yang sudah dibentuk di masing-masing provinsi dan siap untuk dikirimkan ke Jakarta. Kekawatiran dari aparat adalah kalau satu hari sebelum batas akhir waktu penetapan hasil perhitungan suara, seluruh komponen masyarakat tersebut sudah dimobilisasi ke Jakarta. Apabila hal ini terjadi, dikawatirkan akan dapat menimbulkan kerusuhan di Jakarta.

Adapun ancaman yang ditimbulkan atau yang terjadi sebagai akibat dari penyebaran hoaks adalah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dijelaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa hoaks merupakan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, sebab beredarnya hoaks dapat memicu pertengkaran antar individu maupun kelompok. Pertengkaran itu dapat mengakibatkan pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini juga dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) bahwa maraknya hoaks di tengah-tengah masyarakat menjelang Pemilu Presiden 2019, telah menyebabkan

terjadi banyak konflik antar kubu dengan saling melontarkan kata-kata kasar, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Kondisi ini diikuti dengan terjadinya tindakan radikal yang merugikan masyarakat. Adanya ancaman hoaks yang dapat memecah belah bangsa ini juga disampaikan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa hoaks itu berbahaya karena bisa memecah sebuah negara.

Ancaman lain yang tidak kalah seriusnya yang timbul dari adanya penyebaran hoaks adalah ancaman terhadap legitimasi penyelenggara pemilu. Hal ini seperti apa yang diungkapkan Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa hoaks tujuh kontainer surat suara yang tercoblos dapat menjadi ancaman terhadap legitimasi KPU. Adanya ancaman hoaks yang dapat mendelegitimasi KPU dan memecah belah bangsa juga diungkapkan oleh Ketua Mafindo, Septiaji (dalam Nurhadi Sucahyo, 2019), bahwa meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil diverifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoaks tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Ancaman delegitimasi KPU ini juga disampaikan oleh Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (dalam Yustinus Paat, 2019) bahwa kalau kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu itu dirusak, maka hasil pemilu bisa tidak dipercaya. Kondisi ini akan berakibat mendelegitimasi Pemilu 2019. Adanya upaya delegitimasi KPU juga diungkapkan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM melalui Laboratorium *Big Data Analytics*. Berdasarkan analisis data tersebut, DPP UGM mencatat sebanyak 6.945 percakapan tentang kepercayaan atau legitimasi maupun ketidakpercayaan atau delegitimasi terhadap pemilu 2019. Dari data tersebut sebanyak 4.405 percakapan menampilkan ketidakpercayaan terhadap KPU, angka ini jauh lebih banyak dibandingkan percakapan yang melegitimasi pemilu 2019, yaitu sebanyak 2.540 percakapan (Agung, 2019).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penyebab terjadinya ancaman hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah karena adanya eskalasi penyebaran hoaks yang semakin meningkat mendekati hari penetapan hasil perhitungan suara pemilu. Sedangkan ancaman yang ditimbulkan oleh hoaks adalah dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

4.1.3 Penanganan Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang terkait dengan dampak yang terjadi sebagai akibat dari adanya penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dan upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan.

4.1.3.1 Dampak Hoaks

Dampak dari penyebaran hoaks yang pertama adalah mempengaruhi pola berpikir masyarakat, khususnya *critical thinking* masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa dampak hoaks salah satunya adalah menghilangkan nalar masyarakat. Seringnya mengonsumsi hoaks sebagai sumber informasi utama, dapat membuat seseorang tidak dapat berpikir kritis dan tak dapat menggunakan nalarnya untuk mengklasifikasi fakta. Hal senada terkait dengan pengaruh hoaks terhadap pola berpikir masyarakat disampaikan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal 5 Agustus 2019) bahwa pembentukan opini melalui hoaks yang dilakukan secara masif dan tepat, dapat mempengaruhi pemikiran kognitif, prinsip, idealisme dan nilai hakikat yang sangat dalam, sehingga mudah meningkatkan hormon adrenalin dan menggerakkan seseorang untuk melakukan apa pun yang dianggap benar. Selanjutnya, hebatnya hoaks dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, dapat dilihat pada hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Walaupun sudah terbukti bahwa berita tersebut adalah hoaks

dengan tertangkapnya pembuat hoaks tersebut, namun masih terdapat 4% masyarakat yang tetap percaya bahwa berita tersebut adalah benar (Anthonius Malau, komunikasi personal, 8 Agustus 2019).

Dampak lainnya dari penyebaran hoaks adalah memecah belah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) bahwa sejak media sosial eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoaks pun bermunculan, dan berdampak memecah belah masyarakat. Dampak ini juga disebutkan oleh Presidium Mafindo, Anita Wahid (dalam Selular, 2019) yang mengatakan bahwa “Dampak lain juga terasa dalam kehidupan sosial di masyarakat. Akibat percaya dengan hoaks masyarakat jadi terpecah belah”.

Dampak selanjutnya dari penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah membuat rasa tidak aman dalam masyarakat. Hal ini disebutkan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa hoaks membuat rasa tidak aman. Ketika informasi salah tersebar di masyarakat, tentunya akan menyebabkan rasa tidak aman dan nyaman, sebab hoaks mengaburkan kondisi sebenarnya dari suatu peristiwa. Adanya rasa ketidakamanan atau ketidaknyamanan ini juga disampaikan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa penyebaran hoaks yang menyebabkan terjadinya polaritas dalam masyarakat yang semakin meruncing, membuat ketidaknyamanan kepada sekelompok orang tertentu, seperti mereka yang beragama minoritas merasa sangat terancam.

Penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 juga telah menimbulkan dampak timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi yang terjadi dalam masyarakat tersebut, disampaikan oleh Nonot Harsono (komunikasi personal, 7 Agustus 2019) bahwa akibat dari adanya penyebaran hoaks, masyarakat hidup dengan rasa tidak percaya, minimal tidak percaya kepada partai politik. Pihak yang merasa kalah tidak percaya kepada pemerintah terpilih, sehingga masyarakat makin pupus kepekaan

sosialnya. Adanya rasa ketidakpercayaan ini juga disampaikan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) bahwa dampak dari penyebaran hoaks adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat pemerintah. Kondisi timbulnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini ditegaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa dengan banyak hoaks, masyarakatnya menjadi bingung, dan pada akhirnya akan menilai pemerintah tidak bisa dipercaya.

Selanjutnya dampak dari penyebaran hoaks adalah menanamkan rasa kebencian. Hal ini disampaikan oleh Aribowo Santoso (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa hoaks melahirkan kebencian. Hoaks dapat menjadi peranti penyebar kebencian. Melalui informasi yang dipalsukan, seseorang bisa membenci orang lain tanpa alasan yang logis. Nonot Harsono (komunikasi personal, 7 Agustus 2019) juga menyampaikan bahwa hoaks dapat menanamkan rasa kebencian yang mendalam karena fitnah-fitnah kejam yang beredar tanpa takaran.

Dampak selanjutnya dari penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai apa yang dijelaskan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa hoaks tujuh kontainer surat suara cukup membuat kredibilitas KPU menurun. Dampak menurunnya kredibilitas KPU terkait dengan penanganan hoaks tujuh kontainer surat suara, diperkuat oleh pernyataan Direktur Eksekutif *Democracy and Electoral Empowerment Partnership*, Neni Nur Hayati (dalam Laksono Hari Wiwoho, 2019), bahwa “isu hoaks yang beredar telah berhasil meneror penyelenggara pemilu agar publik menjadi semakin tidak percaya terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para penyelenggara”. Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (dalam Jessi Carina, 2019) yang mengatakan bahwa “hoaks ini menyerang kredibilitas serta integritas penyelenggara pemilu, dan dianggap berbahaya. Dampak yang dihasilkan serius, bisa mengakibatkan

masyarakat tak percaya dan apatis bahwa KPU melangsungkan pemilu dengan sukses pada tahun ini”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dampak hoaks pada Pemilu Presiden 2019 terdiri dari; 1) mempengaruhi pola berpikir masyarakat, 2) memecah belah masyarakat, 3) membuat rasa tidak aman dalam masyarakat, 4) timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat, dan 5) menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu.

4.1.3.2 Penanganan Hoaks

Penanganan hoaks yang terkait secara langsung dengan penyebaran hoaks dilakukan dengan cara *monitoring*, *take down* dan pembatasan penggunaan aplikasi, klarifikasi, dan penegakan hukum. *Monitoring* hoaks di media sosial dilakukan oleh Kemenkominfo. Proses pertama dari kegiatan *monitoring* adalah mengidentifikasi berita-berita di media sosial yang teridentifikasi atau berpotensi sebagai hoaks. Proses *monitoring* dijelaskan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Riki Arief Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa *monitoring* hoaks oleh Kemenkominfo pada dasarnya ada beberapa cara. Intinya, pertama mengidentifikasi terlebih dahulu mana berita yang kemungkinan adalah hoaks. Identifikasi tersebut bisa dari laporan masyarakat maupun dari laporan kementerian dan lembaga. Pada prinsipnya Kemenkominfo berupaya menyerap berita dari berbagai sumber yang teridentifikasi atau punya potensi atau kemungkinan, berita tersebut adalah berita hoaks.

Proses selanjutnya, setelah sebuah berita teridentifikasi atau berpotensi sebagai hoaks, adalah memastikan benar atau tidaknya berita tersebut dengan cara mencari berita aslinya dari sumber pertama di mana berita itu terjadi. Terkait dengan verifikasi kebenaran dari sebuah berita ini disampaikan oleh Riki Arief Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa setelah sebuah berita teridentifikasi berpotensi sebagai hoaks, tim Kemenkominfo mencari berita yang benarnya seperti apa di internet atau koran yang terpercaya. Kalau memang tidak ada di internet

maupun di koran, kalau kejadian tersebut ada di sebuah kementerian, tim akan menelepon kementerian yang bersangkutan, untuk memastikan benar tidaknya berita tersebut. Pada intinya, tahap kedua ini adalah mengidentifikasi berita yang berpotensi hoaks, kejadian sebenarnya seperti apa.

Proses terakhir dari *monitoring*, adalah apabila sebuah berita terbukti hoaks, maka akan diberi stempel atau cap “HOAKS” untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat melalui situs resmi Kemenkominfo. Informasi aslinya atau yang benar terkait dengan berita tersebut, disertakan dalam informasi tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang salah dan apanya yang benar dari berita tersebut.

Adanya *monitoring* hoaks oleh Kemenkominfo tersebut, dapat dikonfirmasi dari penjelasan Kasubdit Pengendalian Konten Internet, Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) yang menyebut *monitoring* sebagai “patroli”. Ia menjelaskan bahwa Kemenkominfo melakukan patroli hoaks di lantai 8 dan mengecek kebenaran sebuah berita. Jika terbukti berita tersebut bohong, maka akan diberi stempel “HOAKS”. Adanya *monitoring* oleh Kemenkominfo ini juga secara tidak langsung dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) dari Kemenko Polhukam, yang menyampaikan bahwa Kemenkominfo terus berupaya memburu hoaks dari hulu ke hilir. Kemenkominfo memakai mesin *crawling* untuk melihat data yang beredar di media sosial.

Kendala yang dihadapi oleh Kemenkominfo dalam *monitoring* adalah adanya hoaks yang disebarkan melalui aplikasi *dark social* yang bersifat tertutup, yang membuat mesin *crawling* Kemenkominfo tidak bisa mendeteksi adanya potensi hoaks yang tersebar dalam suatu aplikasi. Hal ini dijelaskan oleh Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa *crawling* sangat tergantung dari aplikasinya. Kalau seperti Facebook, Twitter dan Instagram, Kemenkominfo bisa melakukan *crawling*, bisa mendeteksi keberadaan berita hoaks dalam aplikasi tersebut. Tetapi untuk Telegram dan Whatsapp, aplikasi tersebut menggunakan teknologi

enkripsi, sehingga hanya orang yang berkomunikasi saja yang dapat melihat dan mengetahui informasi tersebut. Dengan demikian pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang ada dalam komunikasi tersebut, sehingga Kemenkominfo tidak dapat melihat apa isi komunikasi yang sudah terjadi dalam aplikasi tersebut. Tidak bisa diaksesnya berapa aplikasi oleh orang lain atau pihak tertentu, kecuali orang yang melakukan pembicaraan itu sendiri atau orang yang ada dalam satu grup yang sama, juga dijelaskan oleh Aribowo Sasmanto (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa dalam memonitor berita hoaks yang susah adalah memonitor berita dalam *dark social*, seperti Grup Whatsapp dan Grup Facebook yang non publik, di mana orang harus daftar dahulu untuk bisa masuk. Dalam *dark social* ini, bahkan pembuat aplikasinya sendiri tidak bisa masuk dan tidak dapat mengetahui apa yang dibicarakan karena terenkripsi. Satu-satunya cara untuk mengetahui adanya berita hoaks adalah dari laporan orang yang ada dalam grup tersebut. Lebih jauh, Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) menjelaskan kondisi sulitnya *monitoring* hoaks oleh Kemenkominfo seperti “buah simalakama”, yaitu kalau untuk kasus *dark social*, memang menjadi suatu hal yang sulit bagi Kemenkominfo. Sementara untuk media sosial yang bersifat terbuka (publik), kalau dilakukan secara resmi, pemerintah nanti akan dianggap melakukan *unlawful interception*. Kendala lain menurut Riki Arif Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) adalah sangat banyaknya jumlah hoaks yang beredar, khususnya pada saat Pemilu Presiden 2019. Kondisi ini membuat tim Kemenkominfo letih berperang melawan hoaks, karena istilahnya mati satu tumbuh seribu. Dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan adanya peraturan baru yang mewajibkan pihak pemilik aplikasi untuk melakukan *filtering* terhadap konten negatif dan hoaks yang ada dalam aplikasinya. Kalau regulasi tersebut ada, maka *filtering* harus dilakukan sendiri oleh penyedia aplikasi. Pemerintah hanya perlu menetapkan kriterianya dan penyedia aplikasi harus mengikuti kriteria tersebut. Jika mereka menolak, maka dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya. Terkait dengan perlunya

aturan baru ini dijelaskan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa kewajiban untuk melakukan *filtering* konten dalam satu aplikasi akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut, nanti kalau mereka misalnya diminta untuk *take down* konten yang menurut kita melanggar perundang-undangan, tidak mau, maka akan bisa dikenakan denda, seperti yang berlaku di Jerman.

Upaya berikutnya dari penanganan hoaks adalah melalui klarifikasi. Klarifikasi secara resmi dilakukan oleh Kemenkominfo, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi hoaks itu sendiri, serta oleh organisasi kemasyarakatan. Klarifikasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo, seperti telah disebutkan di atas, masuk dalam proses *monitoring*. Berita yang telah terklarifikasi sebagai hoaks, diberi stempel “HOAKS” dan diunggah dalam situs resmi Kemenkominfo. Adapun klarifikasi hoaks oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim SIMAN Pusat dan Daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) bahwa penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019, antara lain dengan pembentukan Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) antar Kementerian dan Lembaga dengan tugas memberikan informasi positif kepada masyarakat melalui media sosial, melakukan konter opini terhadap informasi negatif dengan melakukan verifikasi informasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Penanganan hoaks oleh Tim SIMAN ini juga disampaikan oleh Deputy VII/Kominfotur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi, dalam acara pengukuhan dan penguatan Tim SIMAN Pusat. Rus Nurhadi (dalam Kiki, 2019) menjelaskan “Pemerintah dengan segenap aparatur negara wajib mengambil langkah-langkah penting dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik agar informasi positif tersampaikan secara maksimal dan informasi negatif diluruskan sesuai dengan data dan fakta”. Lebih lanjut Rus Nurhadi menjelaskan “tugas tim

SIMAN adalah untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan, program, dan capaian kerja pemerintah dan sebagai penetralisir berita negatif”.

Klarifikasi juga dilakukan oleh KPU terhadap hoaks yang menyerang pribadi atau institusi KPU. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa jika terdapat berita hoaks yang dinilai oleh KPU masih dapat ditangani melalui *statement*, maka KPU akan melakukan klarifikasi. Adanya upaya klarifikasi oleh KPU ini dapat dilihat dari dibuatnya pamflet berisi klarifikasi berita hoaks yang diunggah dalam situs resmi KPU RI. Terkait dengan klarifikasi ini, juga disampaikan oleh Komisioner KPU RI, salah satunya adalah disampaikan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman (dalam Akhmad, 2019) yang mengatakan “Setiap hoaks yang sampai ke kami, apa pun itu, pasti kami klasifikasi. (Hoaks) menyampaikan tentang server, proses atau apa pun itu pasti kami klarifikasi”.

Sedangkan klarifikasi yang dilakukan secara resmi oleh organisasi kemasyarakatan, salah satunya dilakukan oleh Mafindo. Hal ini tersirat pada penjelasan Aribowo Sasmato (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) ”kalau ngomongin fenomena cebong kampret, kita ini kecepret. Kalau beritanya nguntungin pemerintah kita dibilang cebong, tetapi sekalinya kita bikin periksa fakta yang menguntungkan oposisi, si cebong yang marah. Itu sudah hampir tiap hari terjadi”. Adanya kegiatan klarifikasi hoaks ini juga dapat dilihat pada *Tools Kits Penanganan Hoaks dan Disinformasi* (Mafindo, 2019), yaitu adanya pembentukan Tim *Fact Checker full time* (profesional) untuk menangani kegiatan *fact checking* dan aktivitas kantor harian MAFINDO, sekaligus untuk membantu kegiatan para relawan (p.3). Selain itu, kegiatan klarifikasi hoaks, dapat dilihat dari keterangan Valentina Widji (dalam Kanzun Dinan, 2019), salah satu anggota komunitas Mafindo *chapter* Yogyakarta, yang mengatakan:

Komunitas Mafindo juga menerbitkan laporan, informasi tentang hoaks agama, politik, kesehatan dan lainnya di setiap bulannya di

web resmi Mafindo, hal ini guna masyarakat bisa menyaring informasi terlebih dahulu dengan melihat web Mafindo ataupun media sosial milik Mafindo sebelum menyebarkannya. Selain itu, Mafindo bersama 22 media nasional bekerja sama untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar di Internet.

Sedangkan terkait hasil klarifikasi Mafindo, dijelaskan oleh Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho (dalam Maulana Kautsar, 2019), bahwa “Klarifikasi dari Mafindo akan disebarakan melalui akun media sosial Mafindo, antara lain, Facebook FAFHH, laman Turnbackhoax.id, Twitter @TurnBackHoax dan Instagram @turnbackhoaxid”.

Penanganan hoaks yang lainnya adalah *take down*, pembatasan dan pemblokiran. Terkait dengan *take down* ini dijelaskan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa jika terdapat hoaks atau konten ilegal di media sosial yang diperoleh Kemenkominfo dari laporan atau hasil patroli Kemenkominfo sendiri, maka akan dimintakan kepada penyedia aplikasi di mana hoaks atau konten ilegal itu ada, untuk melakukan *take down* terhadap hoaks atau konten ilegal tersebut. Penanganan hoaks dengan cara *take down* ini juga dijelaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pengerapan (dalam Widyastuti, 2019), bahwa “Pelaporan konten itu untuk mendapatkan validasi, apakah melanggar aturan atau tidak. Kalau melanggar, sebagai sanksi administratif, Kementerian akan meminta platform melakukan *take down*”.

Sedangkan untuk pembatasan atau pemblokiran dijelaskan oleh Riki Arief Gunawan (komunikasi personal, 6 Agustus 2019) bahwa aplikasi seperti Facebook, Whatsapp dan Telegram, mempunyai sebuah atau beberapa *website* yang digunakan untuk mendukung layanannya aplikasi tersebut. Oleh karena itu, Kemenkominfo tidak perlu menutup Facebook secara keseluruhan. Kemenkominfo bisa menutup agar masyarakat tidak dapat *upload* gambar dan video dengan cara memblokir *website* yang digunakan untuk *upload* gambar dan video. Dengan demikian yang

Kemenkominfo lakukan, sebenarnya hanya memblokir pengguna untuk dapat menggunakan Facebook secara penuh. Adanya pemblokiran atau pembatasan terkait dengan hoaks pemilu ini juga disampaikan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa pada saat menjelang penetapan hasil perhitungan suara, terlihat adanya rencana pergerakan di sosial media dan banyak sekali ajakan untuk melakukan pergerakan, sehingga akhirnya diputuskan untuk dikecilkan atau dibatasi akses penggunaan sosial media, sehingga pengguna media sosial kesulitan untuk mengirimkan foto maupun video. Permasalahan yang dihadapi oleh Kemenkominfo terkait dengan pembatasan akses pada tanggal 22 sampai tanggal 24 April, adalah timbulnya gugatan hukum dari kantor hukum Mulukan sebesar 22 miliar untuk kerugian imateriel dan 275 juta untuk kerugian materiel (Anthonius Malau, komunikasi personal, 8 Agustus 2019)

Upaya lain penanganan hoaks adalah melalui penegakan hukum. Penanganan hoaks menggunakan pendekatan hukum ini dijelaskan oleh Pontjo Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi ancaman dan dampak hoaks adalah dengan menggunakan pendekatan hukum (*pro-justicia*). Upaya dengan menggunakan pendekatan hukum ini juga dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019) bahwa tim *cyber* Polri berusaha menangani secara hukum berbagai kasus yang berkaitan dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penanganan dengan pendekatan hukum ini juga bisa dilihat pada kasus 7 kontainer surat suara tercoblos. Terkait dengan kasus tersebut, Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa pada tanggal 2 Januari malam perwakilan KPU langsung menuju ke tempat di mana disebutkan terdapat tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos, dan pada tanggal 3 Januari KPU melaporkan hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut ke Bareskrim Polri. Hal ini dipertegas oleh Ketua KPU, Arief Budiman (dalam Akhmad, 2019) yang mengatakan "Ada beberapa hal

(hoaks) yang nanti kami pilah, cukup dilakukan klarifikasi saja atau karena itu cukup membahayakan, serius, berdampak masif, kami ambil sikap sampai dengan melaporkan hingga ke aparat penegak hukum".

Kendala yang ditemui dalam upaya penegakan hukum, menurut Ponto Warsono (komunikasi personal, 5 Agustus 2019) adalah terjaringnya pelaku pembuat atau penyebar berita hoaks yang belum memahami akibat hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya edukasi dan literasi di masyarakat tentang penggunaan media sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Andre Putra Hermawan (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) bahwa pembuat dan penyebar hoaks belum mendapatkan sosialisasi mengenai undang-undang ITE, sehingga mereka tidak begitu paham soal undang-undang ITE dan akibatnya mereka membuat dan menyebarkan hoaks. Kendala lain dalam penegakan hukum menurut Andre adalah belum jelasnya siapa saja yang terkena hukum atas satu hoaks. Terkait dengan hoaks, seharusnya dari Kemenkominfo ada peraturan menteri atau peraturan turunan lainnya di bawah undang-undang, yang menjelaskan berita hoaks seperti apa yang bisa ditindaklanjuti kepada ranah hukum dan siapa saja pelaku yang dapat dijerat dengan hukum. Apakah pembuat atau penyebar pertamanya saja, atau seluruh penyebarannya dikenakan sanksi hukum. Andre mencontohkan bahwa dari 1000 penyebar hoaks yang sama, hanya 1 yang diproses hukum, karena secara kebetulan hoaks yang disebarnya di-*forward* oleh seorang tokoh yang banyak *follower*-nya, sehingga hoaks tersebut viral. Menurut Andre "Yang kasihan itu kan perbuatannya sama, dilakukan oleh orang lain, tapi yang terkena hukuman hanya dia, karena, bahasa jawa, *thelalah*-nya, kok dia yang di-*retwit* oleh tokoh masyarakat tersebut".

Selain penanganan hoaks yang terkait secara langsung dengan hoaks pada Pemilu Presiden 2019, terdapat pula penanganan hoaks yang tidak langsung terkait dengan Pemilu Presiden 2019. Penanganan ini merupakan penanganan hoaks secara umum, termasuk di dalamnya hoaks pada Pemilu Presiden 20119. Penanganan tersebut bersifat pencegahan

atau mengurangi penyebaran hoaks di media sosial, yang dilakukan melalui literasi media. Terkait dengan literasi media ini, Athonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019) menjelaskan bahwa literasi media kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Lebih lanjut Antonius menjelaskan bahwa penanganan hoaks harus dimulai dari hulu yaitu dengan memperkuat literasi media. Dengan dilakukannya literasi media, maka masyarakat akan cerdas menggunakan media sosial, sehingga tidak lagi mudah percaya terhadap suatu berita. Mereka akan mengecek dahulu sebuah berita apakah berita tersebut benar atau hoaks. Istilahnya, saring dahulu sebelum *sharing*. Dengan literasi media, diharapkan masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menyaring berita. Dengan demikian di hilirnya tidak akan banyak berita hoaks yang tersebar dan memudahkan pemerintah dalam penanganannya. Selain itu pemerintah juga tidak perlu lagi untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran media sosial. Terkait dengan upaya literasi media oleh Kemenkominfo tersebut, Aribowo Sasmato (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) dari Mafindo menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat lebih kurang 80 komunitas yang tergabung dalam satu wadah, membuat gerakan literasi media ke daerah-daerah yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi *content digital* dan *content positive*, serta setahun sekali mengadakan acara siber kreasi secara nasional yang didukung oleh Kemenkominfo. Lebih lanjut Aribowo menjelaskan terkait dengan manfaat literasi media, bahwa dengan edukasi literasi masyarakat akan semakin paham bahwa hoaks itu merupakan suatu produk yang jelek. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang paham jeleknya hoaks, maka *demand* hoaks akan menurun dan otomatis *supply*-nya juga akan berkurang. Jadi untuk jangka panjangnya, solusi paling bagus dan tepat dalam penanganan hoaks adalah melalui edukasi literasi. Edukasi literasi bisa dijalankan baik dengan cara luring atau sebaiknya dijadikan kurikulum resmi dan diajarkan di sekolah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam literasi media menurut Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2018) adalah luasnya wilayah dan banyaknya penduduk Indonesia, sementara anggaran yang tersedia untuk literasi media terbatas. Untuk itu, Anthonius mengharapkan tugas literasi media tidak dipegang sendiri oleh Kemenkominfo. Pemerintah daerah harus ikut serta melakukan literasi media dengan menggunakan anggaran daerah. Sementara Kemenkominfo hanya melatih *Trainers of Training of* agar pelaksanaan literasi media mempunyai standar yang sama.

Sementara itu, dari sisi sinergisme penanganan hoaks antar Kementerian dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan masih belum berjalan dengan baik atau masih perlu untuk ditingkatkan. Hal seperti apa yang dijelaskan oleh Muztahidin (komunikasi personal, 14 Agustus 2019), bahwa sinergisme antara ASN, Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen, masih perlu ditingkatkan untuk memerangi hoaks. Hal senada juga diungkapkan oleh Aribowo Sasmato (komunikasi personal, 1 Agustus 2019) bahwa sinergisme selama ini sudah ada, hanya masih perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa MOU dalam penanganan hoaks. Namun demikian, diharapkan dari sisi humas, Kementerian dan Lembaga bisa lebih aktif lagi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengedukasi dari internal masing-masing Kementerian/Lembaga itu sendiri. Masih perlunya peningkatan sinergisme khususnya di lingkup ASN juga diungkapkan oleh Anthonius Malau (komunikasi personal, 8 Agustus 2019).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan melalui upaya *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan dan pemblokiran, penegakan hukum, serta literasi media. Adapun dari sisi sinergisme antara Kementerian, Lembaga dan masyarakat dalam penanganan hoaks, masih perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penanganan hoaks adalah:

- a. Sebagian besar hoaks disebarakan melalui aplikasi *dark social* yang bersifat tertutup.
- b. Belum adanya kewajiban penyedia *platform* atau aplikasi untuk melaksanakan *filtering* konten sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Adanya tuntutan hukum terkait dengan pembatasan penggunaan sosial media pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2019.
- d. Terjaringnya pelaku pembuat atau penyebar berita hoaks yang belum memahami akibat hukumnya.
- e. Belum jelasnya siapa saja yang terkena hukum atas satu hoaks
- f. Adanya keterbatasan anggaran literasi media.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Anatomi Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019

Secara ringkas konsep anatomi dapat dipahami sebagai satu kesatuan dari berbagai organ atau unsur yang memiliki kedudukan yang saling terkait. Apabila definisi anatomi tersebut dikaitkan dengan hoaks, dapat dimaknai sebagai organ atau unsur pembentuk hoaks. Dengan demikian anatomi hoaks dapat diartikan sebagai satu rangkaian organ-organ atau unsur-unsur yang terkait dengan hoaks, yaitu; 1) penyebab hoaks, 2) proses terjadinya hoaks, 3) pelaku hoaks, dan 4) ancaman hoaks.

Penekanan yang dapat diambil dari konsep anatomi hoaks di atas adalah adanya keterkaitan antar organ atau unsur yang ada dalam satu anatomi. Untuk itu, pada pembahasan awal ini dijelaskan keterkaitan antara keempat unsur anatomi hoaks di atas, sehingga dapat diketahui apa hubungan dari keempat unsur tersebut. Hal ini penting untuk dikemukakan, karena kaitan atau hubungan antara unsur tersebut, merupakan dasar dalam pembahasan anatomi hoaks.

Penyebab terjadinya hoaks adalah unsur dari anatomi hoaks yang merupakan proses awal terjadinya ancaman hoaks. Adanya penyebab hoaks inilah yang kemudian mengakibatkan adanya proses pembuatan dan penyebaran hoaks (proses terjadinya hoaks). Adanya penyebab hoaks tersebut juga memberi peluang dan menginspirasi seseorang untuk membuat hoaks, atau dengan kata lain adanya penyebab tersebut akan memunculkan pelaku-pelaku hoaks. Pelaku-pelaku inilah yang kemudian membuat dan menyebarkan hoaks. Pada eskalasi tertentu, hoaks yang dibuat dan disebarakan tersebut akan dapat berubah menjadi ancaman, baik ancaman bagi individu, kelompok, organisasi, instansi pemerintah, maupun pada negara.

4.2.1.1 Penyebab Hoaks

Penyebab terjadinya hoaks berdasarkan hasil penelitian terdiri dari; 1) adanya kepentingan politik yaitu ingin memenangkan salah satu kontestan pemilu dengan cara dan itikad yang tidak baik, 2) adanya kepentingan ekonomi yang ingin mengambil keuntungan finansial dari hoaks, 3) pembuatan hoaks yang mudah, 4) adanya *supply and demand* terhadap hoaks; dan 5) hoaks telah menjadi salah satu strategi dalam memenangkan Pemilu Presiden 2019.

Apabila dilihat dari kelima penyebab di atas, penyebab yang paling mendasar sehingga terjadinya hoaks adalah karena adanya kepentingan, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Tanpa adanya kepentingan, walaupun terdapat penyebab lain, hoaks tidak akan terjadi. Adanya faktor kepentingan sebagai penyebab hoaks, dapat dilihat dalam definisi hoaks menurut Pellegrini (dalam Silalahi et al., 2017) yang menyebutkan bahwa hoaks sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik (pp.130-131). Dalam definisi ini, hoaks digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni menutup atau mengalihkan publik dari suatu

kebenaran. Dalam konteks hoaks pemilu presiden, hoaks ini digunakan untuk menutupi kejelekan atau kekurangan dari pasangan calon presiden karena adanya kepentingan agar kejelekan atau kekurangan tersebut tidak diketahui publik. Hal ini dilakukan agar kredibilitas dari pasangan calon presiden tersebut tidak turun di mata publik. Sementara itu Kusman (2017) mendefinisikan hoaks sebagai informasi palsu yang dirancang untuk mempengaruhi atau memprovokasi publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan pencipta dan diedarkan melalui media sosial. Definisi Kusman ini juga menekankan adanya kepentingan dalam pembuatan hoaks. Namun demikian, kepentingan tersebut lebih bersifat publik daripada individu, yakni agar publik berbuat sesuai dengan kepentingan si pembuat hoaks. Dalam konteks hoaks pemilu presiden, hoaks ini digunakan untuk menggerakkan masyarakat agar memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon.

Adapun timbulnya kepentingan untuk membuat hoaks dapat dibahas berdasarkan teori gerakan sosial. James Davies (dalam Sunarto, 2002) menjelaskan munculnya gerakan sosial karena terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi (kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang didapatkan) (p.198). Pada Pemilu Presiden 2019, salah satu isu hoaks yang dihembuskan adalah isu agama. Pendukung pasangan calon 01 merasa bahwa kalau pasangan calon 02 yang menang, maka negara akan dipimpin dengan cara Islam (Khilafah). Sedangkan dari pendukung pasangan calon 02 merasa bahwa kalau pasangan calon 01 yang menang, maka umat Islam akan ditekan dan dikriminalisasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dengan apa yang diinginkan oleh seluruh umat beragama yaitu dapat menjalankan agamanya secara tenang, tanpa adanya gangguan atau pun larangan/pembatasan. Pada akhirnya, adanya kesenjangan ini akan menimbulkan kepentingan individu atau pun kelompok untuk bergerak mewujudkan harapannya.

Penyebab terjadinya hoaks lain, yaitu adanya *supply and demand* terhadap hoaks dan hoaks telah menjadi salah satu strategi dalam

memenangkan Pemilu Presiden 2019, pada dasarnya merupakan kepentingan pula. *Supply* terjadi karena adanya kepentingan untuk memanfaatkan adanya *demand* hoaks yang disebabkan karena masyarakat masih cenderung menyukai berita bohong. Sedangkan hoaks sebagai salah satu strategi merupakan bagian dari kepentingan untuk memenangkan pemilu presiden. Hal ini disebabkan bahwa hoaks dapat dijadikan sarana untuk menentukan keberpihakan dalam pemilu, seperti apa yang diungkapkan dalam penelitian Pratiwi Utami (2018) bahwa, "*a hoax has the potential to be a means of political partisanship*" (p.1). Adapun kemudahan membuat hoaks merupakan suatu keniscayaan sebuah kemudahan yang dibawa oleh era media baru, yang tidak mungkin dihilangkan. Namun demikian, apabila tidak ada kepentingan, walaupun terdapat kemudahan tersebut, hoaks tidak mungkin akan terjadi.

Untuk mencegah terjadinya hoaks yang paling utama adalah menghilangkan penyebab terjadinya hoaks. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama dan mendasar dari adanya hoaks adalah karena adanya kepentingan. Dengan demikian untuk mencegah terjadinya hoaks adalah dengan cara menghilangkan kepentingan. Namun demikian, pada dasarnya kepentingan itu tidak dapat dihilangkan, karena kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Untuk itu, yang dapat dilakukan adalah mengupayakan agar dalam meraih suatu kepentingan, harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, kepentingan untuk menang dalam pemilu presiden adalah suatu kepentingan yang wajar dan tidak mungkin untuk dihilangkan, karena tujuan dari kontestan pemilu pasti ingin menang dalam pemilu. Yang diperlukan adalah, bahwa upaya untuk menang tersebut tidak dilakukan dengan segala cara, termasuk memanfaatkan hoaks.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas bahwa penyebab hoaks yang utama dan mendasar adalah adanya kepentingan untuk membuat hoaks, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Untuk itu, guna mencegah terjadinya hoaks maka kepentingan tersebut harus dihilangkan. Namun demikian, kepentingan individu maupun kelompok merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian yang dapat dilakukan adalah mengupayakan agar pencapaian suatu kepentingan dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan agar seseorang mencapai kepentingannya sesuai norma dan peraturan yang berlaku, khususnya pencapaian kepentingan yang menggunakan media sosial adalah melalui literasi media. Melalui literasi media ini, seseorang diajarkan untuk memanfaatkan media sosial secara positif dan menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan internet secara sehat. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, upaya ini perlu dilakukan secara semesta, yaitu dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat dan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kegiatan literasi media akan berhasil dengan optimal.

4.2.1.2 Proses Terjadinya Hoaks

Proses terjadinya hoaks sesuai dengan hasil penelitian, terdiri dari proses pembuatan dan proses penyebaran. Proses pembuatan hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada atau kejadian yang diciptakan. Isu yang diangkat dalam pembuatan hoaks pada umumnya adalah isu yang terkait dengan SARA. Sedangkan penyebaran hoaks yang mudah dilakukan adalah melalui media sosial, khususnya *dark social* seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger.

Proses pembuatan hoaks yang dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber baik dari kejadian nyata maupun kejadian yang diciptakan, dapat dibahas menggunakan teori *framing*. Inti dari teori *framing* ini adalah membentuk realitas baru dari kejadian nyata maupun kejadian yang diciptakan, untuk ditampilkan kepada publik. William A. Gamson (dalam Eriyanto, 2002) mendefinisikan *framing* sebagai cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisasi sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia terima (p.78).

Pada Pemilu Presiden 2019, yang merupakan aktivitas praktis meraih kekuasaan, menurut Erving Goffman seperti dikutip oleh Staf Ahli Kemenkominfo, Henry Subiakto (2019) terdapat dua panggung politik yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) (p.3). Di panggung depan, pasangan calon presiden diusahakan tampil ideal, memperhitungkan tuntutan etis maupun norma aturan perundangan. Tampil sebagai negarawan, atau pemimpin dan politisi ideal. Seakan mereka berkompetisi paling sholeh atau beriman. Di panggung belakang merupakan keadaan asli keseharian dalam kehidupan dengan plus minusnya. Karakter asli ada di sini, tapi disembunyikan di balik layar. Inilah *space* yang banyak digunakan sebagai bahan *black campaign*, hoaks dan sekaligus tempat menyimpan perilaku gelap yang asli.

Adanya panggung depan dan panggung belakang itulah yang kemudian dijadikan “ide atau topik yang menjunjung atau membagus-baguskan kubu sendiri dan mencari ide atau topik yang menjatuhkan atau memburuk-burukkan kubu lawan”. (Nonot Harsono, wawancara tanggal 7 Agustus 2019). Ide tersebut kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga timbul realitas (kemasan) baru yang ideal untuk mendukung panggung depan (*front stage*) pasangan calon presiden yang diusungnya.

Sedangkan calon pasangan presiden dari kubu lawan, akan dicarikan ide untuk membuat realitas (kemasan) baru yang lebih menonjolkan panggung belakang (*back stage*) dari pasangan calon presiden lawan.

Selanjutnya untuk menjelaskan penggunaan isu SARA yang merupakan isu yang paling banyak digunakan dalam pembuatan hoaks pada Pemilu Presiden 2019, dibahas dengan menggunakan teori konsepsi *framing* Pan dan Kosicki (dalam Eriyanto, 2002) yang salah satunya adalah konsepsi sosiologis, yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu (p. 253). Cara pandang kebanyakan orang Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh SARA yang terkait dengan dirinya. Oleh karena itu, isu SARA ini banyak digunakan dalam pembuatan hoaks. Apa pun yang dianggap sesuai dengan cara pandang sesuai SARA yang terkait dengan dirinya, akan dianggap sebagai suatu yang benar. Pemanfaatan isu SARA dalam konten hoaks politik ini juga terungkap dalam penelitian Christiany Juditha (2018) bahwa, “Ada tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa atau pun mencegah Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta lagi dengan jalan merusak citra yang bersangkutan dengan penyebaran berita hoaks yang berbau SARA” (p.38).

Penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sebagian besar dilakukan melalui aplikasi *dark social*, seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger. Hal ini disebabkan, di samping karena kemudahan penggunaannya, *dark social* bersifat tertutup sehingga tidak dapat dimonitor oleh siapa pun termasuk penyedia platform/aplikasi itu sendiri. Penyebaran hoaks melalui *dark social* biasanya digunakan untuk hoaks yang bertujuan menggerakkan orang-orang yang berada dalam satu kelompoknya. Sementara untuk hoaks yang ditujukan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung pasangan calon presiden yang diusung dan menjelekkan pasangan calon presiden lawan, dilakukan melalui media sosial yang bersifat publik atau terbuka seperti Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter ini mempunyai mesin algoritma yang akan terus menampilkan sebuah berita yang dianggap paling disukai oleh pengguna

aplikasi tersebut. Apabila sebuah berita mendapatkan tanggapan yang banyak, baik itu berupa komentar, membagikan, atau sekedar mengklik suka (*like*), maka oleh aplikasi tersebut akan ditampilkan di halaman muka dari setiap individu yang membuka aplikasi tersebut. Tampilnya sebuah berita di halaman depan tersebut, akan tetap bertahan selama masih banyak yang memberi tanggapan pada berita tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Partai Politik dan Buzzer-nya untuk memviralkan sebuah hoaks. Adanya Buzzer politik ini juga terungkap pada hasil penelitian Budi Prayitno (2017) bahwa “Munculnya berita palsu (hoaks) yang menghiasi jagad dunia maya pada akhirnya terkuak bahwa hal itu di organisasi secara rapi oleh Buzzer yang memang dipelihara oleh individu, politikus, ataupun kelompok kepentingan demi mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya” (p.18). Untuk mengatasi Buzzer agar tidak berhasil memviralkan sebuah berita hoaks, berdasarkan hasil penelitian Budi Prayitno (2017), Kemenko Polhukam telah membentuk Tim Buzzer dari kalangan aparatur sipil negara, yang tergabung dalam Tim SIMAN. Tugas tim ini adalah untuk memviralkan berita yang sesungguhnya terjadi (p.18). Namun demikian, apabila dilihat dari masih banyaknya hoaks pada Pemilu Presiden 2019 yang menjadi viral, dapat disimpulkan bahwa Tim Buzzer pemerintah belum berhasil untuk meredam penyebaran hoaks.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas bahwa proses terjadinya hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada atau kejadian yang diciptakan. Isu yang dijadikan konten dalam pembuatan hoaks, pada umumnya adalah isu yang terkait dengan SARA. Sedangkan penyebaran hoaks sebagian besar dilakukan melalui media sosial, khususnya *dark social* seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger. Penyebaran hoaks melalui *dark social* digunakan untuk hoaks yang bertujuan menggerakkan orang-orang yang berada dalam satu kelompoknya. Sementara untuk hoaks yang ditujukan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung pasangan calon presiden yang diusung dan menjelekkkan pasangan calon presiden lawan, dilakukan

melalui media sosial yang bersifat publik atau terbuka seperti Facebook dan Twitter. Penyebaran hoaks di media sosial ini, terbanyak dilakukan oleh partai politik dan tim Buzzer-nya. Untuk mengimbangi penyebaran hoaks oleh tim Buzzer tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Buzzer pemerintah, dengan tujuan agar para Buzzer hoaks tidak dapat memviralkan hoaks yang dibuatnya. Namun demikian, Tim Buzzer pemerintah ini belum berhasil untuk mencegah penyebaran hoaks menjadi viral.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kemenko Polhukam terkait dengan Tim Buzzer pemerintah adalah dengan melakukan penelitian evaluasi kinerja Tim Buzzer dalam menangkal berita hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Atas dasar hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat diketahui permasalahan dan solusinya, sehingga pada pemilu ke depan Tim Buzzer dapat melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan Tim Buzzer tersebut.

4.2.1.3 Pelaku Hoaks

Pelaku penyebaran hoaks berdasarkan dari hasil penelitian terdiri dari; 1) relawan dan atau simpatisan dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, 2) Buzzers yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan 3) Haters yang menyerang ke dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, namun tidak terafiliasi dengan pasangan mana pun. Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha terhadap hoaks pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam kesimpulan penelitiannya Christiany Juditha (2018) mengungkapkan bahwa, “pengguna dalam hal ini pengirim pesan, merupakan orang-orang atau pihak yang tidak menyenangi pemerintah (Joko Widodo) dan Ahok sebagai calon gubernur petahana DKI Jakarta” (p.42). Berdasarkan hasil penelitian ini dan penelitian Christiany Juditha, terlihat adanya perkembangan pelaku hoaks.

Pemahaman kenapa pelaku penyebaran hoaks, baik itu relawan, simpatisan, Buzzers dan Haters, membuat dan menyebarkan hoaks dibahas menggunakan konsep pertahanan nirmiliter. Pada konsep pertahanan nirmiliter, penyelenggaraannya dilandaskan pada kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) merupakan “kekuatan non fisik yang hakikatnya merupakan kesediaan untuk berbakti dan berkorban sebagai bentuk pengabdian secara proporsional antara profesi dengan kepentingan pertahanan negara” (p.56). Dengan kata lain bahwa kesadaran bela negara adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila dikaitkan dengan pelaku penyebaran hoaks, sangat dimungkinkan bahwa penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran bela negara dalam diri pelaku tersebut. Pelaku penyebar hoaks lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, dengan membuat dan menyebarkan hoaks. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku penyebar hoaks tidak hanya mementingkan pribadi dan kelompok, tetapi melakukannya cara-cara yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila dilihat dari hasil penelitian, pelaku penyebaran hoaks terbanyak adalah Buzzer yang bekerja secara profesional. Hal ini dapat diartikan bahwa yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran hoaks, lebih didominasi oleh kalangan terdidik. Adanya Buzzer, juga mengindikasikan adanya keterlibatan elite politik, karena merekalah yang mempunyai kemampuan untuk membayar Buzzer dan mempunyai kepentingan terhadap penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dibahas terdahulu, bahwa salah satu penyebab terjadinya hoaks adalah hoaks telah dijadikan salah satu strategi partai politik untuk memenangkan pemilu presiden. Kesemuanya ini memperlihatkan bahwa masih banyak dari kalangan terdidik, baik itu dari Buzzer maupun elite politik yang belum mempunyai kesadaran bela negara. Kondisi ini sesuai dengan Agus Subagyo (2014) yang mengatakan bahwa “Elit politik yang seharusnya memproduksi

regulasi bela negara justru lari tidak membela negara. Rakyat dituntut oleh elit politik untuk membela negara, namun pada kenyataannya, elit politik yang tidak memiliki rasa bela negara” (p.48).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas bahwa pelaku penyebaran hoaks terdiri dari relawan dan simpatisan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Buzzer dan Haters. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, mereka membuat dan menyebarkan hoaks, sangat dimungkinkan karena mereka tidak mempunyai kesadaran bela negara. Dengan tidak dimilikinya kesadaran bela negara tersebut, mereka lebih mendahulukan kepentingannya terkait dengan penyebaran hoaks, dibanding kepentingan bangsa dan negara.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap para pelaku penyebaran hoaks tersebut adalah melalui pendidikan bela negara. Dengan masih banyaknya pelaku hoaks yang sangat dimungkinkan tidak memiliki kesadaran bela negara, maka pendidikan bela negara yang telah dilaksanakan selama ini perlu dievaluasi efektivitasnya. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan bela negara, khususnya yang terkait dengan fenomena hoaks.

4.2.1.4 Ancaman Hoaks

Penyebab terjadinya ancaman hoaks pada Pemilu Presiden 2019, sesuai dengan hasil penelitian adalah karena adanya eskalasi penyebaran hoaks yang semakin meningkat mendekati hari pemilihan. Sedangkan ancaman yang ditimbulkan oleh hoaks adalah dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Ancaman hoaks terhadap persatuan dan kesatuan bangsa pada Pemilu Presiden 2019 terjadi sebagai akibat dari adanya fanatisme politik dan politik identitas yang diperkuat oleh berita hoaks. Praktik demokrasi yang diwarnai oleh fanatisme politik dan politik identitas, telah menimbulkan pembelahan sosial yang tajam. Masyarakat terbelah ke dalam dua

kelompok besar yang dipisahkan oleh perbedaan afiliasi politik. Dua kelompok tersebut saling berhadapan, menegakkan fanatisme politiknya di atas klaim-klaim kebenaran yang semu yang menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Tren polarisasi ini dimulai pada Pemilu Presiden 2014, berkembang pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, hingga akhirnya berakumulasi pada Pemilu Presiden 2019.

Kondisi polarisasi masyarakat semakin mengawatirkan dengan munculnya bentuk-bentuk sentimen berbasis SARA dan ujaran kebencian yang digunakan sebagai konten hoaks. Politisasi SARA akan menumbuhkan sikap intoleran dalam masyarakat. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan adanya gerakan-gerakan radikalisme dan paham khilafah yang ikut memanfaatkan maraknya fenomena hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Adanya sikap intoleran dan ujaran kebencian akan menyebabkan masyarakat saling bermusuhan yang pada akhirnya akan mengakibatkan masyarakat terpecah belah. Kondisi masyarakat yang terpecah belah, apabila tidak dapat tertangani dengan baik, maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Sedangkan hoaks yang dinilai dapat mendelegitimasi penyelenggara pemilu akan berimplikasi pada kedaulatan negara. Hal ini disebabkan, apabila penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU RI, dianggap tidak *legitimate*, maka akan berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi yaitu memilih pemimpin negara untuk lima tahun ke depan. Atau dengan kata lain, partisipasi masyarakat akan rendah sehingga mengancam pelaksanaan pemilu sebagai wujud dari demokrasi partisipatif. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi Utami (2018) bahwa, "*hoaxes can be a threat to participatory democracy*" (p.1).

Secara khusus, ancaman nonmiliter dalam Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (2017) didefinisikan sebagai, "usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah

negara, dan keselamatan segenap bangsa” (p.24). Adapun bentuk ancaman terdiri dari ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional dan berbagai ancaman lainnya yang berpotensi terjadi.

Berdasarkan dari definisi dan bentuk ancaman di atas, penyebaran hoaks dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata karena dapat dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu ancaman hoaks terhadap kesatuan dan persatuan bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi pada saat ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa ancaman hoaks merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari adanya fanatisme politik dan politik identitas yang diperkuat oleh berita hoaks. Praktik politik ini diperparah dengan digunakannya isu SARA dan ujaran kebencian sebagai konten hoaks. Sebagai akibatnya terjadi intoleransi dan permusuhan di kalangan masyarakat yang kemudian menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Terpecah belahnya masyarakat ini dapat dinilai membahayakan atau berimplikasi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

4.2.2 Analisis Penanganan Hoaks Pada Pemilu Presiden 2019

Pada uraian berikut ini akan dibahas penanganan hoaks yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, khususnya ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter. Penanganan hoaks memiliki keterkaitan dengan upaya mencegah terjadi dampak yang ditimbulkan oleh hoaks. Oleh karena itu, dalam pembahasan penanganan

hoaks ini, juga dibahas dampak hoaks yang terjadi selama masa Pemilu Presiden 2019.

4.2.2.1 Dampak Hoaks

Dampak hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sesuai dengan hasil penelitian adalah; 1) mempengaruhi pola berpikir masyarakat, 2) memecah belah masyarakat, 3) membuat rasa tidak aman dalam masyarakat, 4) timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat, dan 5) menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu.

Soemarwoto (1998) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Terkait dengan hoaks, maka dampak hoaks adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya penyebaran hoaks di media sosial (p.43).

Penyebaran hoaks dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat oleh karena hoaks yang diviralkan membuat hoaks tersebut tampil secara berulang-ulang di berbagai media sosial, sehingga pada akhirnya akan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Hal ini sesuai dengan teori propaganda Joseph Gobbels “Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan” (Tim Investigator, 2019, p.12). Kondisi ini pada akhirnya akan mengubah pola berpikir atau nalar masyarakat yang lebih mempercayai suatu berita berdasarkan apa yang diyakininya dibanding dengan fakta yang sebenarnya.

Penyebaran hoaks dapat memecah belah masyarakat terutama disebabkan oleh karena isu yang diangkat adalah isu SARA. Pemanfaatan isu SARA sudah sejak lama dinilai mempunyai potensi memecah belah masyarakat. Terlebih lagi di era media baru ini, isu SARA disebarakan melalui media sosial yang dapat dengan cepat dan masif diterima oleh masyarakat. Kondisi ini membuat potensi hoaks dapat memecah belah masyarakat menjadi sangat besar.

Penyebaran hoaks dapat membuat rasa tidak aman dalam masyarakat, merupakan akibat selanjutnya dari pemanfaatan isu SARA dalam pembuatan hoaks. Masyarakat yang terpecah karena isu SARA akan terbagi menjadi kelompok mayoritas dan minoritas. Sebagai akibatnya kelompok minoritas akan merasa tidak aman karena merasa terancam oleh kelompok mayoritas. Selain itu, timbulnya rasa tidak aman tersebut, juga dapat ditimbulkan karena pemanfaatan isu SARA merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan pertentangan yang besar, dan pada akhirnya akan dapat memicu kerusuhan. Adanya kerusuhan ini, sudah barang tentu akan menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat.

Penyebaran hoaks dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena hoaks yang beredar seluruhnya berisi kampanye negatif atau pun kampanye hitam. Dengan demikian, siapa pun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, akan tidak dipercaya oleh sebagian masyarakat yang sudah terkena hoaks.

Penyebaran hoaks dapat menurunkan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal ini dapat terjadi apabila hoaks terus menerus ditujukan untuk menjelek-jelekkan individu maupun institusi penyelenggara pemilu. Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu bahwa kebohongan yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Begitu pula, apabila penyelenggara pemilu terus menerus diserang dengan hoaks, maka pada akhirnya masyarakat akan percaya bahwa penyelenggara pemilu tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa kelima dampak hoaks yang telah dibahas, seluruhnya terjadi sebagai akibat dari adanya penyebaran hoaks di media sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah, mempengaruhi pola berpikir masyarakat, memecah belah masyarakat, membuat rasa tidak aman dalam masyarakat, timbulnya rasa

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu.

4.2.2.2 Penanganan Hoaks

Penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilakukan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi apa yang dipertahankan (*ends*), bagaimana cara mempertahankan (*ways*) dan dengan apa mempertahankan (*means*). Penerapan strategi pertahanan nirmiliter yang bersifat semesta tetap mengacu pada penyelenggaraan sistem pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.50).

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2, yaitu “melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”.

Dengan demikian, penanganan hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, terdiri dari aspek *ends*, *ways* dan *means*. *Ends* adalah apa tujuan dari penanganan hoaks, *ways* adalah bagaimana cara penanganan hoaks, dan *means* adalah sumber daya apa saja yang digunakan dalam penanganan hoaks. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai apakah penanganan hoaks telah dilaksanakan sesuai dengan strategi pertahanan nirmiliter adalah melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Tujuan (*ends*) penanganan hoaks secara langsung tidak disebutkan oleh para narasumber, tetapi dari wawancara dan pengamatan

yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah agar pemilu dapat terselenggara dengan aman, lancar, jujur dan adil. Sepintas tujuan ini tidak terkait dengan pertahanan nirmiliter, namun apabila dikaji lebih mendalam, tujuan penanganan hoaks ini sangat terkait dengan pertahanan nirmiliter. Apabila pemilu gagal, maka akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena salah satu syarat dari sebuah negara adalah adanya pemerintahan, sedangkan pemilu adalah untuk menentukan/memilih pemegang kekuasaan pemerintahan berikutnya. Terlebih lagi, hoaks pada Pemilu Presiden 2019 banyak mengusung isu SARA yang dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Sesuai dengan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015), “dalam menghadapi kemungkinan ancaman non militer yang berimplikasi pada stabilitas nasional, diselenggarakan melalui Pertahanan Nirmiliter” (p.40). Dengan demikian tujuan dari Pemilu Presiden 2019 tersebut, terkait dengan pertahanan nirmiliter.

Sesuai dengan hasil penelitian, *ways* atau cara penanganan hoaks, terdiri dari *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan dan pemblokiran, penegakan hukum, serta literasi media. *Monitoring* adalah proses pencegahan di hilir yang sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas penanganan hoaks. Proses *monitoring* hoaks pada Pemilu Presiden 2019, selama ini masih sangat dominan dilakukan oleh Kemenkominfo. Sementara Kementerian/Lembaga lain, belum terlihat melakukan *monitoring*. Hal ini setidaknya dapat terlihat bahwa selama ini hanya Kemenkominfo saja yang secara rutin telah menyampaikan hasil *monitoring*-nya di situs resmi Kemenkominfo. *Monitoring* tersebut dilakukan dengan cara *crawling* dan laporan baik dari masyarakat maupun kementerian/lembaga. Penggunaan metode *crawling*, hanya bisa dilakukan terhadap media sosial terbuka seperti Facebook dan Twitter. Sedangkan untuk media sosial tertutup (*dark social*) seperti Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, tidak bisa dilakukan *crawling*. Sementara

penyebaran hoaks lebih banyak menggunakan *dark social*. Hal ini, dapat diartikan bahwa *monitoring* hoaks akan lebih efektif jika dilakukan melalui laporan masyarakat. Masyarakat yang tersebar dalam seluruh aplikasi *dark social*, akan segera dapat mengetahui apabila teridentifikasi ada sebuah berita yang berpotensi hoaks dalam aplikasi *dark social* tersebut. Namun demikian keterlibatan masyarakat masih sebatas “dapat melaporkan”, belum dilibatkan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Keterlibatan aktif seluruh masyarakat ini penting dalam *monitoring*, agar dapat dengan segera mengetahui berita yang teridentifikasi hoaks. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa hoaks hanya dapat diklarifikasi dalam waktu kurang dari 4 jam, terhitung mulai dari pertama kali hoaks diunggah ke media sosial. Jika lebih dari 4 jam, maka tidak lebih dari 10% yang akan percaya bahwa berita tersebut adalah hoaks (Anita Wahid dalam Farisa, 2019).

Klarifikasi berita hoaks terkait dengan Pemilu Presiden secara resmi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, penyelenggara pemilu dan organisasi kemasyarakatan. Klarifikasi oleh Kemenkominfo dilakukan terhadap berita hoaks yang berhasil dimonitor oleh Kemenkominfo. Klarifikasi dibuat dalam bentuk pamflet, yang kemudian diunggah dalam situs resmi Kemenkominfo. Sedangkan klarifikasi untuk Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya, dilakukan melalui Tim SIMAN. Klarifikasi dilakukan oleh humas masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah yang merupakan anggota Tim SIMAN, melalui pamflet atau *statement*. Sesuai hasil penelitian, belum seluruh humas dari masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah tersebut aktif untuk melakukan konter opini terhadap informasi negatif dengan melakukan verifikasi informasi. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian terdahulu Budi Prayitno (2017) bahwa, “Konten-konten yang diproduksi pun tidak pernah disebarkan di grup-grup komunikasi tenaga humas pemerintah” (p.36). Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa humas pemerintah daerah masih belum aktif menangkal hoaks. Kondisi ini juga disebutkan dalam hasil penelitian Budi Prayitno (2017) bahwa “upaya yang dilakukan pemerintah pusat sebagai

pengelola isu dan penentu agenda (*agenda setting*) untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah di tingkat daerah” (p.30). Sementara itu, untuk klarifikasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Tim SIMAN, terlihat masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kondisi ini juga sama dengan hasil penelitian Budi Prayitno (2017) bahwa, “Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah tidak adanya koordinasi yang dilakukan Kominfo dengan Tim SIMAN” (p.36). Selain itu klarifikasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini Mafindo, juga masih dilaksanakan sendiri melalui Facebook FAFHH, laman Turnbackhoax.id, Twitter @TurnBackHoax dan Instagram @turnbackhoaxid”. Mafindo memberi bantuan klarifikasi kepada Kemenkominfo hanya jika diminta oleh kementerian tersebut. Dari keseluruhan upaya penanganan hoaks dengan cara klarifikasi di atas, terlihat bahwa klarifikasi belum diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Penanganan hoaks oleh pemerintah dengan cara *take down*, merupakan kewenangan Kemenkominfo, itu pun hanya sebatas mengajukan *take down* ke penyedia *platform* atau aplikasi. Keputusan sebuah berita di-*take down* atau tidak, tergantung sepenuhnya pada penyedia *platform* atau aplikasi tersebut. Permasalahan yang timbul adalah penyedia *platform* atau aplikasi, akan lebih mempertimbangkan aspek bisnis dibanding dengan kepentingan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, walaupun sebuah berita terbukti hoaks namun apabila menguntungkan penyedia platform atau aplikasi, sangat besar kemungkinannya *take down* yang dimintakan oleh Kemenkominfo tidak dipenuhi. Masalah lain adalah apabila berita yang dimintakan untuk *take down* tersebut sangat banyak, di samping akan menyulitkan Kemenkominfo untuk mengajukan permintaan, juga akan sangat besar kemungkinannya penyedia platform atau aplikasi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dari perspektif pertahanan nirmiliter, cara yang paling efektif untuk

melakukan *take down*, adalah dengan melibatkan seluruh masyarakat atau yang dikenal dalam sistem pertahanan semesta dengan kerakyatan yang artinya “orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat” (Buku Putih Pertahanan, 2015, p.28). Keterlibatan masyarakat ini adalah dengan cara masyarakat itu sendiri yang melakukan *take down* terhadap berita hoaks yang disebarkannya dalam media sosial.

Cara penanganan hoaks selanjutnya adalah pembatasan dan pemblokiran. Pembatasan dan pemblokiran merupakan kewenangan dan hanya bisa dilakukan oleh Kemenkominfo. Pembatasan dilakukan untuk mengurangi tersebarnya berita hoaks yang berisi gambar atau video. Dengan kondisi bahwa orang Indonesia yang sebagian besar tidak suka membaca, hoaks yang berisi gambar atau video ini akan sangat efektif mempengaruhi masyarakat. Sedangkan pemblokiran dilakukan untuk menutup sebuah situs (*website*) sehingga tidak bisa diakses. Dalam masyarakat, pembatasan dan pemblokiran ini sering kali disama artikan. Pembatasan atau pemblokiran yang dilakukan terkait dengan Pemilu Presiden 2019 dilakukan karena penyebaran hoaks telah bereskalasi sehingga menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa serta mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Adanya pembatasan dan pemblokiran yang dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa upaya penanganan hoaks dengan cara *monitoring* dan klarifikasi tidak berhasil. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter yang identik dengan penanganan ancaman terhadap negara, penanganan hoaks dengan cara pembatasan dan pemblokiran, merupakan cara yang sedapat mungkin dihindarkan karena akan menimbulkan ancaman baru, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ancaman yang dapat timbul bagi masyarakat adalah terganggunya komunikasi dan transaksi elektronika. Pada kasus pembatasan akses media tanggal 22 sampai 24 April 2019, setidaknya sudah terjadi kerugian sebesar Rp. 681 Milyar (Masyrafina, 2019). Untuk pemerintah sendiri, ancaman yang dapat timbul adalah adanya tuntutan

dari masyarakat atas pembatasan atau pemblokiran yang dilakukan. Hal ini, seperti apa yang telah terjadi bahwa Kemenkominfo digugat 22 miliar untuk kerugian imateriel, dan 275 juta untuk kerugian materiel oleh kantor hukum Mulukan.

Penegakan hukum dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden dilakukan dengan cara melaporkannya ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan hanya terhadap hoaks yang dianggap cukup membahayakan, serius dan berdampak masif saja. Dengan kata lain, masih lebih banyak penyebar hoaks yang tidak terkena hukum. Salah satu pertimbangan tidak dilaporkannya penyebar hoaks, selain karena pertimbangan dampak yang ditimbulkan, juga karena masih banyak dari penyebar hoaks tersebut yang belum memahami akibat hukumnya. Adapun pihak yang dilaporkan pun, tidak semua penyebar hoaks yang terkait dengan hoaks yang dilaporkan, namun hanya salah seorang yang secara kebetulan unggahannya dibagikan kembali oleh seseorang tokoh yang banyak *follower*-nya sehingga berita tersebut menjadi viral. Ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, cara penegakan hukum ini tidak memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Karena bisa jadi aktor pembuat dan penyebar utamanya tidak terkena hukuman, sementara orang lain yang bukan siapa-siapa, oleh karena ketidaktahuannya atau ketidaksengajaannya meneruskan sebuah berita hoaks, justru yang terkena hukuman.

Literasi media merupakan cara penanganan hoaks di hulu, yang paling efektif mencegah terjadinya ancaman hoaks. Literasi media selama ini telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, literasi media oleh Kementerian/Lembaga masih dilakukan secara sendiri-sendiri, sesuai dengan program masing-masing Kementerian/Lembaga bersangkutan. Begitu pula dengan literasi media yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, mereka melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pemerintah, dalam hal ini

Kemenkominfo, hanya memberi dukungan saja dalam bentuk fasilitas untuk pelaksanaannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan hoaks belum diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, penanganan hoaks melalui literasi media adalah yang paling sesuai dengan sistem pertahanan nirmiliter karena dapat dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut

Selanjutnya adalah sumber daya (*means*) yang dipergunakan dalam penanganan hoaks. Sumber daya yang digunakan dalam *monitoring*, masih tertumpu pada sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh Kemenkominfo, baik itu berupa sumber daya manusia, sarana prasarana maupun regulasi. Sedangkan sumber daya yang ada di Kementerian/Lembaga lain, serta sumber daya yang ada di masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melaksanakan *monitoring*. Dalam perspektif pertahanan nirmiliter, pertahanan dilakukan secara semesta dalam arti “seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan” (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.28). Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, dapat dikatakan bahwa dari sisi *monitoring* belum dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter. Terkait dengan sumber daya berupa regulasi, belum ada peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur pelaksanaan *monitoring* hoaks yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Pelaksanaan *monitoring* oleh Kemenkominfo selama ini didasarkan pada peraturan yang terkait dengan tugas Kemenkominfo dalam hal keamanan komunikasi dan transaksi elektronik. Kondisi ini hampir senada dengan hasil penelitian Budi Prayitno (2017) bahwa “Kominfo selaku regulator belum banyak mengeluarkan peraturan yang secara tegas mengatur bagaimana tata kelola konten di media maya dan media sosial” (p.37).

Dalam proses klarifikasi, pada prinsipnya seluruh sumber daya nasional telah digunakan. Adapun sumber daya yang digunakan tersebut terdiri dari sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga

pemerintah, penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian apabila ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan, keseluruhan sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dari aspek terarah dan terpadu, pemanfaatan sumber daya masih cenderung diperuntukkan mendukung klarifikasi yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain seluruh sumber daya yang ada belum digunakan secara terarah dan terpadu. Sedangkan dari sisi berkelanjutan, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini sumber daya humas dan Tim SIMAN, sebagian besar tidak termanfaatkan dengan baik. Dengan kata lain seluruh sumber daya yang ada belum digunakan secara berkelanjutan.

Proses *take down* berita hoaks di media sosial hanya bisa dilakukan oleh penyedia platform/aplikasi, pengunggah atau penerus (*forwarder*) dari berita hoaks itu. Pihak penyedia platform/aplikasi hanya dapat dipastikan akan melakukan *take down*, bahkan tanpa perlu ada permintaan terlebih dahulu, apabila ada peraturan yang mewajibkan penyedia platform/aplikasi untuk membersihkan platform/aplikasinya dari berita hoaks. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan *take down* secara efektif adalah sumber daya berupa peraturan dan sumber daya yang ada pada masyarakat. Pada pelaksanaannya sumber daya berupa peraturan yang mewajibkan penyedia platform/aplikasi untuk membersihkan platform/aplikasinya dari berita hoaks, belum ada. Sedangkan sumber daya yang ada pada masyarakat baru dipergunakan hanya sebatas untuk melaporkan hoaks, belum digunakan untuk melakukan *take down* secara mandiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum seluruh sumber daya yang ada digunakan untuk melakukan *take down*.

Sumber daya yang digunakan untuk pembatasan dan pemblokiran hanya ada di Kemenkominfo, karena hanya Kemenkominfo sajalah yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran suatu situs (*website*) atau aplikasi. Namun demikian dalam konteks penanganan hoaks, belum ada sumber daya berupa peraturan yang dapat digunakan untuk membatasi atau memblokir sebuah situs atau aplikasi. Peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan Kemenkominfo untuk membatasi atau memblokir situs atau aplikasi yang berisi konten perjudian, pornografi dan kekerasan. Dengan demikian dari sisi sumber daya untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran masih terdapat kekurangan.

Selanjutnya adalah sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum. Sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian RI terkait dengan pelaporan kasus hoaks, dinilai secara umum telah mencukupi. Namun demikian, peraturan yang digunakan dalam penanganan hoaks, sebenarnya mengatur terkait dengan ujaran kebencian dan berita bohong yang dilakukan oleh individu dalam jumlah terbatas. Sementara hoaks dapat melibatkan individu dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga pada praktiknya ada pelaku hoaks yang diproses secara hukum, namun sangat banyak yang tidak diproses secara hukum. Selain itu, dalam kasus sebuah hoaks yang diproses hukum, itu pun tidak semua penyebarannya dijerat dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sumber daya berupa peraturan yang secara lebih jelas dan tegas mengatur tentang hoaks. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus hoaks masih belum mencukupi.

Sumber daya yang digunakan dalam literasi media sebagian besar telah digunakan, baik itu yang ada di Kementerian/Lembaga maupun organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, sumber daya yang ada di pemerintah daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan untuk melaksanakan literasi media. Demikian pula, sumber daya yang ada di bidang pendidikan, baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana maupun peraturan. Selama ini belum ada peraturan yang mewajibkan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan program literasi

media. Hal ini sangat penting, karena literasi media akan sangat efektif apabila dilaksanakan melalui jalur pendidikan. Terlebih lagi bahwa sebagian besar pengguna media sosial adalah generasi milenial yang sebagian besar masih berada di bangku pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, atas maupun pendidikan tinggi.

Sinergisme antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, berdasarkan hasil penelitian, dinilai masih kurang dan perlu ditingkatkan. Hal ini, juga terungkap pada pembahasan di atas, khususnya pada aspek cara penanganan hoaks (*ways*) dengan cara klarifikasi atas berita hoaks. Masih kurangnya sinergi dalam penanganan hoaks melalui cara klarifikasi, juga terungkap dalam penelitian Budi Prayitno (2017) yaitu, “Tindaklanjut nyata dari Inpres ini adalah dibuatnya *widget* GPR dalam rangka memberikan narasi tunggal informasi versi pemerintah kepada masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, masih kurang ada sinergi dalam melakukan kontra narasi” (p.17). Kurangnya sinergisme tersebut, dikarenakan penanganan hoaks belum dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter. Dalam pertahanan nirmiliter, sinergisme merupakan salah kriteria yang harus ada dan menjadi perhatian di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) yang menyebutkan bahwa “Unsur Utama terdiri atas Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara” (p.59). Dengan tidak diterapkannya strategi pertahanan nirmiliter, maka masing-masing Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan akan bekerja menangani hoaks sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing atau masih bersifat sektoral. Kalaupun terjadi kerja sama atau koordinasi, hal itu dikarenakan penanganan hoaks yang mereka hadapi memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi. Kondisi ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Agung Alamsyah dalam penelitiannya berjudul “Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam

Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk *Illegal Mining* di Kabupaten Bengkayang”. Dalam penelitiannya tersebut, Muhammad Agung Alamsyah (2017) mengungkapkan bahwa, “dalam menghadapi ancaman nonmiliter berbentuk *illegal mining* masih bersifat sektoral. Belum ada sinergitas antara unsur utama dan unsur pendukung” (p.109). Kurangnya sinergisme antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat tersebut, berakibat tidak optimalnya penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 sehingga berdampak pada bereskalasinya hoaks menjadi sebuah ancaman bagi negara. Terkait dengan sinergi, Kanter (dalam Siti Sulasmi, 2010) mendefinisikan sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri (p.3). Melihat dari definisi tersebut, apabila terjadi sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka penanganan hoaks akan dapat dilakukan secara optimal, sehingga penyebaran hoaks tidak akan bereskalasi menjadi sebuah ancaman.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 dilakukan melalui *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Adapun penanganan hoaks tersebut ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, sebagai berikut:

- a. Tujuan (*ends*) penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah terselenggaranya Pemilu Presiden 2019 secara aman, lancar, jujur dan adil.
- b. Cara yang digunakan (*ways*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah melalui kegiatan *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum cara yang dilakukan dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 belum melibatkan seluruh rakyat secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan,

- c. Sumber daya yang digunakan (*means*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum penggunaan sumber daya nasional dalam penanganan hoaks masih terbatas pada sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi masyarakat yang *concern* terhadap hoaks.

Belum dilakukannya penanganan hoaks dalam kerangka pertahanan nirmiliter, menyebabkan penanganan hoaks tersebut masih bersifat sektoral, sehingga hasilnya tidak optimal. Apabila penanganan hoaks dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter, maka akan terjadi sinergi di antara seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian hoaks pada Pemilu Presiden 2019 tidak akan bereskalasinya menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang ancaman hoaks ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan anatomi hoaks dan penanganan hoaks seperti diuraikan di bawah ini.

5.1.1 Anatomi Hoaks

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa anatomi hoaks terdiri dari penyebab hoaks, proses terjadinya hoaks, pelaku hoaks dan ancaman hoaks.

- a. Penyebab hoaks yang utama dan mendasar adalah adanya kepentingan atas hoaks, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Untuk itu, guna mencegah terjadinya hoaks adalah dengan menghilangkan kepentingan. Namun demikian, kepentingan individu maupun kelompok merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, yang dapat dilakukan adalah melalui literasi media yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar dalam memanfaatkan media sosial untuk mencapai kepentingan mereka dapat dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- b. Proses terjadinya hoaks dimulai dengan mencari ide, topik atau konten yang bersumber dari kejadian yang sudah ada tahu kejadian yang diciptakan. Isu yang dijadikan konten dalam pembuatan hoaks pada umumnya adalah isu yang terkait dengan SARA. Proses selanjutnya adalah penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks sebagian besar dilakukan melalui media sosial, khususnya *dark social*

seperti Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger. Penyebaran hoaks melalui *dark social* digunakan untuk hoaks yang bertujuan menggerakkan orang-orang yang berada dalam satu kelompoknya. Sementara untuk hoaks yang ditujukan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung pasangan calon presiden yang diusung dan menjelekkkan pasangan calon presiden lawan, dilakukan melalui media sosial yang bersifat publik atau terbuka seperti Facebook dan Twitter. Penyebaran hoaks di media sosial ini, terbanyak dilakukan oleh partai politik dan tim Buzzer-nya. Untuk mengimbangi penyebaran hoaks oleh tim Buzzer tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Buzzer pemerintah, dengan tujuan agar para Buzzer hoaks tidak dapat memviralkan hoaks yang dibuatnya. Namun demikian, Tim Buzzer pemerintah ini belum berhasil untuk mencegah penyebaran hoaks menjadi viral. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan penelitian evaluasi kinerja Tim Buzzer dalam menangkal berita hoaks pada Pemilu Presiden 2019. Atas dasar hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat diketahui permasalahan dan solusinya, sehingga pada pemilu ke depan Tim Buzzer dapat melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan Tim Buzzer tersebut.

- c. Pelaku penyebaran hoaks terdiri dari relawan dan simpatisan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Buzzer dan Haters. Adanya pelaku pembuat hoaks ini sangat dimungkinkan karena mereka tidak mempunyai kesadaran bela negara. Dengan tidak dimilikinya kesadaran bela negara tersebut, mereka lebih mendahulukan kepentingannya terkait dengan penyebaran hoaks, dibanding kepentingan bangsa dan negara. Dengan

demikian upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan bela negara. Namun demikian, apabila dilihat dari masih banyaknya pelaku hoaks, maka pendidikan bela negara yang telah dilaksanakan selama ini perlu dievaluasi efektivitasnya. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan bela negara, khususnya yang terkait dengan fenomena hoaks.

- d. Ancaman hoaks merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari adanya fanatisme politik dan politik identitas yang diperkuat oleh berita hoaks. Praktik politik ini diperparah dengan digunakannya isu SARA dan ujaran kebencian sebagai konten hoaks. Sebagai akibatnya terjadi intoleransi dan permusuhan di kalangan masyarakat yang kemudian menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Terpecah belahnya masyarakat ini dapat dinilai membahayakan atau berimplikasi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

5.1.2 Penanganan Hoaks

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa penanganan hoaks dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan melalui *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan/pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Penanganan hoaks, selain untuk mengatasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh hoaks, juga ditujukan untuk mencegah dampak yang disebabkan oleh hoaks.

- a. Dampak hoaks pada Pemilu Presiden 2019 terjadi sebagai akibat dari adanya penyebaran hoaks di media sosial. Adapun dampak hoaks pada Pemilu Presiden 2019 tersebut adalah; mempengaruhi pola berpikir masyarakat,

memecah belah masyarakat, membuat rasa tidak aman dalam masyarakat, timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu.

- b. Penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter, yakni strategi pertahanan nirmiliter, adalah:
- 1) Tujuan (*ends*) penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah terselenggaranya Pemilu Presiden 2019 secara aman, lancar, jujur dan adil.
 - 2) Cara yang digunakan (*ways*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah melalui kegiatan *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum cara yang dilakukan dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 belum melibatkan seluruh rakyat secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
 - 3) Sumber daya yang digunakan (*means*) dalam penanganan hoaks pada Pemilu Presiden 2019 adalah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan *monitoring*, klarifikasi, *take down*, pembatasan, pemblokiran, penegakan hukum dan literasi media. Secara umum penggunaan sumber daya nasional dalam penanganan hoaks masih terbatas pada sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi masyarakat yang *concern* terhadap hoaks.

Belum dilakukannya penanganan hoaks dalam kerangka pertahanan nirmiliter, menyebabkan penanganan hoaks masih bersifat sektoral, sehingga hasilnya tidak optimal. Apabila penanganan hoaks dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter, maka akan terjadi sinergi di antara seluruh kekuatan bangsa. Selain itu, apabila penanganan hoaks, khususnya pada aspek pencegahan di hulu yaitu dengan literasi media dan pencegahan di hilir melalui *monitoring* dan klarifikasi, dilakukan dalam kerangka pertahanan nirmiliter, maka akan sangat mungkin penyebaran hoaks tidak akan bereskalasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

5.2 Rekomendasi

Untuk dapat menghadapi ancaman hoaks secara efektif, efisien dan optimal, khususnya hoaks yang terkait dengan pemilu presiden maupun ancaman hoaks secara umum, direkomendasikan beberapa hal yang terkait dengan penanganan hoaks dalam perspektif pertahanan nirmiliter, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

5.2.1 Teoritis

Agar didapatkan strategi penanganan ancaman hoaks yang efektif dan efisien dan untuk menguji *transferability* hasil penelitian ini terhadap fenomena hoaks lainnya, direkomendasikan kepada Universitas Pertahanan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan fenomena hoaks yang dapat menjadi ancaman terhadap negara ditinjau dari perspektif pertahanan nirmiliter.

5.2.2 Praktis

Untuk mencegah dan menangani ancaman hoaks, khususnya pada pemilu presiden 2024 mendatang, serta ancaman hoaks secara umum, direkomendasikan strategi penanganan hoaks, sebagai berikut:

- a. Grand strategi yang ditujukan untuk mencegah atau menghadapi ancaman hoaks (*ends*). Dalam strategi ini, Kemenko Polhukam (*means*) mengkoordinasikan penanganan hoaks secara keseluruhan yang terdiri dari strategi literasi media, strategi *monitoring* hoaks, strategi klarifikasi berita hoaks, strategi *take down* berita hoaks dan strategi penegakan hukum (*ways*).
- b. Strategi literasi media ditujukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat agar cerdas menggunakan media sosial, sehingga dapat mengidentifikasi berita hoaks dan tidak ikut menyebarkannya (*ends*). Dalam strategi ini, Kemenkominfo bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan (*means*) melaksanakan literasi media untuk masyarakat umum (*ways*). Tim SIMAN Pusat dan Daerah (*means*) melaksanakan literasi media untuk personel Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (*ways*). Kemendikbud dan Kemenristekdikti (*means*) melakukan literasi media di lingkungan pendidikan (*ways*).
- c. Strategi *monitoring* hoaks ditujukan untuk dapat melaksanakan *monitoring* hoaks secara terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo bekerja sama dengan penyedia aplikasi dan organisasi kemasyarakatan (*means*). Kerja sama dengan penyedia aplikasi didasarkan pada peraturan yang mewajibkan penyedia aplikasi untuk memfilter konten hoaks yang ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan agar masyarakat dapat secara aktif memonitor dan melaporkan berita yang teridentifikasi hoaks, khususnya berita yang terdapat dalam aplikasi *dark social* (*ways*).

- d. Strategi klarifikasi berita hoaks ditujukan untuk dapat mengklarifikasi berita hoaks kurang dari 4 jam sejak penyebaran pertama, karena apabila lebih 4 jam maka tidak lebih dari 10% yang akan percaya bahwa berita tersebut adalah hoaks (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo (*means*) mengklarifikasi berita hoaks yang terkait dengan kontestan dan penyelenggara pemilu (*ways*). Sementara Tim SIMAN Pusat dan Daerah (*means*) mengklarifikasi berita hoaks yang terkait langsung dengan masing-masing Kementerian/Lembaga di mana Tim SIMAN tersebut berada (*ways*).
- e. Strategi *take down* berita hoaks ditujukan untuk menghapus berita hoaks yang tersebar di media sosial (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo bekerja sama dengan penyedia aplikasi dan organisasi kemasyarakatan (*means*). Kerja sama dengan penyedia aplikasi didasarkan pada peraturan yang mewajibkan penyedia aplikasi untuk melaksanakan *take down* terhadap berita hoaks yang ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan agar masyarakat dapat melakukan *take down* secara mandiri berdasarkan kesadarannya sendiri (*ways*).
- f. Strategi penegakan hukum ditujukan untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus hoaks secara jelas, tegas dan berkeadilan (*ends*). Dalam strategi ini Kemenkominfo (*means*) membuat usulan peraturan baru atau revisi, yang setidaknya memuat ketentuan tentang kategori suatu berita dapat digolongkan sebagai hoaks, dan siapa saja yang dapat dijerat hukum atas penyebaran hoaks, apakah cukup penyebar pertama saja,

yang memviralkan berita hoaks atau seluruh pihak yang ikut menyebarkan hoaks (*ways*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Anwar. (2002). *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____ (2011). *Komunikasi Politik, Edisi Kedua*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Bartholomees, J. Boone. (2001). *U.S. Army War College Guide Strategy*. Pennsylvania: U.S Army War College.
- _____ (2012). *U.S. Army War College Guide To National Security Issues, Volume I: Theory of War and Strategy*. Pennsylvania: U.S Army War College.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- _____ (1993). *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafid. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Cetakan-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Second Edition*. California: Sage Publication, Inc.
- _____ (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. California: Sage Publication, Inc.
- _____ (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Penerjemah; Achmad Fawaid dan Rianiyati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dajan, Anto. (1986). *Pengantar Metode Statistik, Jilid III*. Jakarta: LP3ES.

- Emilia, Emi. (2009). *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang.
- Flew, Terry. (2008). *New Media: An Introduction*, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.
- Gray, Henry. (1995). *Gray's Anatomy*. 15th Edition. New York: Barnes & Noble
- Hart, Liddell (1967). *Strategy*. 2nd ed. London: Faber.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hosio, JE. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Irianto, Koes. (2014). *Anatomi dan Fisiologi*. Jakarta: Alfabeta
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Yogyakarta: Widya Padjajaran.
- Littlejohn, Stephen W. (2009). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- MacDougall, CD. (1958). *Hoaxes*. New York: Dover Publications.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- McLuhan, Marshall. (2011). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Toronto: University of Toronto Press.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. Los Angeles: SAGE Publication.

- Mulyana, Dedy. (2002). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasrullah, Rully. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cyberspace)*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- _____ (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nimmo, Dan. (1989). *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remadja Karya.
- Nurudin, (2008), *Komunikasi Propaganda*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pearce, C. Evelyn. (2004). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan A. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2015). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sloane, Ethel. (2003). *Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula*. Jakarta: EGC.
- Sobur, Alex. (2015). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, Oto. (1998). *Budaya Daerah dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Depdikbud.
- Subagyo, Agus. (2014). *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- _____ (2016a). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sunarto, Kamanto. (2002). *Pengantar Sosiologi*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Supranto, J. (2000). *Statistik (Teori dan Aplikasi), Edisi Keenam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Stoner, I.A.F. and R.E. Freeman. (1992). *Management, Fifth Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Van Dijk, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Watt, James H. and Sjef A. Van den Berg. (1995). *Research Methods for Communication Science*. Boston: Allyn and Bacon.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yarger, Harry R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Pennsylvania: U.S Army War College.
- Cerami, Josep R. And James F. Holcomb (Ed). (2001). *U.S. Army War College: Guide to Strategy*. Pennsylvania, Carlisle: Strategic Studies Institute.

Dokumen

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- _____ (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta.
- _____ (2017). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*. Jakarta.

Mafindo. (2018). *Tool Kits* Penanganan Hoaks dan Disinformasi. Jakarta.

Tesis

Alamsyah, Muhammad Agung. (2017). *Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Berbentuk Illegal Mining di Kabupaten Bengkayang* (Tesis Megister). Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Jurnal

Allcott, Hunt and Matthew Gentzkow. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election". *Journal of Economic Perspective* Vol. 31, No. 2, pp. 211-236. DOI: 10.1257/jep.31.2.211, diakses pada 15 Juni 2016.

Gumilar, Gungum., Justito Adiprasetio dan Nunik Maharani. (2017). "Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (*Hoax*) oleh Siswa SMA". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, pp. 35-40. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/16275/7939>, diakses pada 12 Juni 2019.

Hamzah, Radja Erland. (2015) "Penggunaan Media Sosial di Kampus dalam Mendukung Pembelajaran Pendidikan. *Jurnal Wacana* Vol. XIV No. 1. Retrieved from <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/89>, diakses pada 15 Juni 2019.

Juditha, Christiany. (2018). "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya". *Jurnal Pekomas*, Vol. 3 No. 1, pp. 31-44. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/261723-hoax-communication-interactivity-in-soci-2ad5c1d9.pdf>, diakses pada 31 Mei 2019.

Kumar, Srijan et al. (2016). "Disinformation of the Web: Impact, Characteristick, and Detection Of Wikipedia Hoaxes". *Proceedings of the 25th Intenational Converance Of Word Wide Web. International Word Wide Web Conferences Steering Commite*. Retrieved from http://infolab.stanford.edu/~west1/pubs/Kumar-West-Leskovec_WWW-16.pdf, diakses pada 12 Juni 2019.

- Prayitno, Budi. (2017). "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu". *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 20, No. 2, pp. 17-40. Retrieved from <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/download/19/12>, diakses pada 31 Mei 2019.
- Siddiq, Nur Aisyah. (2017). "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Journal Lex Et Societatis*, Vol. V No. 10, pp. 26-32. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18485>, diakses pada 16 Juni 2019.
- Silalahi, Rut Rismanta., Puri Bestari dan Windhi Tia Saputra. (2017). "Karakteristik Strategi Crowdsourcing untuk Membatasi Penyebaran Hoaks di Indonesia". *Journal of Communication Studies*, Vol. 2 No. 2, pp. 128-154. Retrieved from <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/4090>, diakses pada 15 Juni 2019.
- Suyanto, Totok et al. (2018). "Persepsi mahasiswa terhadap kemunculan berita bohong di media sosia". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 1, pp. 52-61. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/17296/pdf>, diakses pada 31 Mei 2019.
- Utami, Pratiwi. (2018). "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, Issue 2, pp. 85-97. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/viewFile/34614/pdf>, diakses pada 31 Mei 2019.
- Wardani, Maria Magdalena Sinta. (2017). "Manipulasi Bahasa dalam Teror Kabar Bohong (Hoax)". Seminar Dies ke-24 Fakultas Sastra "Cerdas dan Humanis di Era Digital: Perspektif Bahasa, Sasra dan Sejarah". Retrieved from <https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f113/Dies%2024/Manusia%20Bahasa%20dalam%20Teror%20Hoax.pdf>, diakses pada 17 Juni 2019.

Majalah

- Tim Investigator. (2019). "Anti Fraud Action PIA: Terus Bergema di Bulan Ramadan". *Energia Weekly*, No. 25 Tahun LV.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Internet/Website

Abadi, Tulus. "Pelajaran atas Pemblokiran Media Sosial" Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1407641/18/pelajaran-atas-pemblokiran-media-sosial-1558900533>, diakses pada 12 Juni 2019.

Agung. "Upaya Delegitimasi Pemilu Merugikan". Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/17806-upaya-delegitimasi-pemilu-merugikan>, diakses pada 15 September 2019.

Akhmad, Harits Tryan. "Penyebar Hoax Pemilu 2019". Okezone. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2019/04/20/605/2045839/kpu-berencana-akan-polisikan-penyebar-hoax-pemilu-2019>, diakses pada 15 September 2019.

"KPU Berencana Akan Polisikan Penyebar Hoax Pemilu 2019". Okezone. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2019/04/20/605/2045839/kpu-berencana-akan-polisikan-penyebar-hoax-pemilu-2019>, diakses pada 15 September 2019.

- Arnaz, Farouk. "Polri Bekuk Buzzer Hoax Situng KPU Dimasuki C1 Palsu". *Berita Satu*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/553443/polri-bekuk-buzzer-hoax-situng-kpu-dimasuki-c1-palsu>, diakses pada 12 September 2019.
- Bayu, Dimas Jarot. "Survei: Mahasiswa Khawatirkan Penggunaan Isu SARA saat Pilpres". Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/2019/02/01/survei-mahasiswa-khawatirkan-penggunaan-isu-sara-saat-pilpres>, diakses pada 15 September 2019.
- Cambride University Press. Cambridge Dictionary "anatomy". Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anatomy>, diakses pada 18 Juli 2019.
- Colon, Aly. "You are the new gatekeeper of the news". Retrieved from <https://theconversation.com/you-are-the-new-gatekeeper-of-the-news-71862>, diakses pada 17 Juni 2019.
- Dinan, Kanzun. "Saring Informasi Hoaks Bersama Komunitas Mafindo". *Star Jogja*. Retrieved from <https://www.starjogja.com/2019/01/22/saring-informasi-hoaks-bersama-komunitas-mafindo/>, diakses pada 15 September 2019.
- Fachri, Febrian. "Kapolri: Isu Agama Paling Berpotensi Memecah Belah Bangsa". Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/poctji335/kapolri-isu-agama-paling-berpotensi-memecah-belah-bangsa>, diakses pada 15 September 2019.
- Farisa, Fitria Chusna. "KPU Diminta Cekatan Lawan Hoaks Sebelum Jadi Viral". *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/19584731/kpu-diminta-cekatan-lawan-hoaks-sebelum-jadi-viral>, diakses pada 17 September 2019.
- Goldfine, Erica. "Best Practices: The Use of Social Media Throughout Emergency & Disaster Relief". Retrieved from <http://www.unapcict.org/sites/default/files/2019-01/The%20use%20of%20social%20media%20throughout%20emergency%20and%20disaster%20relief.pdf>, diakses pada 17 Juni 2019.
- Gumay, Nugroho. "Hoaks jelang pilpres meningkat, penebar nya 'kebanyakan kaum ibu'". Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47769556>, diakses pada 12 Juni 2019.

Hootsuite dan We Are Social. "Digital 2019". Retrieved from <https://s3.amazonaws.com/ppt-download/datareportal20190131gd001digital2019globaldigitaloverviewjanuary2019v01-190130114756.pdf?response-content-disposition=attachment&Signature=IPaNghAAcC3vL3xrP5e0fNLG2Bs%3D&Expires=1559317010&AWSAccessKeyId=AKIAIA5TS2BVP74IAVEQ>, diakses pada 31 Mei 2019.

_____ "Digital 2019 Indonesia". Retrieved from <https://andi.link/download/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/?wpdmdl=2565&refresh=5cf147922a8791559316370>, diakses pada 31 Mei 2019.

Hutabarat, Diani. "DPR Ingatkan Bahaya Penyebaran Hoax di Medsos Jelang Pemilu". Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/14606/dpr-ingatkan-bahaya-penyebaran-hoax-di-medsos-jelang-pemilu/0/sorotan_media, diakses pada 20 Juli 2019.

Unhan, Humas. "Mahasiswa Unhan Terima Kuliah Umum dari Menko Polhukam". Retrieved from <http://www.idu.ac.id/berita/mahasiswa-unhan-terima-kuliah-umum-dari-menko-polhukam.html>, diakses pada 20 Juli 2019.

Ikhsanudin, Arief. "Kemenkominfo: Ada 1.000 Berita Hoax Selama Masa Kampanye Pemilu". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4264513/kemenkominfo-ada-1000-berita-hoax-selama-masa-kampanye-pemilu>, diakses pada 11 Juni 2019.

Jatmiko, Leo Dwi. "Kemenkominfo Kembali Pantau Medsos Menjelang Sidang MK Soal Pilpres". Retrieved from <https://teknologi.bisnis.com/read/20190607/101/931381/kemenkominfo-kembali-pantau-medsos-menjelang-sidang-mk-soal-pilpres>, diakses pada 12 Juni 2019.

Kautsar, Maulana. "Sinergi Mafindo dan Media Massa Perangi Hoax". Dream.co.id. Retrieved from <https://www.dream.co.id/news/mafindo-bersinergi-dengan-media-massa-berantas-hoaks-180208q.html>, diakses pada 15 September 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. KBBI Daring "bohong". Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bohong>, diakses pada 15 Juni 2019.

_____ KBBI Daring "hoaks". Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 15 Juni 2019.

- _____ KBBI Daring “strategi”. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>, diakses pada 15 Juni 2019.
- Kunjana, L Gora. "Pilkada DKI, PPAD Ajak Semua Komponen Jaga Keutuhan Bangsa". Beritasatu. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/425625-pilkada-dki-ppad-ajak-semua-komponen-jaga-keutuhan-bangsa.html>, diakses pada 17 September 2019.
- Kusman, Airlangga Pribadi. “Hoaxes and fake news: a cancer on Indonesia democracy”. Retrieved from <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/hoaxes-and-fake-news-a-cancer-on-indonesian-democracy/>, diakses pada 17 Juni 2019.
- Lituhayu, Agnes. "Lawan Hoax, Langkah Licik Libas Musuh Politik". Jawa Pos. Retrieved from <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/02/26/121768/lawan-hoax-langkah-licik-libas-musuh-politik>, diakses pada 13 September 2019.
- Maris, Stella. Mahyudin Ajak Generasi Milenial Perangi Hoax dan Korupsi. Liputan 6. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3891470/mahyudin-ajak-generasi-milenial-perangi-hoax-dan-korupsi>, diakses pada 12 September 2019.
- Mastel. “Hasil Survei HOAX Nasional 2019”. Retrieved from https://wqlbrq.bl.files.1drv.com/y4m8fWzaGI8c0X3-hmZXuFcPYCqZv_RDVb2KPaU24g9KJGuj3MZAUiZeZKdALLwOBjExyLUEvoIdKaBrOlseFR1qAlpuaXPKc9TWiAP4nWvWmSug7I6211MJrN3hR38WH-K6A0rIFrEidvm85CBPEdDJ3-BgJtL3xGz8CjIj0NoKp-Am-d6ZI6dqcVchQ-8wvd0IBp7XpIWD1_cn13YRLVZmg/Survey%20Hoax%20Mastel%202019%20-%2010%20April%202019%20-%2011.pdf?download&psid=1, diakses pada 9 Juni 2019.
- Masyrafina, Idealisa. (2019). “Pemblokiran Medsos Rugikan Jual-Beli Online Rp 681 Miliar”. Republika. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/przngo370/pemblokiran-medsos-rugikan-jualbeli-online-rp-681-miliar>, diakses pada 17 September 2019.
- Merriam-Webster Incorporated. Merriam-Webster Dictionary "anatomy". Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/anatomy>, diakses pada 18 Juli 2019.

Mualim, Irfan. "Wiranto: Terorisme, Radikalisme, Hoax, dan Lainnya Jadi Ancaman Pembangunan Indonesia". Retrieved from <https://gardanasional.id/post/11155/wiranto-terorisme-radikalisme-hoax-dan-lainnya-jadi-ancaman-pembangunan-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2019.

Muhardiansyah, Yan. "2 Penyebar Hoax Rusuh Surat Suara Tercoblos Diringkus Polda Sumut". Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-penyebar-hoax-rusuh-surat-suara-tercoblos-diringkus-polda-sumut.html>, diakses pada 12 September 2019.

Oxford University Press. Oxford Learner's Dictionaries "anatomy". Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/anatomy?q=anatomy>, diakses pada 18 Juli 2019.

Paat, Yustinus "Boni Hargens: Hoax Jadi Strategi Menang Pemilu 2019". Berita Satu. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/politik/547356/boni-hargens-hoax-jadi-strategi-menang-pemilu-2019>, diakses pada 12 September 2019.

_____ "KPU: Hoax Deligitimasi Pemilu 2019". Berita Satu. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/politik/547175/kpu-hoax-deligitimasi-pemilu-2019>, diakses pada 15 September 2019.

Prasetya, Eko. "Oposisi tidak membangun kritik sehat menyumbang suburnya hoaks". Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/oposisi-tidak-membangun-kritik-sehat-menyumbang-suburnya-hoaks.html>, diakses pada 12 September 2019.

Ramadhan, Lendy. "Berita Hoax dan Kejahatan Cyber Dikategorikan Ancaman Terhadap Negara". Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/08/berita-hoax-dan-kejahatan-cyber-dikategorikan-ancaman-terhadap-negara>, diakses pada 20 Juli 2019.

_____ "Konsep Pertahanan Baru Masukan Hoax dan Siber Sebagai Ancaman". Retrieved from <https://video.tribunnews.com/view/17024/konsep-pertahanan-baru-masukan-hoax-dan-siber-sebagai-ancaman>, diakses pada 20 Juli 2019.

Safitri, Eva. "Blokir Kirim Gambar di WA-Medsos, Wiranto: Ini Upaya Amankan Negeri". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4560457/blokir-kirim-gambar-di-wa-medsos-wiranto-ini-upaya-amankan-negeri>, diakses pada 12 Juni 2019.

Santoso, Audrey. "Bagus Bawana Kreator Hoax 'Surat Suara Tercoblos' Ditangkap di Sragen". Detik News. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4376840/bagus-bawana-kreator-hoax-surat-suara-tercoblos-ditangkap-di-sragen>, diakses 12 pada September 2019.

Selular. "Tahun Politik, Hoax Makin Merajalela". Selular. Retrieved from <https://selular.id/2019/02/tahun-politik-hoax-makin-merajalela/>, diakses pada 14 September 2019.

Suarakanlah, Redaksi. "Buzzer Hoax KPU Curang Ditangkap". Suarakanlah. Retrieved from <https://suarakanlah.com/2019/04/09/buzzer-hoax-kpu-curang-ditangkap/>, diakses pada 12 September 2019.

Sulasmi, Siti. "Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi". Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/40107/1/gdlhub-gdl-grey-2016-sulasmisit-40587-pg.06-16-m.pdf>, diakses pada 29 Juni 2019.

Widyastuti, Ariyani Yakti. "3 Hari Usai Pemilu, Kementerian Kominfo Temukan 64 Hoax". https://kominfo.go.id/content/detail/18172/3-hari-usai-pemilu-kementerian-kominfo-temukan-64-hoax/0/sorotan_media, diakses pada 15 September 2019.

Wiwoho, Laksono Hari. "Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019". Kompas.com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/18214391/melawan-isu-hoaks-pemilu-2019>, diakses pada 14 September 2019.

LAMPIRAN 1
SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2305 /MII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, /6 Juli 2019

Kepada


Yth. Pejabat tersebut dalam
lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Ifan Marwanto NIM 120180101005 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Strategi Pertahanan Nir Militer Dalam Menghadapi Ancaman Hoax (Studi penyebaran Hoax Pada Pilpres 2019)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ifanmarwanto@gmail.com dan HP 081382630143
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S. Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:


1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2305/VII/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam
2. Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam
3. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam
4. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo
5. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo
6. Kasubdit Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo
7. Kapuslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Kemenkominfo
8. Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)
9. Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)
10. Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII)

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2385 /VII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, /6 Juli 2019

Kepada


Yth. Sekretaris Jenderal
KPU RI

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Ifan Marwanto NIM 120180101005 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Strategi Pertahanan Nir Militer Dalam Menghadapi Ancaman Hoax (Studi penyebaran Hoax Pada Pilpres 2019)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ifanmarwanto@gmail.com dan HP 081382630143
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S. Adm., M. Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.

LAMPIRAN 2
SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : (01) /KI.00.00/8/2019
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Keterangan Izin Penelitian

Jakarta, 17 Agustus 2019

Berdasarkan surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor : B/2385/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, perihal Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan dasar tersebut, dengan ini Kedeputusan Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mengizinkan kepada Mahasiswa (S2) dibawah ini:

Nama : Ifan Marwanto
NIM : 120180101005
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Thesis : Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Hoaks (Studi pada Pemilu Presiden 2019)

Untuk melakukan penelitian terkait hoaks di Kemenko Polhukam. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Asisten Deputi Koordinasi
Informasi Publik dan Media Massa

Drs. Muhtahidin, M.M.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat. Telp. 021-3441391. Fax. 021-3441491. www.kominfo.go.id

Nomor : 801 /D.JAI.6/KP.01.11/08/2019

Perihal : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riki Arif Gunawan
Jabatan : Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ifan Marwanto
NIM : 120180101005
Program Studi : Strategi Perang Semester
Judul Tesis : *Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Hoax (Sudi Penyebaran Hoax Pada Pilpres 2019)*

adalah benar telah melakukan penelitian pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2019
Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika

Riki Arif Gunawan



Jakarta, 30 September 2019

No. : 028/MASTEL-DE/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Rektor
Universitas Pertahanan
di
Bogor

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor B/2385/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang permohonan izin penelitian, dengan ini Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) memberikan ijin kepada Mahasiswa (S2) di bawah ini:

Nama : Ifan Marwanto
NIM : 120180101005
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : Strategi Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Hoakz
(Studi Pada Pemilu Presiden 2019)

untuk melakukan penelitian kepada MASTEL terkait fenomena hoaks.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA

Arki Rifazka

Direktur Eksekutif

Masyarakat Telematika Indonesia * The Indonesia ICT Society
Jl. Tambak Raya No.61, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320
t.+62 21 3190 8806 f.+62 21 3190 8812 e. info@mastel.id w.www.mastel.id



Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

JL. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-Mail : Mafindo.hq@gmail.com

Contact: 08119464644

Nomor : 027/MFD/VII/2019
Perihal : Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran :-

Berdasarkan surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor: B/2385/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan dasar tersebut, dengan ini pada prinsipnya, kami Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mengizinkan kepada Mahasiswa (S2) di bawah ini:

- a. Nama : Ifan Marwanto
- b. NIM : 120180101005
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta
- d. Judul Tesis : Strategi Pertahanan Nirmiliter Dalam Menghadapi Ancaman Hoaks (Studi Pada Pemilu Presiden 2019)

Untuk melakukan penelitian terkait hoaks di MAFINDO. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2019
Direktur Komite Pemeriksa Fakta



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Berdasarkan surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor: B/2385/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan dasar tersebut, dengan ini pada prinsipnya mengizinkan untuk melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), kepada Mahasiswa (S2) di bawah ini:

- a. Nama : Ifan Marwanto
- b. NIM : 120180101005
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta
- d. Judul Tesis : Strategi Pertahanan Nirmiliter Dalam Menghadapi Ancaman Hoaks (Studi Pada Pemilu Presiden 2019)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Bagian Data dan Informasi


Andre Putra Hermawan

LAMPIRAN 3
PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber :

Hari/Tanggal :

Waktu : 08.00 Wib s/d selesai

Tempat :

A. Bagaimana anatomi *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?

1. Apa penyebab terjadinya *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
2. Bagaimana proses terjadinya *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
3. Bagaimana penyebaran *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
4. Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
5. Apa alasan yang mendasari individu atau kelompok, membuat, menyebarkan dan meneruskan berita *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
6. Bagaimana *hoaks* yang tersebar pada Pemilu Presiden 2019 dapat mempengaruhi pandangan dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi sosial?
7. Bagaimana/mengapa penyebaran *hoaks* dapat bereskalasi menjadi ancaman, sampai pemerintah perlu untuk mengeluarkan pembatasan penggunaan media sosial?
8. Ancaman apa yang dapat ditimbulkan oleh *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?

B. Bagaimana Dampak dan Penanganan Hoaks pada Pemilu Presiden 2019?

1. Apa dampak *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019 dan bagaimana terjadinya dampak tersebut?
2. Bagaimana proses penanganan *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menangani berita *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
4. Apa saja kendala yang ditemui dalam menghadapi *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?
5. Menurut Bapak, Kementerian/Lembaga dan pihak mana saja yang secara aktif telah ikut terlibat dalam menghadapi *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka?
6. Apakah pemerintah telah melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam menghadapi *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019? Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?
7. Bagaimana sinergisme antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan masyarakat dalam menghadapi *hoaks* pada Pemilu Presiden 2019?

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



**Wawancara dengan Andre Putra Hermawan,
Kepala Bagian Data dan Informasi KPU RI**



**Wawancara dengan Aribowo Sasmanto,
Co-Founder and Head of Fact Checker Committee Mafindo**



**Wawancara dengan Pontjo Warsono, Kepala Bidang Ancaman Intelijen,
Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam**



**Wawancara dengan Anthonius Malau, Kasubdit Pengendalian Konten Internet,
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika,
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo**



**Wawancara dengan Muztahidin,
Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Deputy VII Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam**



**Wawancara dengan Riki Arif
Gunawan, Direktur Pengendalian
Aplikasi Informatika, Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika
Kemenkominfo**

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ifan Marwanto, lahir di Kudus pada tanggal 28 Mei 1969. Anak ke-2 dari pasangan Bapak Sumaryono dan Ibu Sri Ganti. Menyelesaikan pendidikan SDN Cempaka Putih Barat 011 lulus tahun 1982, SMPN 77 Jakarta lulus tahun 1985, SMAN 1 Jakarta lulus tahun 1988. Akademi TNI Angkatan Udara lulus tahun 2001, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara lulus tahun 2005 dan pada tahun 2018 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti masih aktif sebagai Perwira TNI. Mengawali karier pada tahun 1991. Jabatan-jabatan yang pernah diemban adalah:

1. Kepala Seksi Pemeliharaan Skadron Udara 5.
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Pesawat Terbang Skadron Teknik 044.
3. Komandan Flight Pemeliharaan Skadron Udara 5.
4. Kepala Dinas Pemeliharaan Skadron Udara 5.
5. Kepala Seksi Pemeliharaan Pesawat Terbang Komando Pemeliharaan Materiil TNI AU
6. Kepala Seksi Boeing 737 dan Fokker 28 Dinas Aeronautika TNI AU
7. Perwira Pemeriksa Logistik Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU.
8. Liaison Officer TNI AU Komando Daerah Militer Iskandar Muda.
9. Perwira Penuntun Sekolah Staf dan Komando TNI AU.

Berbagai pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu:

1. Latihan Kambangja RAAF
2. KIBI Hankam Intermediate
3. Sekolah JMU Pesawat B-737
4. Engineering Officer Course
5. Overseas Joint Logistic Course
6. Indonesian Military Authority Airworthiness Course
7. Safety Management System Course
8. Auditor Ahli BPKP
9. Kursus Tenaga Pengajar Akademis
10. KIBI Executive

Pengalaman tugas antara lain:

1. Gerakan Operasi Militer IX di Irian Barat.
2. Technical Representative Boeing 737 di Air Asia, Taiwan.

Menikah dengan Sri Suparyanti Setyarini pada tahun 2001 di Yogyakarta dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Farhan Khairullah.